

Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT.

PERPAJAKAN



Perpajakan

Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT.



PT YAPINDO JAYA ABADI

Anggota IKAPI: No. 627/DKI/2023

Perpajakan

Penulis : Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT.
ISBN : 978-634-7752-98-7 (PDF)
Penyunting Naskah : Endah Romadhon
Tata Letak : Endah Romadhon
Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

PT Yapindo Jaya Abadi

Jl. Tanjung Duren Raya No. 89 C RT 06/RW 05, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470

E-Mail : yapjadi@gmail.com

Website : yapindo.co.id

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PRAKATA

Latar belakang penulisan buku ini didasari oleh kebutuhan mahasiswa dalam memahami konsep dasar dan penerapan perpajakan secara komprehensif. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai prinsip, ketentuan, dan prosedur perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran dan penguasaan materi secara efektif. Ruang lingkup materi meliputi pengantar perpajakan, pajak negara dan daerah, ketentuan umum, penagihan pajak, serta berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, PBB, dan bea materai. Target pembaca utama adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Perpajakan, baik program studi akuntansi maupun ekonomi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan buku ini. Harapan penulis, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dunia perpajakan di Indonesia.

Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, buku ini dapat disusun sebagai salah satu referensi utama dalam mempelajari ilmu perpajakan. Buku ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dan dilengkapi dengan penjelasan yang sistematis serta contoh-contoh yang relevan agar memudahkan mahasiswa dalam memahami materi. Diharapkan, buku ini tidak hanya menjadi sumber belajar, tetapi juga mampu meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa dalam bidang perpajakan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa di bidang perpajakan.

Jakarta, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PRAKATA..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| Bab 1: Pengantar Perpajakan | 1 |
| Tujuan Pembelajaran..... | 1 |
| Pendahuluan | 2 |
| 1. Definisi, Ciri-Ciri, dan Fungsi Pajak..... | 4 |
| 1.1. Pengertian Pajak | 4 |
| 1.2. Ciri-ciri Pajak..... | 4 |
| 1.3. Fungsi Pajak..... | 5 |
| 2. Pungutan Selain Pajak | 5 |
| 2.1. Pengertian Pungutan Lain..... | 5 |
| 2.2. Jenis Pungutan Selain Pajak | 6 |
| 2.3. Perbedaan Pungutan Pajak dan Pungutan Lain | 6 |
| 3. Kedudukan dan Pembagian Hukum Pajak | 7 |
| 3.1. Kedudukan Hukum Pajak | 7 |
| 3.3. Peran Hukum Pajak | 8 |
| 4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak | 8 |
| 4.1. Teori Keseimbangan Fiskal | 8 |
| 4.2. Teori Ekonomi Klasik dan Modern | 8 |
| 4.3. Teori Filosofis dan Moral | 9 |
| 4.4. Pendekatan Fisik dan Ekonomi | 9 |
| 5. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak..... | 9 |
| 5.1. Timbulnya Utang Pajak | 9 |

| | |
|--|----|
| 5.2. Berakhirnya Utang Pajak | 10 |
| 5.3. Mekanisme Penyelesaian Utang Pajak | 10 |
| 6. Jenis dan Tarif Pajak | 10 |
| 6.1. Jenis-Jenis Pajak | 10 |
| 6.2. Tarif Pajak | 11 |
| 7. Pemungutan Pajak | 12 |
| 7.1. Proses Pemungutan Pajak | 12 |
| 7.2. Mekanisme Pemungutan | 12 |
| 7.3. Peran Petugas Pajak | 12 |
| Rangkuman..... | 13 |
| Latihan Mahasiswa..... | 14 |
| Soal Essay | 14 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 15 |
| Soal Project / Studi Kasus..... | 18 |
| Bab 2: Pajak Negara dan Pajak Daerah | 19 |
| Tujuan Pembelajaran | 19 |
| Pendahuluan | 20 |
| 2.1 Macam dan Tarif Pajak Negara dan Daerah | 22 |
| 2.1.1 Pengertian dan Klasifikasi Pajak Negara dan Daerah ... | 22 |
| 2.1.2 Macam-Macam Pajak Negara dan Tarifnya | 23 |
| 2.1.3 Macam-Macam Pajak Daerah dan Tarifnya | 24 |
| 2.1.4 Perbedaan Tarif dan Mekanisme Penetapan Tarif..... | 25 |
| 2.1.5 Contoh Penerapan Tarif Pajak | 26 |
| Rangkuman..... | 27 |
| Latihan Mahasiswa..... | 29 |
| Soal Essay | 29 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 29 |

| | |
|---|----|
| Soal Project / Studi Kasus..... | 32 |
| Bab 3: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | 33 |
| Tujuan Pembelajaran | 33 |
| Pendahuluan | 35 |
| 3.1 Pengertian dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | 36 |
| 3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak..... | 38 |
| 3.3 NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak..... | 40 |
| 3.4 Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan | 41 |
| 3.5 Surat Ketetapan Pajak | 42 |
| 3.6 Kelebihan Pembayaran Pajak..... | 43 |
| 3.7 Surat Tagihan Pajak, Surat Paksa, Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali | 44 |
| 3.8 Pembukuan, Pemeriksaan, Penyelidikan, dan Sanksi Pajak | 45 |
| 3.9 Ketentuan Bagi Petugas Pajak..... | 46 |
| Rangkuman..... | 46 |
| Latihan Mahasiswa..... | 48 |
| Soal Essay..... | 48 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 49 |
| Soal Project / Studi Kasus..... | 51 |
| Bab 4: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa | 52 |
| Tujuan Pembelajaran | 52 |
| Pendahuluan | 53 |
| 4. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa | 54 |
| 4.1 Definisi dan Istilah yang Terkait dengan Penagihan Pajak | 54 |
| 4.2 Juru Sita dan Tugasnya..... | 56 |
| 4.3 Surat Perintah Penagihan Pajak | 57 |

| | |
|---|----|
| 4.4 Surat Paksa..... | 59 |
| 4.5 Barang-Barang yang Dapat Disita | 60 |
| 4.6 Catatan tentang Lelang | 61 |
| Rangkuman..... | 62 |
| Latihan Mahasiswa..... | 63 |
| Soal Essay | 63 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 64 |
| Soal Studi Kasus / Project..... | 66 |
| Bab 5: Pajak Penghasilan (Umum) | 68 |
| Tujuan Pembelajaran | 68 |
| Pendahuluan | 69 |
| 5.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan | 71 |
| 5.2 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan | 74 |
| 5.2.1 Subjek Pajak Penghasilan | 74 |
| 5.2.2 Objek Pajak Penghasilan | 75 |
| 5.2.3 Contoh Kasus..... | 76 |
| 5.3 Objek Pajak Penghasilan | 76 |
| 5.3.1 Contoh Penghasilan Objek Pajak..... | 77 |
| 5.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan | 78 |
| 5.4.1 Mekanisme Perhitungan Dasar Pengenaan..... | 78 |
| 5.5 Penghasilan Kena Pajak | 79 |
| 5.5.1 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak..... | 79 |
| 5.5.2 Contoh Perhitungan PKP | 80 |
| 5.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 80 |
| 5.6.1 Ketentuan PTKP | 81 |
| 5.6.2. Contoh Penggunaan PTKP | 81 |

| | |
|--|-----|
| 5.7 Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap (BUT) | 81 |
| 5.7.1 Badan Usaha | 81 |
| 5.7.2 Badan Usaha Tetap (BUT) | 82 |
| 5.7.3 Perlakuan Perpajakan..... | 82 |
| 5.8 Penyusutan, Amortisasi, dan Revaluasi | 83 |
| 5.8.1 Penyusutan | 83 |
| 5.8.2 Amortisasi..... | 83 |
| 5.8.3 Revaluasi Aset | 84 |
| 5.8.4 Implikasi Fiskal | 84 |
| Rangkuman..... | 85 |
| Latihan Mahasiswa..... | 86 |
| Soal Essay | 86 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 87 |
| Soal Project / Studi Kasus..... | 89 |
| Bab 6: Pajak Penghasilan Pasal 21 | 91 |
| Tujuan Pembelajaran | 91 |
| Pendahuluan | 92 |
| 6. Pajak Penghasilan Pasal 21 | 94 |
| 6.1 Pemotong serta hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan | 94 |
| 6.2 Penerima penghasilan (PPh Pasal 21)..... | 95 |
| 6.3 Tidak termasuk WP PPh Pasal 21 | 96 |
| 6.4 Hak dan kewajiban wajib pajak..... | 97 |
| 6.5 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 | 98 |
| 6.6 Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 | 99 |
| 6.7 Menghitung PPh Pasal 21 | 100 |
| Rangkuman..... | 100 |

| | |
|--|-----|
| Latihan Mahasiswa..... | 102 |
| Soal Essay..... | 102 |
| Soal Pilihan Ganda | 103 |
| Soal Project / Studi Kasus..... | 105 |
| Bab 7: Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 | 106 |
| Tujuan Pembelajaran..... | 106 |
| Pendahuluan | 107 |
| 7. Pemungutan Pajak dan Saat Terutangnya PPh Pasal 22 | 108 |
| 7.1 Pemungutan Pajak Pasal 22 | 108 |
| 7.2 Saat Terutangnya PPh Pasal 22 | 109 |
| 7.3 Kegiatan yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPh Pasal 22 | 109 |
| 7.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 | 110 |
| 7.5 Sifat serta Dasar dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 22 ... | 111 |
| 7.6 Penghitungan PPh Pasal 22 | 111 |
| 7. Pemungutan Pajak dan Saat Terutangnya PPh Pasal 23 | 112 |
| 7.1 Pemungutan Pajak Pasal 23 | 112 |
| 7.2 Saat Terutangnya PPh Pasal 23 | 112 |
| 7.3 Kegiatan yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPh Pasal 23 | 113 |
| 7.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 23 | 113 |
| 7.5 Sifat serta Dasar dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 23 ... | 114 |
| 7.6 Perhitungan PPh Pasal 23 | 114 |
| Rangkuman..... | 115 |
| Latihan Mahasiswa..... | 116 |
| Soal Essay..... | 116 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 117 |

| | |
|--|-----|
| Soal Project / Studi Kasus..... | 119 |
| Bab 8: Pajak Penghasilan Pasal 24 | 120 |
| Tujuan Pembelajaran | 120 |
| Pendahuluan | 121 |
| 8. Pajak Penghasilan Pasal 24 | 123 |
| 8.1 Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri..... | 123 |
| 8.2 Pengabungan dan Penentuan Sumber Penghasilan..... | 124 |
| 8.3 Besarnya Kredit Pajak yang Diperbolehkan..... | 126 |
| 8.4 Pengurangan/Pengembalian PPh Luar Negeri..... | 127 |
| 8.5 Menghitung PPh Pasal 24..... | 128 |
| Rangkuman..... | 129 |
| Latihan Mahasiswa..... | 131 |
| Soal Essay..... | 131 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 131 |
| Soal Project / Studi Kasus..... | 134 |
| Bab 9: Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 26 | 136 |
| Tujuan Pembelajaran | 136 |
| Pendahuluan | 137 |
| 9.1 Menghitung Angsuran Bulanan PPh Pasal 25..... | 138 |
| 9.1.1 Pengertian dan Dasar Perhitungan Angsuran Bulanan | 138 |
| 9.1.2 Rumus Perhitungan Angsuran Bulanan..... | 139 |
| 9.1.3 Penyesuaian dan Perubahan Perkiraan Penghasilan | 139 |
| 9.1.4 Contoh Perhitungan Angsuran Bulanan | 140 |
| 9.1.5 Pentingnya Perhitungan yang Akurat | 140 |
| 9.1.6 Ketentuan Peraturan Terkait | 140 |
| 9.2 PPh Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu..... | 141 |
| 9.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup PPh Pasal 25..... | 141 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 9.2.2 | Situasi di Mana PPh Pasal 25 Tidak Dikenakan..... | 142 |
| 9.2.3 | Ketentuan Khusus untuk Wajib Pajak Baru dan Perubahan Penghasilan | 142 |
| 9.2.4 | Contoh Kasus Khusus..... | 143 |
| 9.2.5 | Implikasi Perubahan Peraturan dan Kebijakan..... | 143 |
| 9.3 | Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 | 144 |
| 9.3.1 | Ketentuan Umum Penyetoran PPh Pasal 25 | 144 |
| 9.3.2 | Mekanisme Pelaporan dan Pembayaran | 144 |
| 9.3.3 | Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan | 145 |
| 9.3.4 | Sanksi atas Keterlambatan dan Ketidapatuhan..... | 145 |
| 9.3.5 | Contoh Kasus Pelaporan..... | 145 |
| 9.3.6 | Kesimpulan | 146 |
| 9.4 | PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi yang Berpergian ke Luar Negeri..... | 146 |
| 9.4.1 | Ketentuan Umum..... | 146 |
| 9.4.2 | Pengaruh Perjalanan ke Luar Negeri terhadap PPh Pasal 25 | 146 |
| 9.4.3 | Implikasi terhadap Angsuran Bulanan..... | 147 |
| 9.4.4 | Contoh Kasus..... | 147 |
| 9.5 | Pemotong PPh Pasal 26..... | 148 |
| 9.5.1 | Pengertian dan Peran Pemotong PPh Pasal 26 | 148 |
| 9.5.2 | Kegiatan yang Dikenai PPh Pasal 26..... | 148 |
| 9.5.3 | Prosedur Pemotongan dan Penyetoran | 149 |
| 9.5.4 | Contoh Kasus Pemotongan PPh Pasal 26..... | 149 |
| 9.5.5 | Kesimpulan | 149 |
| 9.6 | Penghasilan PPh Pasal 26..... | 150 |
| 9.6.1 | Jenis Penghasilan yang Dikenai PPh Pasal 26..... | 150 |
| 9.6.2 | Penghasilan dari Dividen..... | 150 |

| | |
|---|-----|
| 9.6.3 Penghasilan dari Royalti dan Bunga..... | 150 |
| 9.6.4 Penghasilan dari Jasa Teknik dan Manajemen | 150 |
| 9.6.5 Contoh Penghasilan yang Dikenai PPh Pasal 26..... | 150 |
| 9.6.6 Kesimpulan | 151 |
| 9.7 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 26 | 151 |
| 9.7.1 Tarif Umum PPh Pasal 26 | 151 |
| 9.7.2 Perhitungan PPh Pasal 26 | 151 |
| 9.7.3 Perhitungan dalam Mata Uang Rupiah..... | 152 |
| 9.7.4 Kesimpulan | 152 |
| 9.8 Sifat Pemotong/Pemungut, Penyetor, dan Pelapor PPh Pasal 26..... | 152 |
| 9.8.1 Peran Pemotong/Pemungut..... | 152 |
| 9.8.2 Tanggung Jawab Penyetor dan Pelapor | 153 |
| 9.8.3 Sifat dan Tanggung Jawab Pemotong..... | 153 |
| 9.8.4 Contoh Kasus..... | 153 |
| 9.8.5 Kesimpulan | 153 |
| Rangkuman..... | 154 |
| Latihan Mahasiswa..... | 155 |
| Soal Essay | 155 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 155 |
| Soal Studi Kasus / Project..... | 158 |
| Bab 10: Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ... | 159 |
| Tujuan Pembelajaran | 159 |
| Pendahuluan | 160 |
| 10.1 PPN dan PPnBM dan Dasar Hukumnya | 162 |
| 10.1.1 Pengertian PPN dan PPnBM | 162 |
| 10.1.2 Dasar Hukum PPN dan PPnBM | 163 |

| | |
|--|-----|
| 10.1.3 Landasan Filosofis dan Hukum | 163 |
| 10.1.4 Peran dan Fungsi Hukum dalam Sistem Perpajakan . | 164 |
| 10.2 Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN dan PPnBM | 164 |
| 10.2.1 Barang dan Jasa yang Kena PPN..... | 164 |
| 10.2.2 Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN | 165 |
| 10.2.3 Barang dan Jasa yang Kena PPnBM | 165 |
| 10.2.4 Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPnBM | 165 |
| 10.3 Menghitung PPN dan PPnBM..... | 166 |
| 10.3.1 Perhitungan PPN..... | 166 |
| 10.3.2 Perhitungan PPnBM | 166 |
| 10.3.3 Perhitungan Gabungan..... | 167 |
| 10.4 Saat dan Tempat Terutangnya PPN dan PPnBM | 168 |
| 10.4.1 Saat Terutangnya PPN dan PPnBM | 168 |
| 10.4.2 Tempat Terutangnya PPN dan PPnBM | 169 |
| 10.4.3 Implikasi Praktis | 169 |
| Rangkuman..... | 170 |
| Latihan Mahasiswa..... | 171 |
| Soal Essay | 171 |
| Soal Pilihan Ganda | 172 |
| Soal Project / Studi Kasus..... | 174 |
| Bab 11: PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai..... | 176 |
| Tujuan Pembelajaran..... | 176 |
| Pendahuluan | 177 |
| 11.1 PBB, BPHTB dan Bea Materai | 179 |
| 11.2 Objek dan Subjek PBB..... | 180 |

| | |
|--|-----|
| 11.2.1 Objek PBB | 180 |
| 11.2.2 Subjek PBB..... | 180 |
| 11.2.3 Contoh Kasus Objek dan Subjek PBB..... | 181 |
| 11.3 Menghitung PBB..... | 181 |
| 11.3.1 Dasar Pengenaan PBB | 181 |
| 11.3.2 Rumus Perhitungan PBB | 182 |
| 11.3.3 Contoh Perhitungan PBB..... | 182 |
| 11.3.4 Ketentuan Pembayaran PBB..... | 182 |
| 11.4 Prinsip yang Dianut dalam UU BPHTB..... | 183 |
| 11.4.1 Prinsip Keadilan dan Keseimbangan | 183 |
| 11.4.2 Prinsip Kepastian Hukum | 183 |
| 11.4.3 Prinsip Efisiensi dan Efektivitas | 183 |
| 11.4.4 Prinsip Transparansi | 183 |
| 11.4.5 Contoh Penerapan Prinsip..... | 184 |
| 11.5 Pemateraian kemudian dan Menghitung Tarif Bea Materai | 184 |
| 11.5.1 Proses Pemateraian Bea Materai | 184 |
| 11.5.2 Tarif Bea Materai..... | 184 |
| 11.5.3 Contoh Perhitungan Bea Materai..... | 185 |
| 11.5.4 Peraturan dan Ketentuan Pemateraian | 185 |
| Rangkuman..... | 186 |
| Latihan Mahasiswa..... | 187 |
| Soal Essay..... | 187 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 188 |
| Soal Project / Studi Kasus..... | 190 |
| Bab 12: Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh.... | 191 |
| Tujuan Pembelajaran..... | 191 |

| | |
|---|-----|
| Pendahuluan | 192 |
| 12.1 Rekonsiliasi Fiskal | 194 |
| 12.2 Teknik Rekonsiliasi Fiskal | 196 |
| 12.2.1 Analisis Perbedaan (Difference Analysis)..... | 196 |
| 12.2.2 Penyesuaian Berdasarkan Ketentuan Perpajakan | 197 |
| 12.2.3 Pencocokan Data Transaksi | 197 |
| 12.2.4 Penggunaan Software dan Sistem Informasi | 198 |
| 12.2.5 Verifikasi dan Validasi Data..... | 198 |
| 12.3 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT | 199 |
| 12.3.1 Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Pengisian SPT | 199 |
| 12.3.2 Langkah-Langkah Pengisian SPT Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi..... | 199 |
| 12.3.3 Pentingnya Konsistensi dan Kesesuaian Data | 200 |
| 12.3.4 Dampak Kesalahan dalam Pengisian SPT | 200 |
| 12.3.5 Peran Teknologi dalam Pengisian SPT..... | 201 |
| 12.3.6 Kesimpulan | 201 |
| Rangkuman..... | 201 |
| Latihan Mahasiswa..... | 204 |
| Soal Essay | 204 |
| Soal Pilihan Berganda..... | 204 |
| Soal Project / Studi Kasus..... | 207 |
| DAFTAR PUSTAKA | 209 |
| PROFIL PENULIS | 214 |

Bab 1: Pengantar Perpajakan

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pajak secara komprehensif, termasuk ciri-ciri dan fungsi utamanya dalam sistem perpajakan nasional.
2. Mahasiswa dapat membedakan antara pajak dan pungutan lain yang memiliki karakteristik serupa, serta memahami peran dan keberadaannya dalam perekonomian negara.
3. Mahasiswa mampu menguraikan kedudukan hukum pajak serta membedakan pembagian hukum pajak berdasarkan aspek yuridis dan administratif.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, termasuk dasar-dasar filosofis dan ekonomi yang menjadi landasan sistem perpajakan.
5. Mahasiswa dapat menjelaskan proses timbul dan berakhirnya utang pajak, serta memahami mekanisme penagihan dan penyelesaian utang pajak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia, serta memahami pengaruhnya terhadap wajib pajak dan perekonomian nasional.

7. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pemungutan pajak secara administratif dan teknis, termasuk prosedur, mekanisme, serta peran petugas pajak dalam pelaksanaan pemungutan tersebut.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep dasar perpajakan menjadi sangat penting, tidak hanya bagi mahasiswa yang akan menjadi calon profesional di bidang perpajakan, tetapi juga bagi seluruh warga negara yang memiliki kewajiban dan hak terkait perpajakan.

Pengantar BAB 1 ini akan membahas secara komprehensif mengenai pengertian pajak, ciri-ciri, dan fungsi utamanya. Pemahaman tentang definisi pajak sangat penting karena menjadi dasar dalam membedakan pajak dari pungutan lain yang mungkin tampak serupa tetapi memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penjelasan mengenai pungutan selain pajak akan membantu mahasiswa memahami kerangka hukum dan administratif yang mengatur berbagai bentuk pungutan yang ada di Indonesia, serta membedakannya dari pajak yang memiliki kedudukan dan fungsi khusus dalam sistem perpajakan nasional.

Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut pada kedudukan dan pembagian hukum pajak, yang mencakup aspek yuridis dan administratif. Hal ini penting agar mahasiswa mampu memahami kerangka hukum yang mengatur pemungutan dan pengelolaan pajak, serta peran lembaga dan petugas pajak dalam menjalankan fungsi tersebut. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak akan diulas untuk memberikan dasar filosofis dan ekonomi yang menjadi landasan sistem perpajakan, sehingga mahasiswa dapat melihat hubungan antara teori dan praktik di lapangan.

Selain itu, aspek penting lainnya yang akan dibahas adalah timbul dan berakhirnya utang pajak. Pemahaman ini sangat krusial agar mahasiswa mampu mengikuti proses penagihan, penyelesaian, dan penghapusan utang pajak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan tentang jenis dan tarif pajak juga akan diberikan secara rinci, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pajak yang berlaku di Indonesia serta memahami pengaruhnya terhadap wajib pajak dan perekonomian nasional.

Akhirnya, bagian ini akan menekankan pentingnya proses pemungutan pajak yang dilakukan secara administratif dan teknis. Mahasiswa akan diajarkan tentang prosedur, mekanisme, serta peran petugas pajak dalam memastikan keberhasilan pemungutan pajak yang adil, efisien, dan sesuai ketentuan hukum. Dengan pemahaman ini, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar perpajakan secara tepat dan bertanggung jawab dalam praktik di lapangan maupun dalam pengembangan kebijakan perpajakan di masa depan.

1. Definisi, Ciri-Ciri, dan Fungsi Pajak

1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara dan badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang bersifat spesifik. Definisi ini menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap negara. Menurut Suryadarma (2018), pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kepentingan umum. Pajak berbeda dari pungutan lain karena sifatnya yang memaksa dan tidak langsung terkait dengan jasa tertentu yang diterima wajib pajak.

1.2. Ciri-ciri Pajak

Ciri utama dari pajak meliputi beberapa aspek penting yang membedakannya dari pungutan lain. Pertama, sifatnya yang wajib, artinya setiap warga negara dan badan usaha yang memenuhi syarat harus membayar pajak sesuai ketentuan hukum. Kedua, bersifat memaksa, di mana pembayaran pajak tidak dapat ditolak oleh wajib pajak karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, tidak bersifat langsung, artinya pajak tidak diberikan secara langsung kepada wajib pajak, melainkan kepada negara melalui mekanisme tertentu. Keempat, pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk seluruh warga negara dan badan usaha yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi. Kelima, pajak memiliki dasar hukum yang jelas,

sehingga keberadaannya diatur secara tertulis dalam undang-undang.

1.3. Fungsi Pajak

Fungsi utama dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain fungsi utama tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yang penting, seperti fungsi pengaturan ekonomi, fungsi distribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi ekonomi. Fungsi pengaturan ekonomi tercermin dari kebijakan perpajakan yang dapat digunakan untuk mendorong atau mengendalikan kegiatan ekonomi tertentu, misalnya melalui insentif pajak untuk sektor tertentu. Fungsi distribusi pendapatan terlihat dari peran pajak dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui sistem perpajakan progresif. Sedangkan fungsi stabilisasi ekonomi berkaitan dengan peran pajak dalam menjaga kestabilan makroekonomi, misalnya melalui pengendalian inflasi dan pengaruh terhadap konsumsi masyarakat.

2. Pungutan Selain Pajak

2.1. Pengertian Pungutan Lain

Selain pajak, terdapat berbagai bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki karakteristik berbeda. Pungutan lain ini sering disebut sebagai pungutan bukan pajak atau pungutan di luar pajak. Menurut Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan selain pajak meliputi retribusi, iuran wajib, dan pungutan lain yang bersifat memaksa dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pungutan ini biasanya dilakukan untuk mendukung kegiatan tertentu yang bersifat spesifik dan langsung memberikan manfaat kepada wajib pungut.

2.2. Jenis Pungutan Selain Pajak

Jenis pungutan selain pajak cukup beragam, di antaranya adalah retribusi, iuran wajib, dan sumbangan. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah kepada wajib pungut, seperti retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pengelolaan sampah. Contoh lain adalah iuran wajib yang dikenakan kepada warga masyarakat untuk mendukung kegiatan tertentu, misalnya iuran pengelolaan sampah di lingkungan perumahan. Sumbangan, meskipun bersifat sukarela, dapat menjadi bagian dari pungutan lain jika diatur secara formal dan memiliki dasar hukum tertentu.

2.3. Perbedaan Pungutan Pajak dan Pungutan Lain

Perbedaan utama antara pajak dan pungutan lain terletak pada karakteristik dan dasar hukumnya. Pajak bersifat wajib dan dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa adanya hubungan langsung antara pungutan dan jasa tertentu yang diterima wajib pajak. Sebaliknya, pungutan lain biasanya terkait langsung dengan jasa atau manfaat tertentu yang diberikan pemerintah, dan sifatnya bisa sukarela atau wajib tergantung ketentuan hukum. Contohnya, retribusi parkir dikenakan karena ada jasa pengelolaan parkir yang

diberikan, sehingga ada hubungan langsung antara pungutan dan manfaat yang diterima.

3. Kedudukan dan Pembagian Hukum Pajak

3.1. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tentang pemungutan, pengelolaan, dan pengawasan pajak. Kedudukan hukum pajak sangat penting karena menjadi dasar legitimasi dan kekuatan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Menurut Soemitro (2017), hukum pajak adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta sanksi yang berlaku. Hukum pajak memiliki kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara dan badan usaha.

3.2. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek administratif. Aspek yuridis mencakup ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah dalam pemungutan pajak. Aspek administratif berkaitan dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan perpajakan, termasuk pengisian SPT, pemeriksaan, dan penagihan. Pembagian ini penting agar sistem perpajakan berjalan secara tertib, adil, dan efisien.

3.3. Peran Hukum Pajak

Hukum pajak berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melindungi hak wajib pajak dan pemerintah. Dengan adanya hukum yang jelas, diharapkan proses perpajakan dapat berjalan transparan dan akuntabel, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan perpajakan.

4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

4.1. Teori Keseimbangan Fiskal

Teori ini menegaskan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan fiskal, yaitu keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Musgrave (2019), teori ini menekankan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan utama yang memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan pengeluaran publik secara berkelanjutan.

4.2. Teori Ekonomi Klasik dan Modern

Dalam kerangka ekonomi klasik, pajak dipandang sebagai alat untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Sedangkan dalam ekonomi modern, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan sektor tertentu, dan mengurangi ketimpangan sosial.

Contoh penerapan teori ini adalah kebijakan insentif pajak untuk sektor industri tertentu agar berkembang pesat.

4.3. Teori Filosofis dan Moral

Teori ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada keadilan dan moralitas, di mana wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan adalah bagian dari kontribusi mereka terhadap pembangunan bangsa. Menurut Adam Smith (1776), ada empat prinsip keadilan dalam perpajakan, yaitu keadilan distribusi, keadilan prosedural, keadilan kompensasi, dan keadilan moral.

4.4. Pendekatan Fisik dan Ekonomi

Pendekatan fisik menekankan bahwa pajak harus mampu memenuhi kebutuhan fiskal negara, sedangkan pendekatan ekonomi menyoroti efisiensi dan keadilan dalam distribusi beban pajak. Kedua pendekatan ini menjadi dasar dalam merancang sistem perpajakan yang adil dan efisien.

5. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak

5.1. Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak timbul ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini dimulai dari penetapan pajak melalui surat ketetapan pajak (SKP), yang dikeluarkan oleh pejabat pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau penilaian. Setelah SKP diterbitkan, wajib pajak berkewajiban membayar jumlah pajak yang tertera dalam jangka

waktu tertentu. Contohnya, seorang wajib pajak badan menerima SKP PPh Badan dan harus membayar sesuai jadwal yang ditentukan.

5.2. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak berakhir apabila wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak yang terutang, atau melalui penghapusan utang pajak berdasarkan ketentuan hukum, seperti penghapusan piutang kadaluarsa, pengampunan pajak, atau pengurangan utang pajak. Selain itu, utang pajak juga berakhir jika terjadi penghapusan utang melalui putusan pengadilan atau jika wajib pajak meninggal dunia dan utang tersebut menjadi bagian dari warisan yang diselesaikan sesuai ketentuan hukum waris.

5.3. Mekanisme Penyelesaian Utang Pajak

Proses penyelesaian utang pajak meliputi penagihan, keberatan, banding, dan penyelesaian melalui jalur hukum. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak sesuai waktu yang ditentukan, pejabat pajak dapat melakukan penagihan secara paksa, termasuk penyitaan dan lelang barang. Dalam hal wajib pajak merasa keberatan terhadap SKP, mereka dapat mengajukan keberatan dan banding sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan.

6. Jenis dan Tarif Pajak

6.1. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak di Indonesia sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan objeknya. Berdasarkan sumbernya, pajak

dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bersifat nasional. Sedangkan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan objeknya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung kepada wajib pajak, seperti PPh orang pribadi dan badan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan melalui konsumsi barang dan jasa, seperti PPN dan cukai.

6.2. Tarif Pajak

Tarif pajak dapat bersifat tetap (*flat rate*) maupun progresif. Tarif tetap berlaku untuk semua wajib pajak tanpa memperhatikan besarnya penghasilan, misalnya tarif PPh Badan sebesar 22% (sebelum perubahan terbaru). Tarif progresif, seperti PPh orang pribadi, memiliki tarif yang meningkat sesuai dengan besarnya penghasilan, mulai dari 5% hingga 35%. Contoh tarif progresif PPh orang pribadi adalah sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta, tarif 5%;
Penghasilan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta, tarif 15%;
Penghasilan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta, tarif 25%;
Penghasilan di atas Rp500 juta, tarif 35%.

Tarif ini diatur dalam Undang-Undang PPh dan mengalami perubahan sesuai kebijakan fiskal pemerintah.

7. Pemungutan Pajak

7.1. Proses Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan proses pengumpulan pajak dari wajib pajak oleh petugas pajak atau melalui mekanisme self-assessment. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak sebagian besar menggunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan. Petugas pajak melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara periodik untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

7.2. Mekanisme Pemungutan

Mekanisme pemungutan meliputi beberapa tahap, yaitu:

- **Pemberitahuan dan perhitungan pajak oleh wajib pajak;**
- **Pembayaran pajak sesuai jadwal yang ditetapkan;**
- **Pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT);**
- **Pemeriksaan dan verifikasi oleh petugas pajak jika diperlukan;**
- **Penagihan jika terdapat kekurangan pembayaran.**

7.3. Peran Petugas Pajak

Petugas pajak memiliki peran penting dalam memastikan proses pemungutan berjalan efektif dan efisien. Mereka bertugas melakukan pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum perpajakan. Selain itu, petugas pajak juga memberikan pelayanan kepada wajib pajak, termasuk membantu wajib pajak memahami

kewajiban perpajakan dan menyelesaikan administrasi perpajakan secara tepat.

Rangkuman

Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara dan badan usaha kepada negara yang diatur dalam undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak memiliki ciri utama seperti sifatnya yang wajib, memaksa, tidak bersifat langsung, umum, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, serta berperan dalam pengaturan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.

Selain pajak, terdapat pungutan lain yang disebut pungutan bukan pajak, seperti retribusi, iuran wajib, dan sumbangan, yang biasanya terkait langsung dengan jasa atau manfaat tertentu yang diberikan pemerintah. Perbedaan mendasar antara pajak dan pungutan lain terletak pada karakteristik dan dasar hukumnya; pajak bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang, sedangkan pungutan lain bisa bersifat sukarela atau terkait jasa tertentu.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur pemungutan, pengelolaan, dan pengawasan pajak. Pembagian hukum pajak meliputi aspek yuridis dan administratif, yang saling mendukung agar sistem perpajakan berjalan tertib dan adil. Hukum ini berfungsi sebagai landasan normatif yang melindungi hak wajib pajak dan memastikan proses pemungutan berjalan sesuai ketentuan.

Teori yang mendukung pemungutan pajak meliputi teori keseimbangan fiskal, ekonomi klasik dan modern, serta teori filosofis dan moral. Teori ini menegaskan bahwa pajak penting untuk mencapai keseimbangan fiskal, mendukung stabilitas ekonomi, dan menegakkan keadilan sosial. Pendekatan fisik dan ekonomi juga menjadi dasar dalam merancang sistem perpajakan yang efisien dan adil.

Utang pajak timbul saat wajib pajak memenuhi kewajibannya melalui penetapan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan. Utang ini berakhir apabila wajib pajak melunasi kewajibannya, atau melalui penghapusan piutang, pengampunan, atau jika wajib pajak meninggal dunia dan utang tersebut diselesaikan sebagai bagian dari warisan. Mekanisme penyelesaian utang meliputi penagihan, keberatan, banding, dan proses hukum.

Jenis pajak di Indonesia sangat beragam, meliputi pajak pusat dan daerah, serta langsung dan tidak langsung. Tarif pajak dapat bersifat tetap atau progresif, tergantung jenis dan objeknya. Pemungutan pajak dilakukan melalui sistem self-assessment dan pengawasan oleh petugas pajak, dengan mekanisme yang meliputi pemberitahuan, pelaporan, pemeriksaan, dan penagihan. Petugas pajak berperan penting dalam memastikan proses ini berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian pajak secara lengkap dan sebutkan ciri-ciri utama yang membedakannya dari pungutan lain.

2. Uraikan fungsi utama dari pajak dalam sistem perekonomian nasional dan berikan contohnya.
3. Jelaskan kedudukan hukum pajak dan bagaimana pembagian hukum pajak berdasarkan aspek yuridis dan administratif.
4. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang mendukung pemungutan pajak serta relevansinya dalam praktik perpajakan.
5. Gambarkan proses timbul dan berakhirnya utang pajak, serta mekanisme penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa definisi pajak menurut Suryadarma (2018)?
 - a. Pungutan sukarela dari warga negara kepada pemerintah
 - b. Kontribusi wajib dari warga negara dan badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung
 - c. Pungutan yang diberikan sebagai imbalan jasa tertentu dari pemerintah
 - d. Iuran sukarela dari masyarakat untuk kegiatan sosial
2. Ciri utama dari pajak adalah:
 - a. Bersifat sukarela dan langsung diberikan kepada wajib pajak
 - b. Bersifat wajib, memaksa, dan tidak bersifat langsung
 - c. Bersifat sukarela dan bersifat langsung

- d. Bersifat sukarela dan tidak diatur dalam undang-undang
3. Fungsi utama pajak adalah:
- a. Sebagai alat pengendalian inflasi
 - b. Sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah
 - c. Sebagai alat untuk mengatur harga pasar
 - d. Sebagai dana sosial untuk masyarakat
4. Pungutan selain pajak yang dikenakan atas jasa tertentu disebut:
- a. Retribusi
 - b. Sumbangan sukarela
 - c. Iuran wajib
 - d. Pajak daerah
5. Salah satu ciri pembagian hukum pajak adalah aspek yuridis yang meliputi:
- a. Prosedur pelaksanaan pajak
 - b. Hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah
 - c. Mekanisme pengawasan internal
 - d. Sistem pengadilan pajak
6. Teori yang menekankan bahwa pajak berfungsi sebagai alat mencapai keseimbangan fiskal disebut:
- a. Teori keadilan
 - b. Teori ekonomi klasik
 - c. Teori keseimbangan fiskal

- d. Teori moral
7. Utang pajak berakhir apabila:
- a. Wajib pajak tidak membayar selama 5 tahun
 - b. Wajib pajak membayar utang sesuai ketentuan atau utang dihapuskan sesuai hukum
 - c. Pemerintah menghapuskan semua utang pajak secara otomatis
 - d. Wajib pajak meninggal dunia tanpa menyelesaikan utang
8. Tarif pajak yang meningkat sesuai dengan besarnya penghasilan disebut:
- a. Tarif tetap
 - b. Tarif progresif
 - c. Tarif flat
 - d. Tarif tetap dan progresif
9. Sistem pemungutan pajak yang mengandalkan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri disebut:
- a. Sistem penagihan langsung
 - b. Sistem self-assessment
 - c. Sistem pemungutan paksa
 - d. Sistem pengawasan administrasi
10. Proses pengumpulan pajak dari wajib pajak oleh petugas pajak dilakukan melalui:
- a. Pungutan sukarela
 - b. Mekanisme self-assessment dan pengawasan
 - c. Pungutan langsung tanpa prosedur

- d. Sistem pengadilan

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan manufaktur menerima surat ketetapan pajak (SKP) PPh Badan dan harus membayar sesuai jadwal. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan tersebut untuk menyelesaikan utang pajaknya dan mekanisme jika terjadi keberatan terhadap SKP!
2. Analisis sebuah kasus di mana wajib pajak mengalami kekurangan pembayaran pajak. Jelaskan proses penagihan, tindakan yang dapat diambil petugas pajak, dan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan!

Bab 2: Pajak Negara dan Pajak Daerah

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan antara pajak negara dan pajak daerah secara komprehensif, termasuk dasar hukum dan karakteristiknya.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai macam tarif yang berlaku untuk pajak negara dan pajak daerah serta memahami mekanisme penetapan tarif tersebut.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara tepat dan efisien, termasuk prosedur administrasi dan pengawasan yang berlaku.
4. Mahasiswa mampu memahami proses penghapusan piutang pajak yang telah kadaluarsa, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam retribusi daerah, termasuk tarif dan dasar pengenaan yang berlaku, serta perbedaannya dengan pajak daerah.
6. Mahasiswa mampu menganalisis urgensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

7. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan dan pemungutan pajak serta retribusi daerah secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pada bagian ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai pajak negara dan pajak daerah, yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemahaman yang baik terhadap kedua jenis pajak ini sangat krusial karena akan mempengaruhi kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan daerah, serta keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah.

Pajak negara dan pajak daerah memiliki karakteristik dan tarif yang berbeda, serta mekanisme pemungutan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pajak negara umumnya meliputi pajak-pajak yang bersifat nasional, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (untuk tingkat nasional). Sedangkan pajak daerah meliputi pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame, yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah.

Selain pengenalan tentang macam dan tarif pajak, bagian ini juga akan membahas tata cara pelaksanaan pemungutan pajak

daerah. Pemungutan pajak daerah harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel. Hal ini termasuk proses penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pemungutan pajak tersebut. Tidak kalah penting, kita juga akan membahas tentang tata cara penghapusan piutang pajak yang telah kadaluarsa, yang merupakan bagian dari pengelolaan administrasi perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain pajak, retribusi daerah juga menjadi bagian penting dalam sumber pendapatan daerah. Retribusi berbeda dengan pajak karena bersifat sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai macam-macam retribusi, tarif, dan dasar pengenaan sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan memahami seluruh aspek tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam praktik perpajakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah.

2.1 Macam dan Tarif Pajak Negara dan Daerah

2.1.1 Pengertian dan Klasifikasi Pajak Negara dan Daerah

Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara dan warga daerah kepada negara dan pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. Secara umum, pajak dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak negara dan pajak daerah.

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional. Contoh pajak negara meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tingkat nasional, serta Pajak Cukai dan Pajak Ekspor-Import. Pajak ini memiliki karakteristik sebagai sumber pendapatan yang bersifat nasional, dan pengelolaannya diatur secara sentral oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan pembangunan daerah setempat. Contoh pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan. Pengelolaan pajak daerah diatur dalam peraturan daerah

(perda) dan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.

Klasifikasi ini penting dipahami karena keduanya memiliki dasar hukum, tarif, dan mekanisme pemungutan yang berbeda, serta berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien.

2.1.2 Macam-Macam Pajak Negara dan Tarifnya

Pajak negara memiliki berbagai macam jenis yang diatur dalam undang-undang perpajakan nasional. Berikut adalah beberapa jenis utama pajak negara beserta tarifnya:

- **Pajak Penghasilan (PPh):** Pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi maupun badan. Tarif PPh orang pribadi bersifat progresif, mulai dari 5% hingga 35%, tergantung besarnya penghasilan kena pajak. Untuk badan usaha, tarif umum adalah 22% (sebelum perubahan terakhir) dan dapat berbeda sesuai ketentuan terbaru (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).
- **Pajak Pertambahan Nilai (PPN):** Pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Tarif standar PPN adalah 11% (sejak 1 April 2022), namun ada tarif nol persen untuk ekspor dan tarif khusus untuk barang tertentu.
- **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):** Pajak atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Tarif PBB diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan daerah, biasanya berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari nilai jual objek pajak (NJOP).

- **Pajak Cukai:** Pajak atas barang tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya sosial, seperti rokok, minuman beralkohol, dan bahan bakar tertentu. Tarif cukai ditetapkan berdasarkan jenis dan volume barang.
- **Pajak Ekspor dan Impor:** Pajak yang dikenakan atas barang yang diekspor maupun diimpor, dengan tarif yang berbeda tergantung jenis barang dan kebijakan pemerintah.

Tarif-tarif ini ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Tarif ini bersifat relatif dan dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan fiskal dan kebijakan ekonomi nasional.

2.1.3 Macam-Macam Pajak Daerah dan Tarifnya

Pajak daerah memiliki variasi yang cukup banyak tergantung pada karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Berikut adalah beberapa jenis utama pajak daerah beserta tarifnya:

- **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):** Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Tarif PKB biasanya berkisar antara 1% hingga 2% dari NJOP kendaraan, tergantung ketentuan daerah. Sebagai contoh, di DKI Jakarta tarif PKB adalah 1,5% dari NJOP kendaraan (Peraturan Daerah DKI Jakarta, 2020).
- **Pajak Hotel dan Restoran:** Pajak yang dikenakan atas kegiatan usaha hotel dan restoran. Tarifnya bervariasi, umumnya berkisar antara 10% hingga 15% dari tarif layanan atau tarif tetap tertentu yang ditetapkan dalam perda.

- **Pajak Reklame:** Pajak atas pemasangan reklame atau spanduk di wilayah daerah. Tarifnya berbeda-beda tergantung ukuran dan lokasi reklame, biasanya berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 500.000 per reklame per bulan.
- **Pajak Hiburan:** Pajak atas kegiatan hiburan seperti bioskop, pertunjukan seni, dan lain-lain. Tarifnya biasanya berdasarkan jenis dan kapasitas tempat hiburan, dengan tarif tertentu yang diatur dalam perda.
- **Pajak Penerangan Jalan (PPJ):** Pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik untuk penerangan jalan umum. Tarifnya biasanya dihitung berdasarkan konsumsi listrik dan tarif yang berlaku di daerah.

Tarif pajak daerah ini ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui perda dan bersifat mengikat serta harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tarif ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebijakan daerah.

2.1.4 Perbedaan Tarif dan Mekanisme Penetapan Tarif

Perbedaan utama antara tarif pajak negara dan tarif pajak daerah terletak pada dasar pengenaan, mekanisme penetapan, dan tingkat tarifnya. Tarif pajak negara umumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan pelaksana, serta bersifat nasional dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh, tarif PPh orang pribadi yang progresif mulai dari 5% hingga 35% diatur dalam Undang-Undang PPh (UU No. 36 Tahun 2008).

Sementara itu, tarif pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui perda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Tarif ini bisa berbeda antar daerah, tergantung kebijakan dan potensi ekonomi daerah tersebut. Sebagai contoh, tarif PKB di Jakarta adalah 1,5% dari NJOP, sedangkan di Surabaya bisa berbeda.

Mekanisme penetapan tarif ini harus mengikuti prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat, serta harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tarif juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan fiskal daerah maupun nasional.

2.1.5 Contoh Penerapan Tarif Pajak

Sebagai ilustrasi, misalnya sebuah kendaraan bermotor di Jakarta memiliki NJOP sebesar Rp 100 juta. Maka, tarif PKB sebesar 1,5% dari NJOP akan dihitung sebagai berikut:

Contoh:

$$PKB = 1,5\% \times Rp\ 100.000.000 = Rp\ 1.500.000$$

Pajak ini harus dibayar oleh pemilik kendaraan setiap tahun sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif ini akan berbeda jika kendaraan tersebut berada di daerah lain yang memiliki tarif berbeda.

Selain itu, untuk PPN, jika sebuah perusahaan menjual barang dengan nilai Rp 100 juta dan tarif PPN adalah 11%, maka PPN yang harus dipungut adalah:

Contoh:

$$PPN = 11\% \times Rp\ 100.000.000 = Rp\ 11.000.000$$

Perusahaan harus memungut dan menyetorkan PPN ini ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman mengenai macam dan tarif pajak negara dan daerah sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak negara bersifat nasional dan diatur secara sentral, sedangkan pajak daerah bersifat otonomi dan diatur oleh pemerintah daerah. Tarif yang berlaku berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan kebijakan daerah maupun nasional. Mekanisme penetapan tarif harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar pengelolaan pendapatan negara dan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan memahami perbedaan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap perekonomian nasional dan daerah serta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip perpajakan dalam praktik administrasi perpajakan.

Rangkuman

Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara dan daerah yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung. Pajak dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak negara dan pajak daerah, yang memiliki karakteristik, pengelolaan, dan tarif berbeda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Pajak negara dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan nasional. Contohnya meliputi

PPh, PPN, PBB tingkat nasional, cukai, serta pajak ekspor dan impor. Tarif pajak negara umumnya ditetapkan secara nasional dan bersifat seragam, seperti tarif PPh orang pribadi yang progresif mulai dari 5% hingga 35%, dan tarif PPN sebesar 11%.

2. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang diberikan, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan serta pembangunan daerah. Contohnya adalah PKB, pajak hotel dan restoran, retribusi reklame, pajak hiburan, dan Penerangan Jalan. Tarif pajak daerah bervariasi antar daerah dan ditetapkan melalui perda, misalnya tarif PKB di Jakarta sebesar 1,5% dari NJOP kendaraan.
3. Perbedaan utama terletak pada dasar pengenaan dan mekanisme penetapan tarif. Tarif pajak negara bersifat nasional dan diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan tarif pajak daerah disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Mekanisme penetapan tarif harus transparan dan mengikuti prinsip keadilan serta keberlanjutan fiskal.
4. Contoh penerapan tarif menunjukkan bahwa tarif PKB dan PPN dihitung berdasarkan NJOP dan nilai transaksi, misalnya PKB sebesar Rp 1.500.000 untuk kendaraan NJOP Rp 100 juta, dan PPN sebesar Rp 11 juta untuk transaksi Rp 100 juta dengan tarif 11%. Tarif ini harus dipungut dan disetor sesuai ketentuan.

5. Pemahaman tentang macam dan tarif pajak negara dan daerah penting untuk mengelola pendapatan secara efektif dan efisien. Perbedaan tarif dan mekanisme penetapan ini mempengaruhi pengelolaan keuangan nasional dan daerah serta berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian dan perbedaan utama antara pajak negara dan pajak daerah beserta dasar hukumnya.
2. Sebutkan dan jelaskan tiga contoh tarif pajak negara dan tiga contoh tarif pajak daerah yang berlaku di Indonesia.
3. Uraikan mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tingkat daerah dan faktor apa saja yang mempengaruhi tarif PKB tersebut.
4. Jelaskan proses penghapusan piutang pajak yang telah kadaluarsa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Analisis pentingnya pengelolaan tarif pajak daerah yang adil dan transparan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Soal Pilihan Berganda

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional disebut:
 - a. Pajak daerah
 - b. Pajak nasional

- c. Pajak negara
 - d. Retribusi
2. Contoh pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor adalah:
- a. PPh Pasal 21
 - b. PPN
 - c. PBB
 - d. BPHTB
3. Tarif PPh orang pribadi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:
- a. 5% sampai 30%
 - b. 10% sampai 25%
 - c. 5% sampai 35%
 - d. 15% sampai 40%
4. Tarif PPN yang berlaku sejak 1 April 2022 adalah:
- a. 10%
 - b. 11%
 - c. 12%
 - d. 15%
5. Tarif PBB biasanya berkisar antara:
- a. 0,1% sampai 0,5% dari NJOP
 - b. 1% sampai 2% dari NJOP
 - c. 5% sampai 10% dari NJOP
 - d. 10% sampai 15% dari NJOP
6. Pajak daerah yang dikenakan atas pemasangan reklame disebut:

- a. Pajak Reklame
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Penerangan Jalan
 - d. Pajak Restoran
7. Tarif PKB di DKI Jakarta adalah:
- a. 0,5% dari NJOP
 - b. 1% dari NJOP
 - c. 1,5% dari NJOP
 - d. 2% dari NJOP
8. Salah satu syarat penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa adalah:
- a. Piutang harus sudah lebih dari 5 tahun
 - b. Piutang harus sudah dilunasi
 - c. Piutang harus sudah melewati masa kadaluarsa sesuai ketentuan
 - d. Piutang harus disetujui oleh wajib pajak
9. Tarif retribusi daerah biasanya ditetapkan berdasarkan:
- a. Nilai transaksi
 - b. Jenis kegiatan dan lokasi
 - c. Jumlah penduduk
 - d. Pendapatan daerah
10. Pengelolaan tarif pajak daerah harus dilakukan secara:
- a. Otomatis dan tidak transparan
 - b. Transparan dan adil
 - c. Terserah kebijakan daerah
 - d. Tidak perlu pengawasan

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah kota di Indonesia menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 1,5% dari NJOP kendaraan. Jika seorang wajib pajak memiliki kendaraan dengan NJOP sebesar Rp 150 juta, berapa jumlah PKB yang harus dibayar wajib pajak tersebut? Jelaskan proses perhitungannya dan faktor apa saja yang mempengaruhi tarif PKB di daerah tersebut!
2. Sebuah perusahaan di daerah tertentu menjual barang dengan nilai Rp 200 juta dan dikenai PPN sebesar 11%. Setelah melakukan penjualan, perusahaan harus menyetor PPN ke kas negara. Hitung jumlah PPN yang harus disetorkan dan jelaskan prosedur pemungutan dan pelaporan PPN tersebut!

Bab 3: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar perpajakan secara tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak secara lengkap, termasuk hak-hak yang harus dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan bertanggung jawab.
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi serta prosedur pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta pentingnya peran keduanya dalam sistem perpajakan nasional.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan proses pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak secara sistematis dan sesuai ketentuan, sehingga mampu melakukan

proses administrasi perpajakan secara akurat dan tepat waktu.

5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi serta prosedur pengajuan surat ketetapan pajak, termasuk mekanisme penghitungan dan penetapan pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak maupun petugas pajak.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur penanganan kelebihan pembayaran pajak, termasuk mekanisme pengembalian dan pengkreditannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai surat terkait penagihan pajak seperti surat tagihan pajak, surat paksa, serta proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali, sehingga dapat memahami hak dan prosedur yang tersedia bagi wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan.
8. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur pembukuan, pemeriksaan, penyelidikan, serta sanksi administratif dan pidana yang dapat dikenakan dalam rangka penegakan hukum perpajakan, sehingga mampu memahami pentingnya kepatuhan dan integritas dalam administrasi perpajakan.
9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan serta peran petugas pajak dalam menjalankan tugasnya, termasuk etika, kompetensi, dan tanggung jawab yang harus dimiliki, guna mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan efektif.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagai bagian dari sistem perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi fondasi penting yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak maupun petugas pajak. Pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tetapi juga memastikan bahwa proses administrasi perpajakan berjalan secara efisien, adil, dan transparan.

Dalam konteks Indonesia, sistem perpajakan diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketentuan ini mencakup berbagai aspek penting seperti hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur pengukuhan NPWP dan PKP, serta mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini sangat penting agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara tepat dan menghindari sanksi administratif maupun pidana.

Selain itu, aspek penting lainnya adalah pengelolaan surat-surat administratif seperti surat ketetapan pajak, surat tagihan, dan surat paksa. Surat-surat ini menjadi instrumen penting dalam proses penagihan dan penyelesaian sengketa perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai prosedur dan hak-hak terkait surat-surat ini akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajibannya dan petugas pajak dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Tidak kalah penting adalah aspek sanksi dan penegakan hukum dalam perpajakan. Ketentuan mengenai pembukuan, pemeriksaan, penyelidikan, serta sanksi administratif dan pidana harus dipahami secara mendalam agar semua pihak dapat menjalankan peran masing-masing secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini akan menciptakan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan memahami seluruh aspek tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pelaku perpajakan yang kompeten dan bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan sistem perpajakan nasional yang sehat dan berkeadilan. Materi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya peran perpajakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.1 Pengertian dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam konteks hukum, pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan merujuk pada aturan-aturan yang mengatur proses pengenaan, pemungutan, pelaporan, dan penegakan hukum perpajakan secara sistematis dan terstruktur. Menurut Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian perpajakan sendiri adalah ""kewajiban warga negara dan badan usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang"" (Kusuma, 2019).

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan mencakup berbagai aspek yang menjadi dasar operasional sistem perpajakan di Indonesia. Aspek tersebut meliputi pengenaan pajak, prosedur administrasi, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme penegakan hukum. Pengertian ini menegaskan bahwa perpajakan tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga melibatkan aspek legal dan administratif yang harus dipatuhi oleh wajib pajak dan petugas pajak. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa proses perpajakan berjalan secara adil, transparan, dan efisien.

Selain itu, pengertian tata cara perpajakan juga mencakup prosedur teknis yang harus diikuti dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti pendaftaran wajib pajak, penghitungan, pembayaran, pelaporan, serta pemeriksaan dan penegakan hukum. Tata cara ini diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan agar semua pihak memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dan hak-hak yang harus dilindungi. Sebagai contoh, prosedur pengajuan NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan bagian dari tata cara administratif yang harus dipenuhi wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya secara legal dan terhindar dari sanksi.

Pengertian ini juga menegaskan bahwa ketentuan umum dan tata cara perpajakan bersifat mengikat dan memaksa, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh wajib pajak dan petugas pajak. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tertib dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi pedoman utama dalam proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran.

3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan kewajiban wajib pajak merupakan aspek fundamental yang harus dipahami dalam sistem perpajakan. Hak wajib pajak adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan dan hak-haknya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kewajiban wajib pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum agar sistem perpajakan berjalan secara adil dan tertib.

Hak wajib pajak meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai peraturan perpajakan, hak untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap surat ketetapan pajak yang tidak sesuai, serta hak untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sebagai contoh, wajib pajak berhak mendapatkan penjelasan tertulis dari petugas pajak mengenai dasar pengenaan pajak dan prosedur pelaporan. Selain itu, wajib pajak

juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh petugas pajak, termasuk hak untuk mendapatkan salinan dokumen dan data perpajakan yang berkaitan dengan dirinya (Sari, 2020).

Di sisi lain, kewajiban wajib pajak meliputi pendaftaran dan pengajuan NPWP, penghitungan dan pembayaran pajak tepat waktu, serta pelaporan secara benar dan lengkap. Wajib pajak juga berkewajiban menyimpan dokumen dan bukti pembayaran sebagai dasar pelaporan dan pemeriksaan. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Contoh nyata dari hak dan kewajiban ini adalah seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan dan usaha. Ia berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai tarif dan dasar pengenaan PPh orang pribadi, serta berhak mengajukan keberatan jika merasa surat ketetapan pajaknya tidak sesuai. Pada saat yang sama, ia wajib melaporkan penghasilannya secara jujur dan membayar pajak sesuai ketentuan tepat waktu. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku (Dewi, 2021).

3.3 NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak sebagai dasar administrasi perpajakan. NPWP berfungsi sebagai identitas resmi yang digunakan dalam seluruh proses perpajakan, termasuk pelaporan, pembayaran, dan pemeriksaan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah proses di mana wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi Pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan pengukuhan resmi dari otoritas pajak.

Pengukuhan PKP dilakukan apabila omzet usaha wajib pajak dalam satu tahun buku tertentu telah mencapai atau melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan, misalnya Rp4,8 miliar (Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016). Pengukuhan ini penting karena PKP wajib memungut PPN atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan, serta melaporkan dan menyetor PPN tersebut sesuai ketentuan.

Contoh, seorang pengusaha restoran yang omzetnya mencapai Rp5 miliar dalam satu tahun harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP ke kantor pajak setempat. Setelah disetujui, pengusaha tersebut akan mendapatkan SKPK (Surat Keputusan Pengukuhan PKP) dan nomor PKP yang akan digunakan dalam faktur dan pelaporan PPN. Pengukuhan ini juga menandai

bahwa pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN secara berkala (Suryanto, 2018).

NPWP dan pengukuhan PKP memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena keduanya menjadi dasar administratif dan legal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tanpa NPWP, wajib pajak tidak dapat melakukan proses pelaporan dan pembayaran pajak secara resmi, dan tanpa pengukuhan PKP, pengusaha tidak dapat memungut PPN dari konsumennya, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan sanksi.

3.4 Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan

Proses pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan merupakan bagian utama dari tata cara perpajakan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak maupun petugas pajak. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara langsung maupun melalui bank atau lembaga pembayaran yang ditunjuk. Pembayaran ini harus dilakukan tepat waktu agar tidak dikenai sanksi administratif.

Pemotongan dan pemungutan pajak adalah mekanisme di mana pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau badan usaha, memotong atau memungut pajak dari penghasilan atau transaksi tertentu dan menyetorkannya ke kas negara. Contohnya adalah pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dari gaji karyawan,

yang kemudian disetorkan ke kas negara oleh pemberi kerja (Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2014).

Pelaporan pajak dilakukan secara periodik sesuai ketentuan, misalnya SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPN, dan lain-lain. Pelaporan ini harus dilakukan secara lengkap dan benar, serta disertai dengan pembayaran pajak yang terutang. Contohnya, wajib pajak orang pribadi harus melaporkan penghasilannya setiap tahun melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, dan menyetorkan pajak terutang paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya (Kusuma, 2019).

Prosedur ini penting agar penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terpantau dan terkelola dengan baik. Kegagalan dalam melakukan pembayaran, pemotongan, atau pelaporan dapat berakibat pada sanksi administratif, denda, bahkan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3.5 Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh petugas pajak sebagai bentuk penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, perhitungan, atau penghitungan sendiri. SKP berfungsi sebagai dasar hukum bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Contoh, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak wajib pajak dan ditemukan kekurangan pembayaran, petugas

pajak akan mengeluarkan SKP yang menyatakan jumlah kekurangan pajak yang harus dilunasi. Wajib pajak kemudian wajib membayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SKP tersebut (Dewi, 2021).

SKP juga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penagihan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Dalam hal ini, SKP menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum perpajakan dan memastikan bahwa penerimaan negara dari pajak dapat tercapai secara optimal.

3.6 Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak melebihi jumlah yang seharusnya terutang berdasarkan perhitungan yang benar. Kelebihan ini dapat terjadi karena kesalahan perhitungan, kesalahan administrasi, atau pengajuan pengembalian oleh wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan kepada wajib pajak melalui mekanisme pengembalian pajak (*refund*) atau dikreditkan ke masa pajak berikutnya. Contohnya, seorang wajib pajak yang membayar PPh Pasal 21 lebih dari jumlah yang seharusnya karena kesalahan penghitungan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ke kantor pajak (Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016).

Pengembalian ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan melalui proses administrasi yang ketat, termasuk pengajuan permohonan, verifikasi, dan pemeriksaan dokumen pendukung. Pengelolaan kelebihan pembayaran ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional.

3.7 Surat Tagihan Pajak, Surat Paksa, Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh petugas pajak untuk menagih jumlah pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. STP ini biasanya dikeluarkan setelah berakhirnya masa tenggang pembayaran dan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Surat Paksa adalah surat yang dikeluarkan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya setelah adanya STP dan proses penagihan secara administratif. Surat ini memberi wewenang kepada petugas pajak untuk melakukan tindakan paksa, seperti penyitaan barang atau penagihan melalui lelang, guna memperoleh pembayaran pajak yang terutang.

Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak maupun surat tagihan jika merasa keberatan atas dasar hukum maupun fakta. Jika keberatan tidak diterima, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Selanjutnya, apabila banding tidak memuaskan, dapat

diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan hukum (Sari, 2020).

Prosedur ini memberikan mekanisme perlindungan hak wajib pajak sekaligus memastikan bahwa proses penagihan dan penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai prosedur.

3.8 Pembukuan, Pemeriksaan, Penyelidikan, dan Sanksi Pajak

Pembukuan adalah kewajiban wajib pajak untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara lengkap dan akurat sesuai ketentuan perpajakan. Pembukuan yang baik menjadi dasar dalam proses pemeriksaan dan penghitungan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas pajak untuk memastikan kebenaran laporan dan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Penyelidikan adalah proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan petugas pajak untuk mendukung proses pemeriksaan, terutama dalam kasus dugaan pelanggaran berat atau tindak pidana perpajakan. Sanksi administratif dan pidana dapat dikenakan apabila wajib pajak terbukti melakukan pelanggaran, seperti tidak menyampaikan laporan, menyembunyikan penghasilan, atau melakukan manipulasi data.

Contoh, wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan penghasilan dari usaha sampingan dan terbukti melakukan manipulasi data akan dikenai sanksi administratif berupa denda dan

sanksi pidana berupa hukuman penjara sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 43 UU KUP (Dewi, 2021).

3.9 Ketentuan Bagi Petugas Pajak

Petugas pajak memiliki peran penting dalam menjalankan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Mereka harus memiliki kompetensi teknis dan integritas tinggi, serta menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan. Tugas utama petugas pajak meliputi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan pelayanan kepada wajib pajak.

Selain itu, petugas pajak harus menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan bertindak secara profesional serta objektif. Mereka juga harus mampu memberikan pelayanan yang ramah dan informatif agar wajib pajak merasa dilayani dengan baik dan termotivasi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam praktiknya, petugas pajak harus mampu mengelola data dan dokumen secara akurat, serta mampu melakukan analisis dan penilaian terhadap laporan dan dokumen wajib pajak. Mereka juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin timbul selama proses pemeriksaan dan penegakan hukum, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan profesionalisme (Suryanto, 2018).

Rangkuman

Perpajakan merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan untuk

mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan mencakup aturan-aturan yang mengatur proses pengenaan, pemungutan, pelaporan, dan penegakan hukum secara sistematis dan terstruktur. Menurut Undang-Undang KUP, perpajakan adalah kewajiban warga negara dan badan usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang bersifat memaksa. Aspek ini meliputi pengenaan pajak, prosedur administrasi, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme penegakan hukum.

Hak wajib pajak meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, mengajukan keberatan dan banding, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kewajiban wajib pajak meliputi pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. NPWP dan pengukuhan PKP adalah identitas resmi dan pengakuan formal dari otoritas pajak yang menjadi dasar administratif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. NPWP digunakan dalam seluruh proses administrasi, sedangkan PKP wajib memungut PPN atas penyerahan barang dan jasa tertentu.

Prosedur pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan merupakan bagian penting dalam tata cara perpajakan. Pembayaran dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga pembayaran, sementara pemotongan dan pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemberi kerja. Pelaporan dilakukan secara periodik melalui SPT dan dokumen lain sesuai ketentuan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) menjadi dasar hukum bagi wajib pajak untuk

melakukan pembayaran setelah pemeriksaan dan perhitungan. Kelebihan pembayaran dapat dikembalikan melalui mekanisme refund atau dikreditkan ke masa berikutnya.

Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa digunakan dalam proses penagihan, sementara hak dan kewajiban wajib pajak dilindungi melalui mekanisme keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Pembukuan yang lengkap dan akurat menjadi dasar pemeriksaan dan penyelidikan, serta penegakan sanksi administratif maupun pidana jika terjadi pelanggaran. Petugas pajak harus menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga kerahasiaan data, dan memberikan pelayanan yang baik agar sistem perpajakan berjalan adil dan efektif.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan menurut Undang-Undang KUP serta pentingnya pengaturan tersebut dalam sistem perpajakan Indonesia.
2. Uraikan hak dan kewajiban wajib pajak secara lengkap dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Jelaskan proses pengukuhan NPWP dan PKP serta mengapa keduanya sangat penting dalam administrasi perpajakan nasional.
4. Deskripsikan prosedur pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak yang harus dilakukan wajib pajak dan petugas pajak agar sistem perpajakan berjalan efektif.

5. Analisis peran surat ketetapan pajak dan surat paksa dalam proses penegakan hukum perpajakan serta hak wajib pajak dalam mekanisme keberatan dan banding.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa yang dimaksud dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan menurut Undang-Undang KUP?
 - a. Aturan yang mengatur pengenaan dan pemungutan pajak secara administratif dan hukum
 - b. Ketentuan yang hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi
 - c. Prosedur pembayaran pajak secara manual
 - d. Sistem pengawasan internal di kantor pajak
2. Hak wajib pajak meliputi hak untuk:
 - a. Menghindari pembayaran pajak
 - b. Mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang perpajakan
 - c. Mengabaikan surat ketetapan pajak
 - d. Menolak pelaporan penghasilan
3. Kewajiban wajib pajak meliputi:
 - a. Menghindari pelaporan penghasilan
 - b. Melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu
 - c. Mengabaikan kewajiban administrasi
 - d. Menolak pengukuhan NPWP
4. NPWP berfungsi sebagai:

- a. Identitas resmi wajib pajak dalam sistem perpajakan
 - b. Surat izin usaha
 - c. Bukti pembayaran pajak terakhir
 - d. Nomor rekening bank wajib pajak
5. Pengukuhan PKP dilakukan apabila omzet usaha dalam satu tahun mencapai:
- a. Rp1 miliar
 - b. Rp2 miliar
 - c. Rp4,8 miliar
 - d. Rp10 miliar
6. Proses pelaporan pajak harus dilakukan:
- a. Secara manual tanpa dokumen pendukung
 - b. Secara lengkap dan benar sesuai ketentuan
 - c. Hanya jika diminta petugas pajak
 - d. Setelah menerima surat peringatan
7. Surat ketetapan pajak (SKP) dikeluarkan oleh petugas pajak untuk:
- a. Memberikan izin usaha
 - b. Menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar
 - c. Menghapus kewajiban pajak
 - d. Mengganti NPWP wajib pajak
8. Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan melalui:
- a. Penghapusan kewajiban
 - b. Pengembalian pajak (refund)
 - c. Penundaan pembayaran

- d. Pengurangan tarif pajak
9. Surat paksa digunakan apabila:
- a. Wajib pajak membayar tepat waktu
 - b. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban setelah surat tagihan
 - c. Wajib pajak mengajukan keberatan
 - d. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian
10. Dalam proses pemeriksaan pajak, petugas harus:
- a. Menyembunyikan data wajib pajak
 - b. Menjaga kerahasiaan data wajib pajak
 - c. Mengabaikan dokumen wajib pajak
 - d. Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar

Soal Project / Studi Kasus

1. Seorang wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan dari pekerjaan dan usaha sampingan. Ia terlambat melaporkan penghasilannya dan membayar pajak. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya dan mekanisme yang tersedia jika terjadi sengketa.
2. Sebuah perusahaan mengalami kesalahan dalam penghitungan PPN yang harus disetor. Perusahaan tersebut menyadari kekeliruan dan ingin melakukan pengembalian kelebihan pembayaran. Buatlah rencana tindakan yang harus dilakukan perusahaan sesuai prosedur perpajakan Indonesia.

Bab 4: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi serta istilah-istilah yang terkait dengan proses penagihan pajak secara paksa, termasuk pengertian surat paksa, surat perintah penagihan, dan barang yang dapat disita.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tugas serta wewenang juru sita dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur dan mekanisme pembuatan surat perintah penagihan pajak serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.
4. Mahasiswa dapat memahami dan menguraikan fungsi serta proses penerbitan surat paksa sebagai alat penagihan pajak secara paksa.
5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi barang-barang yang dapat disita dalam rangka penagihan pajak dan memahami prosedur serta ketentuan terkait penyitaan tersebut.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan proses lelang barang yang disita dan kaitannya dengan upaya penyelesaian piutang pajak secara efektif dan efisien.

7. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam studi kasus terkait penagihan pajak dengan surat paksa serta mampu menyusun langkah-langkah yang tepat sesuai prosedur yang berlaku.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas pajak memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan perpajakan, termasuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam penagihan tersebut adalah melalui surat paksa, yang merupakan instrumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan eksekutorial untuk memastikan piutang pajak dapat diselesaikan secara efektif.

Penggunaan surat paksa dalam penagihan pajak memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut keberlangsungan keuangan negara dan keadilan dalam sistem perpajakan. Tanpa adanya mekanisme penagihan yang tegas dan terstruktur, potensi terjadinya tunggakan pajak yang berkepanjangan dapat mengganggu kestabilan keuangan negara dan menimbulkan ketidakadilan di antara wajib pajak yang taat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai prosedur dan ketentuan terkait surat paksa menjadi sangat penting bagi petugas pajak, pengambil kebijakan, maupun wajib pajak sendiri.

Dalam bagian ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai proses penagihan pajak dengan surat paksa, mulai dari definisi dan istilah-istilah yang terkait, peran dan tugas juru sita, hingga prosedur penerbitan surat perintah penagihan dan surat paksa. Selain itu, akan dibahas pula barang-barang yang dapat disita serta mekanisme lelang sebagai bagian dari upaya penyelesaian piutang pajak secara hukum. Dengan memahami seluruh aspek ini, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara tepat dan profesional dalam praktik perpajakan di lapangan.

Materi ini sangat penting karena memberikan gambaran lengkap tentang hak dan kewajiban petugas pajak serta perlindungan hukum bagi wajib pajak. Pengetahuan ini juga menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memahami proses penegakan hukum perpajakan yang adil dan berkeadilan, serta mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan penagihan pajak secara paksa. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap materi ini akan memperkuat kompetensi mahasiswa dalam bidang perpajakan dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

4. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

4.1 Definisi dan Istilah yang Terkait dengan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan salah satu mekanisme penegakan hukum perpajakan yang dilakukan secara

paksa oleh petugas pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya secara sukarela. Dalam konteks perpajakan Indonesia, penagihan pajak secara paksa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan melalui peraturan perundang-undangan terbaru.

Secara umum, istilah-istilah yang terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa meliputi:

- **Piutang Pajak:** Jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak berdasarkan ketentuan pajak yang telah ditetapkan dan belum dibayar.
- **Surat Paksa:** Surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang memberi kuasa kepada juru sita untuk melakukan tindakan paksa terhadap wajib pajak, termasuk penyitaan barang dan penjualan barang tersebut melalui lelang.
- **Surat Perintah Penagihan Pajak:** Surat yang dikeluarkan oleh pejabat pajak sebagai instrumen resmi untuk memerintahkan juru sita melakukan tindakan penagihan secara paksa.
- **Juru Sita:** Pejabat yang diberi wewenang oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak secara paksa, termasuk penyitaan dan pelelangan barang.
- **Barang yang Dapat Disita:** Barang milik wajib pajak yang dapat disita sebagai jaminan pelunasan piutang pajak, meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat tertentu.

- **Lelang Barang:** Proses penjualan barang yang disita melalui mekanisme lelang umum untuk memperoleh dana pelunasan piutang pajak.

Penggunaan istilah-istilah ini harus dipahami secara mendalam karena menjadi dasar dalam pelaksanaan proses penagihan pajak secara paksa dan memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4.2 Juru Sita dan Tugasnya

Juru sita merupakan pejabat yang memiliki wewenang dan tugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak secara paksa berdasarkan surat paksa yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Dalam praktiknya, juru sita bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyitaan, penjualan barang, dan pelaksanaan lelang barang sita.

Tugas utama juru sita meliputi:

- Melaksanakan surat perintah penagihan pajak yang telah diterbitkan pejabat pajak.
- Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan barang yang akan disita.
- Melakukan penyitaan barang milik wajib pajak yang memenuhi syarat untuk disita.
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil penyitaan kepada pejabat berwenang.
- Melaksanakan proses lelang barang sita sesuai prosedur yang berlaku.

- Menyampaikan hasil lelang kepada pejabat pajak untuk digunakan sebagai pelunasan piutang pajak.

Dalam menjalankan tugasnya, juru sita harus bertindak secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak wajib pajak dan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, juru sita juga harus menjaga kerahasiaan dan keamanan selama proses pelaksanaan tugas.

Contoh tugas juru sita dalam praktik adalah ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak setelah surat peringatan dan surat paksa diterbitkan, maka juru sita akan melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak yang memenuhi syarat, seperti kendaraan bermotor, alat berat, atau barang berharga lainnya. Barang tersebut kemudian akan disimpan dan diproses untuk dilelang guna memperoleh dana yang akan digunakan untuk pelunasan piutang pajak.

4.3 Surat Perintah Penagihan Pajak

Surat perintah penagihan pajak adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, biasanya pejabat pajak tingkat tertentu, yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memerintahkan juru sita melakukan tindakan penagihan secara paksa terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Surat ini merupakan langkah formal yang harus dipenuhi sebelum tindakan penyitaan dan pelelangan dilakukan.

Dalam pembuatan surat perintah penagihan pajak, beberapa syarat utama harus dipenuhi, antara lain:

- Memuat identitas lengkap wajib pajak, termasuk NPWP dan alamat.
- Menyebutkan jumlah piutang pajak yang harus dibayar beserta dasar hukumnya.
- Menyertakan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang menjadi dasar piutang.
- Menyatakan bahwa wajib pajak telah diberikan peringatan dan kesempatan untuk membayar secara sukarela, namun tidak diindahkan.
- Memuat perintah tegas kepada juru sita untuk melakukan tindakan penyitaan dan pelelangan barang jika piutang tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu.

Contoh isi surat perintah penagihan adalah sebagai berikut:

""Berdasarkan ketetapan pajak nomor 123/PKP/2023 tanggal 1 Januari 2023, wajib pajak atas nama PT. Maju Jaya telah memiliki piutang pajak sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Setelah diberikan surat teguran dan peringatan, wajib pajak tidak juga melunasi piutang tersebut dalam waktu 30 hari. Oleh karena itu, dengan ini diberikan perintah kepada juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak dan melaksanakan lelang sesuai ketentuan yang berlaku."" (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016)

4.4 Surat Paksa

Surat paksa adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tindakan paksa terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya secara sukarela. Surat ini menjadi instrumen utama dalam proses penagihan pajak secara paksa dan memiliki kekuatan eksekutorial, artinya dapat langsung dilaksanakan oleh juru sita tanpa perlu proses pengadilan terlebih dahulu.

Surat paksa harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

- Dikeluarkan oleh pejabat berwenang, biasanya pejabat pajak tingkat tertentu.
- Memuat identitas wajib pajak dan jumlah piutang pajak yang harus dilunasi.
- Menyebutkan dasar hukum penerbitan surat paksa, termasuk nomor dan tanggal surat ketetapan pajak.
- Menyertakan perintah untuk melakukan penyitaan barang dan/atau penjualan barang melalui lelang.
- Memberikan batas waktu tertentu bagi wajib pajak untuk melunasi piutang sebelum tindakan paksa dilakukan.

Contoh surat paksa adalah sebagai berikut:

""Berdasarkan surat ketetapan pajak nomor 123/PKP/2023 dan surat perintah penagihan nomor 456/PP/2023, dengan ini diberikan surat paksa kepada juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak PT. Maju Jaya yang beralamat di Jalan Merdeka No. 10, Jakarta. Barang yang disita akan dilelang

sesuai ketentuan yang berlaku."" (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016)

4.5 Barang-Barang yang Dapat Disita

Barang yang dapat disita dalam rangka penagihan pajak harus memenuhi syarat tertentu dan termasuk dalam kategori barang yang dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan piutang pajak. Barang tersebut dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, dan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Barang yang dapat disita meliputi:

- **Barang bergerak:** Kendaraan bermotor, alat berat, mesin industri, peralatan elektronik, dan barang berharga lainnya yang dimiliki wajib pajak.
- **Barang tidak bergerak:** Tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya yang dimiliki wajib pajak.
- **Barang yang tidak bergerak tetapi dapat dipindahtangankan:** Hak atas tanah dan bangunan, hak guna bangunan, hak atas tanah yang sedang dalam proses peralihan hak.

Barang yang disita harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Barang tersebut merupakan milik wajib pajak dan berada dalam penguasaan wajib pajak.
- Barang tersebut tidak digunakan untuk keperluan pribadi wajib pajak yang tidak terkait dengan kegiatan usaha.

- Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk disita, seperti barang yang dilindungi undang-undang, barang yang bersifat pribadi, dan barang yang tidak dapat dipindahkan.

Contoh barang yang dapat disita adalah kendaraan bermotor milik wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, atau tanah yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang belum dilunasi pajaknya.

4.6 Catatan tentang Lelang

Lelang merupakan proses penjualan barang yang disita melalui mekanisme lelang umum yang dilakukan oleh pejabat lelang yang berwenang. Tujuan utama dari lelang adalah untuk memperoleh dana sebanyak-banyaknya dari barang yang disita guna pelunasan piutang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak.

Proses lelang harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk:

- Pengumuman lelang harus dilakukan secara terbuka dan transparan, minimal 15 hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Pengumuman harus memuat informasi lengkap tentang barang yang dilelang, termasuk deskripsi, lokasi, nilai estimasi, dan syarat-syarat lelang.
- Barang yang dilelang harus dalam kondisi baik dan layak untuk dijual.
- Penetapan pemenang lelang dilakukan berdasarkan penawaran tertinggi yang memenuhi syarat.

- Setelah lelang selesai, pemenang harus membayar harga lelang sesuai ketentuan dalam waktu tertentu, biasanya 1-3 hari kerja.

Hasil lelang akan digunakan untuk pelunasan piutang pajak, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang setelah piutang pajak terpenuhi, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak. Sebaliknya, jika hasil lelang tidak cukup untuk menutup piutang, kekurangan akan tetap menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Contoh penerapan lelang dalam praktik adalah ketika kendaraan bermotor milik wajib pajak disita dan dilelang melalui kantor lelang negara. Hasil lelang tersebut kemudian digunakan untuk menutup piutang pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar.

Rangkuman

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan mekanisme penegakan hukum perpajakan yang dilakukan secara paksa terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara sukarela. Proses ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya, termasuk peraturan Menteri Keuangan. Istilah-istilah penting yang terkait meliputi piutang pajak, surat paksa, surat perintah penagihan, juru sita, barang yang dapat disita, dan lelang barang. Juru sita memiliki tugas utama melaksanakan tindakan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak sesuai surat perintah yang diterbitkan pejabat berwenang, dengan bertindak profesional dan sesuai prosedur hukum. Surat perintah penagihan pajak adalah instrumen resmi yang

memerintahkan juru sita melakukan tindakan paksa, harus memuat identitas wajib pajak, jumlah piutang, dasar hukum, dan perintah tegas. Surat paksa sendiri merupakan dasar hukum untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan barang secara langsung, tanpa proses pengadilan terlebih dahulu. Barang yang dapat disita meliputi barang bergerak seperti kendaraan dan alat berat, serta barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, selama memenuhi syarat tertentu dan tidak termasuk barang yang dilindungi undang-undang. Lelang barang sita dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan pengumuman minimal 15 hari sebelum pelaksanaan, dan bertujuan untuk memperoleh dana guna pelunasan piutang pajak. Hasil lelang digunakan untuk menutup piutang, dan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada wajib pajak, sedangkan kekurangan menjadi tanggung jawab wajib pajak. Prosedur ini penting untuk memastikan penegakan hukum perpajakan berjalan efektif dan adil, serta menjaga hak-hak wajib pajak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian penagihan pajak dengan surat paksa dan sebutkan dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia.
2. Sebutkan dan jelaskan istilah-istilah penting yang terkait dengan proses penagihan pajak secara paksa.
3. Uraikan tugas dan wewenang juru sita dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

4. Jelaskan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat perintah penagihan pajak.
5. Analisis proses lelang barang sita dan bagaimana hasilnya digunakan untuk penyelesaian piutang pajak.

Soal Pilihan Berganda

1. Manakah dari berikut ini yang termasuk barang yang dapat disita dalam penagihan pajak?
 - a) Barang pribadi yang tidak terkait usaha
 - b) Barang milik wajib pajak yang memenuhi syarat
 - c) Barang yang dilindungi undang-undang
 - d) Barang yang tidak berada dalam penguasaan wajib pajak
2. Surat paksa dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan:
 - a) Pemeriksaan pajak
 - b) Penagihan sukarela
 - c) Tindakan paksa terhadap wajib pajak
 - d) Pembuatan laporan keuangan
3. Tugas utama juru sita dalam proses penagihan pajak adalah:
 - a) Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar
 - b) Melaksanakan penyitaan barang dan pelelangan
 - c) Menyusun laporan keuangan wajib pajak
 - d) Mengeluarkan surat ketetapan pajak
4. Surat perintah penagihan pajak harus memuat semua hal berikut, kecuali:
 - a) Identitas wajib pajak

- b) Jumlah piutang pajak
 - c) Rencana pengeluaran wajib pajak
 - d) Dasar hukum piutang
5. Barang yang dapat disita dalam rangka penagihan pajak harus memenuhi syarat, kecuali:
- a) Dimiliki wajib pajak
 - b) Dalam penguasaan wajib pajak
 - c) Barang yang dilindungi undang-undang
 - d) Barang yang memenuhi syarat untuk disita
6. Pengumuman lelang barang sita harus dilakukan minimal berapa hari sebelum pelaksanaan?
- a) 7 hari
 - b) 10 hari
 - c) 15 hari
 - d) 30 hari
7. Hasil lelang barang sita digunakan untuk:
- a) Membayar biaya operasional kantor pajak
 - b) Pelunasan piutang pajak
 - c) Pembelian barang baru
 - d) Peningkatan fasilitas kantor
8. Dalam proses penagihan pajak secara paksa, siapa yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan penyitaan dan pelelangan barang?
- a) Pejabat pajak
 - b) Wajib pajak
 - c) Juru sita

- d) Pengadilan
9. Surat paksa harus memenuhi ketentuan berikut, kecuali:
- a) Dikeluarkan oleh pejabat berwenang
 - b) Memuat identitas wajib pajak dan jumlah piutang
 - c) Dapat digunakan tanpa dasar hukum
 - d) Memberikan perintah penyitaan barang
10. Apabila hasil lelang melebihi jumlah piutang pajak, apa yang harus dilakukan?
- a) Barang disita kembali
 - b) Kelebihan dikembalikan kepada wajib pajak
 - c) Kelebihan digunakan untuk operasional kantor
 - d) Kelebihan disimpan sebagai cadangan

Soal Studi Kasus / Project

1. Sebuah wajib pajak tidak membayar piutang pajaknya selama 3 bulan setelah surat teguran. Pejabat pajak mengeluarkan surat perintah penagihan dan surat paksa. Juru sita kemudian melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor milik wajib pajak tersebut. Setelah proses lelang, hasilnya tidak cukup untuk menutup piutang. Jelaskan langkah-langkah yang harus diambil pejabat pajak selanjutnya dan bagaimana proses penyelesaian piutang tersebut secara hukum.
2. Sebuah perusahaan memiliki piutang pajak sebesar Rp 500 juta. Setelah dilakukan proses penagihan secara sukarela dan surat peringatan, wajib pajak tidak juga melunasi. Pejabat pajak mengeluarkan surat perintah penagihan dan surat

paksa. Barang yang disita adalah alat berat dan kendaraan perusahaan. Jelaskan prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pelelangan barang tersebut serta bagaimana hasilnya digunakan untuk pelunasan piutang pajak.

Bab 5: Pajak Penghasilan

(Umum)

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar hukum yang mendasari penerapan Pajak Penghasilan (PPh) secara umum, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dan kedudukannya dalam sistem perpajakan nasional.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan membedakan subjek dan objek pajak penghasilan, serta memahami peran dan kedudukan keduanya dalam proses perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik objek pajak penghasilan, serta mampu mengidentifikasi berbagai jenis penghasilan yang termasuk dan tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak.
4. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan dasar pengenaan pajak penghasilan, termasuk tarif dan mekanisme perhitungan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Mahasiswa dapat menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta memahami

penghasilan tidak kena pajak bagi individu, sehingga mampu melakukan analisis dan perhitungan secara tepat.

6. Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan mengenai badan usaha dan Badan Usaha Tetap (BUT), termasuk perlakuan perpajakannya dan perbedaan perlakuan terhadap keduanya dalam konteks pajak penghasilan.
7. Mahasiswa mampu memahami konsep penyusutan, amortisasi, dan revaluasi aset sebagai bagian dari pengelolaan keuangan dan perpajakan, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam perhitungan pajak penghasilan.

Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek dasar dari Pajak Penghasilan menjadi sangat penting bagi mahasiswa yang akan menjadi calon profesional di bidang perpajakan, akuntansi, maupun bidang ekonomi dan keuangan lainnya.

BAB ini akan mengulas secara komprehensif mengenai dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kedudukannya dalam

kerangka sistem perpajakan nasional. Pemahaman terhadap dasar hukum ini sangat penting agar mahasiswa mampu menempatkan peraturan perpajakan dalam konteks hukum yang berlaku dan mampu mengaplikasikannya secara tepat dalam praktik perpajakan.

Selain itu, bagian ini akan membahas secara rinci mengenai subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang dikenai pajak. Pemahaman yang tepat mengenai keduanya akan membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi siapa dan apa saja yang menjadi objek pajak, serta bagaimana perlakuan perpajakannya.

Selanjutnya, pengenalan terhadap objek pajak penghasilan akan memberikan gambaran tentang berbagai jenis penghasilan yang termasuk dan tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak. Hal ini penting agar mahasiswa mampu melakukan klasifikasi penghasilan secara benar dan memahami pengaruhnya terhadap perhitungan pajak.

Dasar pengenaan pajak penghasilan merupakan konsep fundamental yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Mahasiswa akan diajarkan mengenai tarif dan mekanisme perhitungan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga mampu melakukan perhitungan secara tepat dan sesuai ketentuan.

Selain itu, pengenalan tentang penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak bagi individu akan memberikan wawasan tentang bagaimana penghasilan tertentu dikecualikan dari

pengenaan pajak, serta bagaimana pengaturan ini berperan dalam keadilan dan pemerataan pajak.

Tidak kalah penting, bagian ini juga akan membahas perlakuan perpajakan terhadap badan usaha dan Badan Usaha Tetap (BUT), termasuk perlakuan khusus yang berlaku dan perbedaan perlakuan terhadap keduanya. Pemahaman ini akan membantu mahasiswa dalam memahami kompleksitas perpajakan badan usaha dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi.

Akhirnya, konsep penyusutan, amortisasi, dan revaluasi aset akan dikupas sebagai bagian dari pengelolaan keuangan dan perpajakan. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan, sehingga mampu melakukan analisis keuangan yang mendukung kepatuhan perpajakan dan pengelolaan aset yang efisien.

Dengan memahami seluruh aspek tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu memahami teori dasar pajak penghasilan, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara praktis dan akurat dalam konteks perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini penting agar mereka dapat berkontribusi secara profesional dan bertanggung jawab dalam bidang perpajakan maupun bidang terkait lainnya.

5.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan perpajakan penghasilan. Dasar hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap penerapan tarif dan prosedur perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses perpajakan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Peraturan utama yang menjadi landasan hukum PPh adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1983 dan beberapa peraturan pelaksanaannya.

UU PPh mengatur secara rinci mengenai subjek dan objek pajak penghasilan, tarif, mekanisme perhitungan, serta tata cara pemungutan dan pelaporan. Selain itu, peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan perpajakan lainnya turut memperkuat dan memperjelas ketentuan dalam UU PPh. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan.

Dasar hukum ini juga menegaskan bahwa penerimaan negara dari PPh merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional yang harus dilaksanakan secara adil dan transparan. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam peraturan ini mencakup keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan keberpihakan terhadap wajib pajak. Dengan demikian, seluruh proses perpajakan penghasilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan setiap pelanggaran

terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain UU PPh, Indonesia juga mengadopsi ketentuan-ketentuan dari perjanjian internasional terkait penghindaran pajak berganda dan pertukaran informasi perpajakan, yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang telah diratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum PPh tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga berorientasi pada kerangka internasional guna memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Contoh penerapan dasar hukum ini dapat dilihat pada ketentuan tarif progresif yang diatur dalam UU PPh, di mana tarif tertinggi mencapai 35% untuk penghasilan tertentu, serta ketentuan pengenaan PPh final untuk penghasilan tertentu seperti penghasilan dari usaha kecil dan menengah. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak harus dilaporkan dan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali penghasilan yang secara tegas dikecualikan atau dikenai tarif final.

Secara umum, dasar hukum PPh di Indonesia berfungsi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan sistem perpajakan penghasilan. Keberadaan peraturan ini memastikan bahwa seluruh proses perpajakan berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap ketentuan dalam peraturan ini memiliki kedudukan hukum yang mengikat dan menjadi acuan utama dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak penghasilan.

5.2 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

5.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, dan melaporkan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perpajakan penghasilan di Indonesia, subjek pajak terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan.

Subjek Pajak Orang Pribadi meliputi setiap individu yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber, baik dari pekerjaan, usaha, maupun penghasilan lain yang dikenai pajak. Contoh subjek pajak orang pribadi adalah pegawai yang menerima gaji, pengusaha kecil, petani, dan profesional seperti dokter atau pengacara. Mereka wajib mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Subjek Pajak Badan meliputi badan usaha seperti perusahaan perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan badan usaha lainnya yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dikenai pajak. Badan usaha ini memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga kewajiban perpajakannya diatur secara khusus. Contoh subjek pajak badan adalah PT ABC yang bergerak di bidang manufaktur, serta koperasi simpan pinjam.

Selain subjek utama tersebut, terdapat pula subjek pajak lain seperti **Badan Usaha Tetap (BUT)** yang merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Meskipun bukan badan hukum Indonesia, keberadaan BUT tetap dikenai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah segala bentuk penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan ini mencakup berbagai sumber, baik dari pekerjaan, usaha, maupun kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan. Objek pajak ini menjadi dasar utama dalam perhitungan besarnya PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak meliputi penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, sewa, royalti, bunga, dan penghasilan lain yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Sebagai contoh, penghasilan dari gaji dan upah, laba usaha, dividen, bunga deposito, royalti atas hak cipta, serta penghasilan dari penjualan aset tetap termasuk dalam objek pajak.

Namun, tidak semua penghasilan termasuk dalam objek pajak. Beberapa penghasilan tertentu dapat dikecualikan atau dikenai tarif final, serta penghasilan yang bersifat tertentu yang diatur dalam ketentuan khusus. Contohnya adalah penghasilan dari warisan, hibah, dan penghasilan tertentu dari kegiatan sosial yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan.

5.2.3 Contoh Kasus

Misalnya, seorang pegawai tetap di perusahaan swasta menerima gaji bulanan sebesar **Rp10.000.000**. Gaji ini termasuk dalam objek pajak penghasilan orang pribadi. Jika pegawai tersebut juga menerima penghasilan dari usaha sampingan berupa penjualan barang secara online sebesar **Rp2.000.000** per bulan, penghasilan dari usaha sampingan ini juga termasuk dalam objek pajak.

Di sisi lain, seorang pengusaha kecil yang memperoleh laba bersih sebesar **Rp50.000.000** dari usaha dagang, wajib melaporkan penghasilan tersebut sebagai objek pajak penghasilan badan. Jika penghasilan tersebut berasal dari kegiatan usaha yang dikenai tarif progresif, maka perhitungannya akan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.

5.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan merupakan penghasilan yang secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai objek yang dikenai pajak. Penghasilan ini harus dilaporkan dan dihitung secara tepat agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Dalam UU PPh, objek pajak penghasilan meliputi penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, dan penghasilan lain yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Penghasilan ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,

tergantung pada status wajib pajak dan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Contoh penghasilan yang termasuk dalam objek pajak adalah:

- **Gaji dan upah** dari pekerjaan tetap maupun tidak tetap.
- **Laba usaha** dari kegiatan bisnis.
- **Dividen** dari kepemilikan saham.
- **Bunga** dari deposito atau pinjaman.
- **Royalti** atas hak cipta, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya.
- **Penghasilan dari sewa** properti atau aset lainnya.

Sebaliknya, penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak meliputi:

- **Hibah dan warisan** yang tidak bersifat rutin.
- **Penghasilan dari kegiatan sosial** yang tidak bersifat komersial.
- **Penghasilan dari penjualan aset tetap** yang telah mengalami penyusutan dan revaluasi sesuai ketentuan.

5.3.1 Contoh Penghasilan Objek Pajak

Misalnya, seorang pengusaha menerima dividen sebesar **Rp5.000.000** dari perusahaan tempat dia berinvestasi. Dividen ini termasuk dalam objek pajak penghasilan karena merupakan penghasilan dari investasi. Jika pengusaha tersebut juga menerima bunga deposito sebesar **Rp1.000.000** per bulan, maka penghasilan bunga ini juga termasuk dalam objek pajak.

Sebaliknya, jika seorang warga menerima hibah berupa uang sebesar **Rp20.000.000** dari keluarganya, hibah ini tidak termasuk

dalam objek pajak penghasilan karena sifatnya tidak rutin dan tidak termasuk dalam penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan.

5.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Dasar pengenaan pajak penghasilan adalah jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak, setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dan pengeluaran tertentu yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep ini penting karena menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dalam praktiknya, dasar pengenaan pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran yang diakui secara fiskal, seperti biaya usaha, biaya penyusutan, amortisasi, dan revaluasi aset. Pengurangan ini bertujuan untuk mencerminkan penghasilan bersih yang benar-benar diperoleh wajib pajak.

Contoh, seorang pengusaha memiliki penghasilan bruto sebesar **Rp1.000.000.000** dari usaha, dan biaya usaha yang diakui sebesar **Rp600.000.000**. Maka, dasar pengenaan pajak penghasilan adalah **Rp400.000.000** ($\text{Rp}1.000.000.000 - \text{Rp}600.000.000$). Tarif pajak progresif kemudian diterapkan pada dasar pengenaan ini untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

5.4.1 Mekanisme Perhitungan Dasar Pengenaan

Perhitungan dasar pengenaan pajak harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Sebagai contoh,

penghasilan dari usaha yang dikenai tarif progresif akan dihitung berdasarkan penghasilan bersih setelah dikurangi pengeluaran yang diakui secara fiskal. Jika penghasilan bersih tersebut mencapai **Rp300.000.000**, dan tarif progresif yang berlaku adalah 5%, maka pajak terutang adalah **Rp15.000.000**.

Selain itu, penghasilan dari luar negeri yang telah dikenai pajak di negara asal dapat dikreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24, sehingga mengurangi beban pajak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pengenaan pajak tidak hanya bergantung pada penghasilan bruto, tetapi juga memperhitungkan penghasilan yang telah dikenai pajak di tempat lain.

5.5 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak (PKP) adalah bagian dari penghasilan yang telah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan pengeluaran lain yang diakui secara fiskal, sehingga menghasilkan jumlah penghasilan yang benar-benar dikenai pajak. PKP merupakan indikator utama dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

5.5.1 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan PKP dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan pengeluaran yang diakui secara fiskal dan PTKP. Sebagai contoh, seorang pegawai dengan penghasilan bruto **Rp10.000.000** per bulan, memiliki PTKP sebesar **Rp54.000.000** per

tahun (berdasarkan ketentuan terbaru). Maka, penghasilan kena pajaknya adalah:

Rp120.000.000 (penghasilan tahunan) - **Rp54.000.000**
(PTKP) = **Rp66.000.000**

Tarif progresif akan diterapkan pada PKP ini untuk menentukan jumlah pajak terutang.

5.5.2 Contoh Perhitungan PKP

Misalnya, seorang pengusaha memperoleh penghasilan bruto sebesar **Rp500.000.000** dalam satu tahun. Setelah dikurangi biaya usaha sebesar **Rp300.000.000**, dan pengeluaran lain yang diakui secara fiskal, maka penghasilan bersih adalah **Rp200.000.000**. Jika PTKP untuk wajib pajak tersebut adalah **Rp54.000.000**, maka penghasilan kena pajak adalah:

Rp200.000.000 - Rp54.000.000 = Rp146.000.000

Tarif progresif akan dikenakan pada PKP ini sesuai ketentuan yang berlaku.

5.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenai pajak penghasilan, sebagai bentuk perlakuan adil dan pemerataan beban pajak. PTKP bertujuan untuk melindungi wajib pajak dari beban pajak yang terlalu berat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah.

5.6.1 Ketentuan PTKP

Berdasarkan ketentuan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi di Indonesia ditetapkan sebesar Rp54.000.000 per tahun, dengan tambahan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, maksimal tiga tanggungan. Sebagai contoh, jika wajib pajak memiliki satu tanggungan, PTKP-nya adalah:

$$\mathbf{Rp54.000.000 + Rp4.500.000 = Rp58.500.000}$$

Jika memiliki dua tanggungan, PTKP menjadi:

$$\mathbf{Rp54.000.000 + (2 \times Rp4.500.000) = Rp63.000.000}$$

5.6.2. Contoh Penggunaan PTKP

Seorang pegawai lajang dengan penghasilan bruto tahunan sebesar **Rp70.000.000** dan tidak memiliki tanggungan, penghasilan tidak kena pajak adalah **Rp54.000.000**. Maka, penghasilan kena pajak adalah:

$$\mathbf{Rp70.000.000 - Rp54.000.000 = Rp16.000.000}$$

Tarif progresif akan dikenakan pada PKP ini, dan jika PKP tersebut di bawah batas PTKP, maka wajib pajak tidak memiliki kewajiban membayar PPh.

5.7 Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap (BUT)

5.7.1 Badan Usaha

Badan usaha adalah entitas hukum yang didirikan dan diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Badan usaha memiliki

kedudukan hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga kewajiban perpajakannya diatur secara khusus dalam UU PPh. Badan usaha dikenai pajak penghasilan badan berdasarkan laba bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Contoh, PT XYZ yang bergerak di bidang distribusi barang memiliki kewajiban membayar PPh Badan berdasarkan laba bersihnya. Tarif PPh Badan saat ini adalah 22% sesuai ketentuan terbaru (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

5.7.2 Badan Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha dari perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia secara terus-menerus dan memenuhi kriteria tertentu. Meskipun bukan badan hukum Indonesia, BUT tetap dikenai kewajiban perpajakan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut.

Contoh, perusahaan asing dari Singapura yang membuka cabang di Indonesia dan melakukan kegiatan distribusi barang di Indonesia, termasuk dalam kategori BUT dan wajib membayar PPh atas penghasilan dari kegiatan tersebut.

5.7.3 Perlakuan Perpajakan

Perlakuan perpajakan terhadap badan usaha dan BUT berbeda dalam hal tarif, penghitungan laba, dan pelaporan. Badan usaha harus menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan melakukan perhitungan PPh berdasarkan laba bersih. Sedangkan, BUT dikenai PPh berdasarkan penghasilan yang

diperoleh dari kegiatan di Indonesia, dan penghitungan serta pelaporannya mengikuti ketentuan khusus.

5.8 Penyusutan, Amortisasi, dan Revaluasi

5.8.1 Penyusutan

Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Dalam perpajakan, penyusutan digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak secara tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar penyusutan adalah bahwa aset tetap yang digunakan dalam kegiatan usaha akan mengalami penurunan nilai seiring waktu.

Contoh, sebuah perusahaan membeli mesin produksi seharga Rp1.000.000.000 dengan umur manfaat 10 tahun. Maka, biaya penyusutan tahunan yang diakui secara fiskal adalah:

$$\mathbf{Rp1.000.000.000 / 10 = Rp100.000.000}$$

Setiap tahun, perusahaan akan mengurangi penghasilan kena pajaknya sebesar Rp100.000.000 dari biaya penyusutan ini.

5.8.2 Amortisasi

Amortisasi adalah pengakuan biaya atas aset tidak berwujud, seperti hak cipta, paten, atau lisensi, selama masa manfaatnya. Prinsipnya sama dengan penyusutan, tetapi berlaku untuk aset tidak berwujud.

Contoh, perusahaan membeli hak cipta atas teknologi sebesar Rp500.000.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Maka, amortisasi tahunan adalah:

$$\text{Rp}500.000.000 / 5 = \text{Rp}100.000.000$$

Biaya amortisasi ini akan mengurangi penghasilan kena pajak setiap tahun selama masa manfaat.

5.8.3 Revaluasi Aset

Revaluasi aset adalah penyesuaian nilai aset tetap yang dilakukan untuk mencerminkan nilai pasar yang lebih akurat. Revaluasi ini dapat dilakukan sesuai ketentuan perpajakan dan harus diikuti dengan pencatatan yang benar dalam laporan keuangan dan perhitungan pajak.

Contoh, sebuah perusahaan melakukan revaluasi terhadap tanah dan bangunan yang dimilikinya, dan nilai revaluasi tersebut meningkat sebesar Rp2.000.000.000. Revaluasi ini akan mempengaruhi penghitungan laba dan penyusutan di masa mendatang, serta dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak.

5.8.4 Implikasi Fiskal

Penyusutan, amortisasi, dan revaluasi aset memiliki dampak langsung terhadap penghasilan kena pajak. Penggunaan metode penyusutan tertentu, seperti metode garis lurus atau saldo menurun, harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan didukung oleh dokumen yang lengkap. Revaluasi aset harus dilakukan sesuai prosedur dan dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan serta dokumen perpajakan.

Pengelolaan aset yang tepat dan sesuai ketentuan akan membantu wajib pajak dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan mematuhi kewajiban perpajakan secara benar.

Rangkuman

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum yang lengkap dan terstruktur, utama dalam UU No. 36 Tahun 2008 serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum ini memberikan legitimasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perpajakan penghasilan, serta mengatur subjek dan objek pajak secara rinci. Subjek pajak meliputi individu dan badan usaha yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber, sementara objek pajak meliputi penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, dan kegiatan lain yang dikenai pajak sesuai ketentuan. Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah gaji, laba usaha, dividen, bunga, royalti, dan sewa, sedangkan penghasilan tertentu seperti hibah dan warisan dikecualikan.

Dasar pengenaan pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi pengeluaran yang diakui secara fiskal dan PTKP, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak (PKP). PKP ini menjadi dasar untuk menerapkan tarif progresif yang berlaku, yang dapat mencapai 35% untuk penghasilan tertentu. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan pemerintah melindungi wajib pajak berpenghasilan rendah dari beban pajak yang berat, dengan ketentuan PTKP yang bertambah sesuai jumlah tanggungan.

Badan usaha dan Badan Usaha Tetap (BUT) memiliki perlakuan perpajakan berbeda, di mana badan usaha dikenai PPh badan berdasarkan laba bersih, sedangkan BUT dikenai PPh atas penghasilan dari kegiatan di Indonesia. Penyusutan, amortisasi, dan revaluasi aset merupakan mekanisme pengurangan penghasilan kena

pajak yang penting, dilakukan sesuai ketentuan dan standar akuntansi, serta berpengaruh langsung terhadap perhitungan pajak. Revaluasi aset harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah fiskal.

Dengan dasar hukum yang kuat dan pengaturan yang lengkap, sistem perpajakan penghasilan di Indonesia bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang adil, efisien, dan sesuai prinsip keadilan sosial serta kepastian hukum. Mahasiswa perlu memahami bahwa seluruh ketentuan ini menjadi landasan utama dalam perhitungan, pelaporan, dan pembayaran PPh secara benar dan sesuai aturan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dan sebutkan peraturan perundang-undangan utama yang menjadi landasan hukum tersebut.
2. Sebutkan dan jelaskan dua kategori subjek pajak penghasilan di Indonesia beserta contoh konkretnya.
3. Uraikan pengertian dan karakteristik objek pajak penghasilan serta berikan tiga contoh penghasilan yang termasuk dalam objek pajak.
4. Bagaimana mekanisme dasar pengenaan pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif? Jelaskan langkah-langkah perhitungannya.

5. Jelaskan pengertian dan fungsi dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP) serta berikan contoh situasi di mana PTKP berlaku.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa dasar utama hukum yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia?
 - a. Peraturan Menteri Keuangan
 - b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
 - c. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2015
 - d. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
2. Subjek pajak penghasilan orang pribadi meliputi:
 - a. Perusahaan asing
 - b. Individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan dan usaha
 - c. Pemerintah pusat
 - d. Badan usaha milik negara
3. Objek pajak penghasilan meliputi semua penghasilan kecuali:
 - a. Dividen
 - b. Bunga deposito
 - c. Hibah dan warisan
 - d. Royalti
4. Tarif progresif PPh orang pribadi di Indonesia saat ini mencapai maksimum sebesar:
 - a. 25%

- b. 30%
 - c. 35%
 - d. 40%
- 5. Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak penghasilan adalah:
 - a. Penghasilan dari hibah
 - b. Penghasilan dari sewa properti
 - c. Penghasilan dari warisan
 - d. Penghasilan dari kegiatan sosial
- 6. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi tanpa tanggungan adalah sebesar:
 - a. Rp54.000.000
 - b. Rp58.500.000
 - c. Rp63.000.000
 - d. Rp70.000.000
- 7. Badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi secara legal dan terpisah dari pemiliknya disebut:
 - a. Badan usaha tidak berwujud
 - b. Badan usaha
 - c. Badan usaha tetap
 - d. Badan usaha asing
- 8. Badan Usaha Tetap (BUT) adalah:
 - a. Perusahaan lokal yang beroperasi di luar negeri
 - b. Bentuk usaha dari perusahaan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia
 - c. Badan hukum yang didirikan di Indonesia

- d. Koperasi yang beroperasi di Indonesia
9. Penyusutan aset tetap digunakan untuk:
- a. Mengurangi laba bersih
 - b. Menghitung nilai pasar aset
 - c. Mengalokasikan biaya perolehan aset selama masa manfaatnya
 - d. Menambah nilai aset dalam laporan keuangan
10. Revaluasi aset tetap dilakukan untuk:
- a. Mengurangi beban pajak
 - b. Menyesuaikan nilai aset dengan nilai pasar yang lebih akurat
 - c. Menghapuskan aset yang tidak terpakai
 - d. Mengurangi laba bersih

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan manufaktur memperoleh laba bersih sebesar Rp2.000.000.000 dalam satu tahun. Perusahaan tersebut memiliki aset tetap yang dibeli seharga Rp1.500.000.000 dengan umur manfaat 10 tahun. Hitunglah penyusutan tahunan yang dapat diklaim sesuai ketentuan perpajakan dan berapa laba bersih setelah penyusutan. Jelaskan proses perhitungannya.
2. Seorang wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan bruto tahunan sebesar Rp120.000.000 dan memiliki satu tanggungan. Hitung penghasilan kena pajak dan besarnya PPh terutang jika tarif progresif berlaku sesuai ketentuan saat

ini. Jelaskan langkah-langkah perhitungannya dan berikan interpretasi hasilnya.

Bab 6: Pajak Penghasilan Pasal

21

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban pemotong PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik penerima penghasilan yang termasuk dan tidak termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21.
3. Mahasiswa mampu menguraikan penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 serta memahami ketentuan terkait penghasilan yang tidak kena pajak.
4. Mahasiswa mampu menghitung dan menerapkan prosedur penghitungan PPh Pasal 21 secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara sistematis dan sesuai prosedur.
6. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan ketentuan pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 21 serta memahami alasan dan dasar hukumnya.

7. Mahasiswa mampu melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk berbagai kasus yang umum terjadi di lapangan.

Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu bagian penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran. Pemahaman terhadap ketentuan PPh Pasal 21 sangat krusial karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban wajib pajak maupun pemotong pajak, serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam konteks perpajakan, PPh Pasal 21 berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang cukup signifikan dan menjadi salah satu instrumen pengawasan terhadap penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 harus dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pemotong pajak, biasanya perusahaan atau pemberi kerja, memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi, termasuk melakukan pemotongan sesuai tarif yang berlaku, menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara, serta melaporkan secara berkala.

Selain itu, penting bagi wajib pajak penerima penghasilan untuk memahami hak dan kewajibannya, termasuk penghasilan apa saja yang harus dilaporkan dan dipotong, serta penghasilan yang

tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21. Pemahaman ini akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara benar dan menghindari sanksi administratif maupun pidana perpajakan.

Pembahasan mengenai PPh Pasal 21 juga mencakup berbagai aspek teknis, seperti perhitungan penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, serta pengecualian tertentu yang dapat membebaskan wajib pajak dari pemotongan. Dengan memahami seluruh aspek tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan ini secara praktis di lapangan, baik sebagai calon pemotong pajak maupun sebagai wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya.

Penguasaan materi PPh Pasal 21 sangat penting karena menjadi dasar dalam pengelolaan administrasi perpajakan yang efisien dan akuntabel. Selain itu, pemahaman ini juga mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa dalam bidang perpajakan, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam praktik profesional di dunia usaha maupun di instansi pemerintah. Oleh karena itu, penguasaan materi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kompetensi perpajakan yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pajak Penghasilan Pasal 21

6.1 Pemotong serta hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak yang melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran. Pemotong ini biasanya adalah pemberi kerja, badan usaha, atau pihak lain yang melakukan pembayaran penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi, seperti lembaga keuangan, badan usaha, atau instansi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Hak pemotong meliputi kewenangan untuk melakukan pemotongan sesuai tarif yang berlaku dan melakukan pelaporan secara berkala kepada otoritas pajak. Kewajiban utama pemotong adalah memastikan bahwa pemotongan dilakukan secara benar dan tepat waktu, menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara, serta menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 secara tepat dan lengkap. Pemotong juga harus menyimpan dokumen pendukung sebagai bukti pemotongan dan penyetoran, serta memberikan bukti potong kepada wajib pajak penerima penghasilan sebagai dasar penghitungan dan pelaporan pajak pribadi mereka (Kusuma & Sari, 2021).

Hak dan kewajiban ini diatur secara rinci dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hak pemotong termasuk memperoleh

fasilitas pengurangan atau kredit pajak atas penghasilan yang telah dipotong, serta mendapatkan perlindungan hukum dari otoritas pajak jika melakukan pemotongan sesuai ketentuan. Kewajiban pemotong meliputi melakukan pemotongan sesuai tarif yang berlaku, menyetor pajak yang dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan, dan melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT Masa PPh Pasal 21 (Sari & Wibowo, 2022).

Contoh nyata dari pemotong adalah perusahaan yang mempekerjakan karyawan dan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari gaji karyawan setiap bulan. Perusahaan harus memastikan bahwa tarif yang digunakan sesuai dengan ketentuan, misalnya tarif progresif untuk penghasilan tertentu, dan melakukan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jika pemotong lalai melakukan kewajibannya, dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau bunga sesuai ketentuan peraturan perpajakan (Peraturan Dirjen Pajak, 2020).

6.2 Penerima penghasilan (PPh Pasal 21)

Penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan dari pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran penghasilan tersebut. Penghasilan yang termasuk dalam objek PPh Pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, komisi, dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima secara berkala maupun tidak berkala (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Karakteristik penerima penghasilan yang termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang memperoleh

penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Contohnya adalah karyawan tetap, pekerja lepas, konsultan, dan tenaga honorer. Penghasilan yang diterima harus dilaporkan dan dipotong pajaknya sesuai ketentuan tarif progresif yang berlaku, yang berkisar dari 5% hingga 30% tergantung besarnya penghasilan kena pajak (Kusuma & Sari, 2021).

Sebaliknya, ada juga penghasilan yang tidak termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21, seperti penghasilan dari usaha sendiri, penghasilan dari warisan, hibah, dan penghasilan dari kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan. Pemahaman yang tepat mengenai karakteristik penerima penghasilan ini penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan menghindari sanksi administratif maupun pidana (Sari & Wibowo, 2022).

Contoh: Seorang pegawai tetap di perusahaan A menerima gaji bulanan sebesar Rp10.000.000. Penghasilan ini termasuk dalam objek PPh Pasal 21 dan harus dipotong sesuai tarif progresif. Sedangkan, seorang pengusaha yang menerima penghasilan dari usaha sendiri tidak termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21, melainkan dikenai ketentuan PPh Badan atau PPh Final sesuai peraturan yang berlaku.

6.3 Tidak termasuk WP PPh Pasal 21

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21 adalah mereka yang penghasilannya tidak termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenai pemotongan PPh

Pasal 21. Beberapa kategori penghasilan yang tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21 meliputi penghasilan dari usaha sendiri, penghasilan dari warisan, hibah, dan penghasilan dari kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Selain itu, penghasilan yang diterima oleh pejabat negara, anggota DPR, dan pejabat lembaga negara tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri juga tidak termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21. Penghasilan dari kegiatan yang bersifat sukarela, seperti sumbangan atau donasi, juga tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak ganda dan memastikan bahwa penghasilan tertentu mendapatkan perlakuan perpajakan yang sesuai dengan karakteristiknya (Kusuma & Sari, 2021).

Contoh: Seorang pengusaha yang menerima penghasilan dari usaha sendiri, seperti penjualan barang dan jasa, tidak termasuk dalam pengenaan PPh Pasal 21 karena penghasilannya bersifat usaha dan bukan penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan secara langsung.

6.4 Hak dan kewajiban wajib pajak

Hak wajib pajak meliputi hak untuk mendapatkan penghasilan yang sah dan dilindungi hukum, hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan pajak yang tidak sesuai, serta hak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak juga berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku serta mendapatkan

pelayanan yang baik dari petugas pajak (Peraturan Dirjen Pajak, 2020).

Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban untuk melaporkan penghasilan secara benar dan lengkap, membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, menyimpan dokumen pendukung, serta mengikuti ketentuan administrasi perpajakan lainnya. Wajib pajak juga harus menjaga kerahasiaan data dan dokumen perpajakan, serta mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam pengajuan keberatan, banding, dan permohonan pengembalian (Kusuma & Sari, 2021).

Contoh: Seorang karyawan berhak atas penghasilan yang diterima dan perlindungan hukum terhadap pengenaan pajak yang tidak sesuai. Ia juga berkewajiban melaporkan penghasilannya secara lengkap dan membayar PPh Pasal 21 sesuai ketentuan.

6.5 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, komisi, dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima oleh orang pribadi dari pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran. Penghasilan ini harus dipotong sesuai tarif progresif yang berlaku, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksana lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Contoh: Seorang pegawai menerima gaji bulanan sebesar Rp8.000.000, dan perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp400.000 berdasarkan tarif progresif yang berlaku.

Penghasilan lain yang termasuk dalam objek PPh Pasal 21 adalah tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan bonus tahunan.

Selain penghasilan yang disebutkan, penghasilan dari honorarium, imbalan jasa, dan penghasilan lain yang diterima secara berkala juga termasuk dalam objek PPh Pasal 21, selama memenuhi kriteria sebagai penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan (Sari & Wibowo, 2022).

6.6 Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21

Terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21, baik berdasarkan ketentuan peraturan maupun kebijakan tertentu. Penghasilan yang tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21 antara lain adalah penghasilan dari usaha sendiri, penghasilan dari warisan, hibah, dan penghasilan dari kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan (Peraturan Dirjen Pajak, 2020).

Selain itu, penghasilan yang diterima oleh pejabat negara, anggota DPR, dan pejabat lembaga negara tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri juga tidak dikenai PPh Pasal 21. Penghasilan dari kegiatan sukarela, seperti sumbangan atau donasi, serta penghasilan dari kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan juga termasuk dalam pengecualian (Kusuma & Sari, 2021).

Contoh: Seorang pegawai negeri yang menerima tunjangan hari raya dari pemerintah tidak dikenai PPh Pasal 21 karena penghasilan tersebut termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan.

6.7 Menghitung PPh Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, menentukan penghasilan bruto yang diterima wajib pajak; kedua, mengurangi penghasilan bruto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penghasilan yang dikecualikan; ketiga, menghitung penghasilan kena pajak (PKP); keempat, menerapkan tarif progresif sesuai lapisan penghasilan; dan terakhir, menghitung jumlah pajak terutang.

Contoh: Seorang karyawan dengan penghasilan bruto Rp10.000.000 per bulan, PTKP sebesar Rp54.000.000 per tahun, dan penghasilan tersebut termasuk penghasilan kena pajak. Maka, penghasilan kena pajak per bulan adalah Rp10.000.000 dikurangi PTKP bulanan ($Rp54.000.000/12 = Rp4.500.000$), sehingga PKP bulanan adalah Rp5.500.000. Setelah itu, tarif progresif diterapkan sesuai lapisan penghasilan, misalnya 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun, dan 15% untuk penghasilan di atasnya. Penghitungan ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Penghitungan PPh Pasal 21 harus dilakukan secara teliti dan akurat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemotongan dan pelaporan. Kesalahan dalam penghitungan dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana, sehingga pemotong harus memahami tarif dan ketentuan yang berlaku secara detail.

Rangkuman

Pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 mencakup berbagai aspek penting yang harus dipahami oleh wajib

pajak dan pemotong pajak. Secara umum, Pasal 21 mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan orang pribadi dari pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran. Pemotong, biasanya perusahaan atau instansi, memiliki hak untuk melakukan pemotongan sesuai tarif yang berlaku dan berkewajiban menyetor serta melaporkan pajak tersebut secara tepat waktu. Mereka juga harus menyimpan dokumen pendukung sebagai bukti pemotongan dan penyetoran, serta memberikan bukti potong kepada wajib pajak penerima penghasilan. Hak dan kewajiban pemotong diatur dalam peraturan perpajakan dan bertujuan memastikan proses pemotongan berjalan sesuai ketentuan serta terlindungi secara hukum.

Selanjutnya, penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain secara langsung dan berkelanjutan. Penghasilan tersebut meliputi gaji, honorarium, tunjangan, bonus, dan sejenisnya yang harus dipotong pajaknya sesuai tarif progresif yang berlaku. Penghasilan yang tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21 meliputi penghasilan dari usaha sendiri, warisan, hibah, serta penghasilan dari kegiatan tertentu yang diatur secara khusus. Pemahaman terhadap karakteristik penerima penghasilan penting agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara benar dan menghindari sanksi.

Selain itu, terdapat kategori penghasilan yang tidak termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21, seperti penghasilan dari usaha sendiri dan penghasilan yang diterima pejabat negara tertentu. Hak dan

kewajiban wajib pajak meliputi hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mengajukan keberatan, serta kewajiban melaporkan dan membayar pajak secara benar. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 meliputi berbagai jenis penghasilan dari pekerjaan dan jasa yang diterima orang pribadi dari pemberi kerja atau pihak lain. Beberapa penghasilan, seperti dari usaha sendiri dan hibah, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan.

Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan melalui langkah-langkah yang meliputi penentuan penghasilan bruto, pengurangan PTKP, penghitungan PKP, penerapan tarif progresif, dan akhirnya mendapatkan jumlah pajak terutang. Penghitungan ini harus dilakukan secara cermat agar sesuai ketentuan dan menghindari sanksi. Dengan memahami seluruh aspek tersebut, proses pemotongan, pelaporan, dan pembayaran PPh Pasal 21 dapat berjalan efektif dan sesuai peraturan yang berlaku.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan hak dan kewajiban pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku!
2. Sebutkan dan jelaskan karakteristik penerima penghasilan yang termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21.
3. Uraikan penghasilan apa saja yang termasuk objek pemotongan PPh Pasal 21 dan berikan contoh konkretnya.
4. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan pemotong dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 secara tepat.

5. Analisis alasan dan dasar hukum yang mendasari pengecualian penghasilan tertentu dari pemotongan PPh Pasal 21.

Soal Pilihan Ganda

1. Siapa yang biasanya bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21?
 - a. Wajib pajak orang pribadi
 - b. Pemberi kerja atau pihak yang melakukan pembayaran penghasilan
 - c. Pemerintah pusat
 - d. Bank umum
2. Hak utama pemotong PPh Pasal 21 adalah:
 - a. Menghindari pembayaran pajak
 - b. Melakukan pemotongan sesuai tarif dan melaporkan secara berkala
 - c. Mengurangi penghasilan wajib pajak
 - d. Menghindari kewajiban pelaporan
3. Penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 21 adalah:
 - a. Warisan dan hibah
 - b. Gaji, honorarium, dan tunjangan
 - c. Penghasilan dari usaha sendiri
 - d. Penghasilan dari kegiatan sosial
4. Penghasilan yang tidak termasuk dalam lingkup PPh Pasal 21 adalah:
 - a. Honorarium dari pekerjaan jasa
 - b. Penghasilan dari usaha sendiri

- c. Bonus dari perusahaan
 - d. Tunjangan hari raya
5. Salah satu kewajiban wajib pajak penerima penghasilan adalah:
- a. Melakukan pemotongan pajak
 - b. Melaporkan penghasilan secara lengkap dan benar
 - c. Menyetorkan pajak ke bank
 - d. Mengurangi penghasilan kena pajak
6. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:
- a. Penghasilan dari pekerjaan tetap
 - b. Penghasilan dari usaha sendiri
 - c. Penghasilan dari honorarium
 - d. Penghasilan dari jasa konsultasi
7. Tarif progresif PPh Pasal 21 berlaku untuk:
- a. Penghasilan di bawah PTKP
 - b. Penghasilan yang melebihi PTKP dan sesuai lapisan penghasilan
 - c. Penghasilan dari usaha sendiri
 - d. Penghasilan dari warisan
8. Dalam menghitung PPh Pasal 21, langkah pertama yang harus dilakukan adalah:
- a. Menghitung penghasilan kena pajak
 - b. Menentukan penghasilan bruto
 - c. Menghitung PTKP
 - d. Menghitung tarif progresif

9. Penghasilan yang termasuk dalam objek PPh Pasal 21 harus dipotong dan disetor paling lambat:
- a. Tanggal 10 bulan berikutnya
 - b. Tanggal 15 bulan berikutnya
 - c. Tanggal 20 bulan berikutnya
 - d. Tanggal 25 bulan berikutnya
10. Penghasilan dari kegiatan sukarela seperti sumbangan termasuk dalam objek PPh Pasal 21.
- a. Benar
 - b. Salah

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan mempekerjakan seorang karyawan dengan gaji bulanan Rp12.000.000. Pada bulan tersebut, perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.200.000. Hitunglah penghasilan kena pajak dan berapa tarif yang berlaku jika penghasilan tahunan karyawan tersebut Rp144.000.000 dan PTKP sebesar Rp54.000.000! Jelaskan langkah-langkah perhitungannya secara rinci.
2. Seorang pegawai honorer di sebuah instansi pemerintah menerima penghasilan bulanan sebesar Rp4.500.000. Pada bulan tertentu, pegawai tersebut menerima tunjangan hari raya sebesar Rp1.000.000. Apakah penghasilan tersebut termasuk objek PPh Pasal 21? Jelaskan alasan dan prosedur pemotongan yang harus dilakukan.

Bab 7: Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta memahami peran keduanya dalam sistem perpajakan Indonesia.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kegiatan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh Pasal 22 dan Pasal 23, serta memahami ketentuan pemungutan dan penyeteroran pajak tersebut.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mahasiswa dapat menghitung besarnya PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang harus dipungut dan disetor, serta memahami sifat dan dasar tarif pemungutan kedua pasal tersebut.
5. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 secara praktis dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mahasiswa memahami perbedaan dan hubungan antara PPh Pasal 22 dan Pasal 23 dalam konteks pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi tertentu.

7. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam studi kasus dan situasi nyata di lapangan perpajakan.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam kerangka sistem perpajakan Indonesia, PPh Pasal 22 dan Pasal 23 memegang peranan penting sebagai instrumen pemungutan pajak yang langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan transaksi tertentu. Pemahaman mendalam mengenai kedua pasal ini sangat penting bagi mahasiswa yang akan berperan sebagai calon profesional di bidang perpajakan, akuntansi, maupun bidang terkait lainnya.

Pengantar bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pengenaan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23. Kedua pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi tertentu yang memiliki potensi besar dalam perekonomian nasional. Dengan memahami mekanisme pemungutan, dasar tarif, serta kegiatan yang dikenakan dan tidak dikenakan, mahasiswa akan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara tepat dan efektif.

Selain itu, bagian ini juga menekankan urgensi penguasaan tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dan Pasal 23. Pemungutan yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk

memastikan kepatuhan wajib pajak dan menghindari sanksi administrasi. Melalui pemahaman yang komprehensif, mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan yang benar, serta memahami peran dan tanggung jawab sebagai pemotong, pemungut, dan pelapor pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks praktik perpajakan, PPh Pasal 22 dan Pasal 23 seringkali menjadi bagian dari proses administrasi perpajakan yang kompleks, namun sangat vital. Oleh karena itu, penguasaan materi ini akan menjadi fondasi penting dalam pengembangan kompetensi mahasiswa sebagai profesional yang mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap bagian ini akan mendukung mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia perpajakan yang terus berkembang dan dinamis.

7. Pemungutan Pajak dan Saat Terutangnya PPh Pasal 22

7.1 Pemungutan Pajak Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 merupakan proses pengenaan dan pemotongan pajak atas kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungut pajak ini biasanya adalah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi yang dikenai PPh Pasal 22, seperti perusahaan importir, distributor, atau badan usaha tertentu yang melakukan transaksi dengan wajib pajak lain maupun dengan pemerintah. Pemungutan

ini dilakukan sebelum barang atau jasa diserahkan kepada wajib pajak penerima penghasilan.

7.2 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Menurut ketentuan Pasal 22 UU PPh, saat terutangnya PPh Pasal 22 adalah pada saat kegiatan ekonomi tertentu dilakukan, yaitu saat barang impor masuk ke Indonesia, saat barang dagangan dijual, atau saat jasa diberikan. Secara umum, PPh Pasal 22 harus dipungut dan disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi terjadi. Hal ini bertujuan agar penerimaan negara dari sumber ini dapat segera dioptimalkan dan administrasi perpajakan berjalan efektif.

Contoh: **Seorang importir barang dari luar negeri melakukan impor pada bulan Januari. PPh Pasal 22 atas impor tersebut harus dipungut dan disetor paling lambat tanggal 15 Februari.**

7.3 Kegiatan yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPh Pasal 22

Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 meliputi impor barang tertentu, penjualan barang tertentu, dan kegiatan lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Contohnya adalah impor barang mewah, barang konsumsi tertentu, dan penjualan barang dagangan oleh distributor resmi.

Sebaliknya, kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 22 meliputi transaksi yang bersifat jasa, penyerahan barang yang tidak termasuk dalam kategori yang diatur, serta kegiatan yang sudah

dikenai pajak lain atau diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan.

Contoh kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22: **Impor barang mewah seperti mobil mewah dan perhiasan.**

Contoh kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 22: **Jasa konsultasi atau jasa profesional yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu.**

7.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Prosedur pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pemungut pajak yang ditunjuk sesuai ketentuan. Pemungut wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut ke kantor pajak sesuai jadwal yang berlaku. Pemungut harus menerbitkan bukti potong sebagai tanda bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan.

Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi. Pemungut harus menyetorkan pajak tersebut melalui bank yang ditunjuk atau melalui sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah penyetoran, pemungut wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22.

Contoh: **Perusahaan distributor melakukan penjualan barang kepada toko retail pada bulan Maret.** *Perusahaan tersebut harus memotong PPh Pasal 22 dari transaksi tersebut dan menyetorkannya paling lambat tanggal 15 April melalui bank yang ditunjuk.*

7.5 Sifat serta Dasar dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 bersifat sebagai pajak pemungutan langsung yang dilakukan oleh pemungut atas kegiatan tertentu. Dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah nilai transaksi atau harga jual barang/jasa yang dikenai pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung jenis kegiatan dan barang yang dikenai. Tarif umum yang berlaku adalah 0,25% sampai 2,5% dari nilai transaksi, tergantung kategori barang dan kegiatan. Untuk impor barang tertentu, tarif bisa mencapai 10% atau lebih sesuai ketentuan.

Contoh: Impor barang mewah dikenai PPh Pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor.

7.6 Penghitungan PPh Pasal 22

Penghitungan PPh Pasal 22 dilakukan berdasarkan nilai transaksi dan tarif yang berlaku. Rumus umum adalah: **PPh Pasal 22 = Nilai Transaksi x Tarif**

Contoh: Seorang importir mengimpor barang dengan nilai FOB sebesar Rp 100.000.000 dan tarif PPh Pasal 22 sebesar 10%. PPh Pasal 22 yang harus dipotong adalah Rp 10.000.000.

Pemotongan ini dilakukan oleh pemungut saat transaksi berlangsung dan harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

7. Pemungutan Pajak dan Saat Terutangnya PPh Pasal 23

7.1 Pemungutan Pajak Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dari kegiatan usaha, pekerjaan, atau jasa tertentu. Pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pemotong pajak, yaitu pihak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak penerima penghasilan, seperti perusahaan, badan usaha, atau individu yang melakukan pembayaran atas jasa, sewa, hadiah, dan lain-lain.

Pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan saat pembayaran dilakukan, dan besarnya pajak yang dipotong adalah berdasarkan tarif yang berlaku sesuai jenis penghasilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2 Saat Terutangnya PPh Pasal 23

Menurut Pasal 23 UU PPh, saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah saat pembayaran dilakukan. Artinya, pajak harus dipotong dan disetorkan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. Jika pembayaran dilakukan secara bertahap, maka pemotongan dilakukan setiap kali pembayaran dilakukan.

Contoh: Perusahaan A membayar jasa konsultasi kepada konsultan pada bulan Maret sebesar Rp 50.000.000. PPh Pasal 23 harus dipotong dan disetorkan paling lambat tanggal 10 April.

7.3 Kegiatan yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPh Pasal 23

Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 23 meliputi pembayaran atas jasa, sewa, hadiah, dan penghasilan lain yang termasuk dalam kategori tertentu. Contohnya adalah pembayaran jasa konsultasi, jasa konstruksi, sewa bangunan, dan royalti.

Kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 23 meliputi pembayaran yang bersifat tidak berulang, pembayaran kepada badan usaha tertentu yang sudah memiliki pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta penghasilan yang sudah dikenai PPh Final.

Contoh kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 23: **Pembayaran jasa arsitek sebesar Rp 20.000.000.**

Contoh kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 23: **Pembayaran sewa tanah kepada pemerintah daerah.**

7.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 23

Prosedur pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pemotong harus memotong PPh Pasal 23 sesuai tarif yang berlaku dan menyetorkannya ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pemotong juga harus menerbitkan bukti potong sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong.

Penyetoran dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau sistem pembayaran elektronik. Setelah penyetoran, pemotong wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

Contoh: **Perusahaan B** membayar jasa kepada konsultan sebesar **Rp 10.000.000**. *PPh Pasal 23 sebesar 2% dari Rp 10.000.000 adalah Rp 200.000. Pemotongan dilakukan saat pembayaran dan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.*

7.5 Sifat serta Dasar dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 bersifat sebagai pajak pemotongan langsung yang dikenakan atas penghasilan tertentu. Dasar pengenaan adalah jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari kegiatan tertentu. Tarif umum PPh Pasal 23 adalah 2% untuk jasa dan sewa, serta 15% untuk royalti dan hadiah tertentu.

Contoh: **Pembayaran jasa sebesar Rp 50.000.000 dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2%, sehingga pajaknya adalah Rp 1.000.000.**

7.6 Perhitungan PPh Pasal 23

Perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan jumlah bruto penghasilan dengan tarif yang berlaku. Rumusnya adalah: **PPh Pasal 23 = Jumlah Bruto Penghasilan x Tarif**

Contoh: *Perusahaan membayar jasa sebesar Rp 20.000.000 kepada seorang konsultan. Tarif PPh Pasal 23 adalah 2%. PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah Rp 400.000.*

Pemotongan ini harus dilakukan saat pembayaran dan disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bukti potong harus diberikan kepada wajib pajak penerima penghasilan sebagai dasar pengkreditansian saat pelaporan SPT Tahunan.

Rangkuman

Pemungutan pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan yang memastikan penerimaan negara dari kegiatan ekonomi tertentu. Pada bagian ini, dibahas mengenai pemungutan PPh Pasal 22 dan saat terutangnya, termasuk kegiatan yang dikenai dan tidak dikenai pajak tersebut. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pemungut pajak yang ditunjuk, seperti perusahaan importir, distributor, atau badan usaha tertentu, sebelum barang atau jasa diserahkan kepada wajib pajak penerima penghasilan. Saat terutangnya PPh Pasal 22 adalah saat kegiatan ekonomi tertentu dilakukan, misalnya saat barang impor masuk ke Indonesia, barang dijual, atau jasa diberikan. Pemungutan harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari transaksi.

Kegiatan yang dikenai PPh Pasal 22 meliputi impor barang tertentu, penjualan barang tertentu, dan kegiatan lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sebaliknya, kegiatan yang tidak dikenai pajak ini meliputi jasa, penyerahan barang yang tidak termasuk kategori tertentu, serta kegiatan yang sudah dikenai pajak lain. Tata cara pemungutan dan penyetoran dilakukan melalui prosedur yang ketat, termasuk penerbitan bukti potong dan pelaporan dalam SPT Masa.

Dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah nilai transaksi, dengan tarif bervariasi mulai dari 0,25% hingga 10% tergantung jenis kegiatan dan barang. Penghitungan pajak dilakukan dengan mengalikan nilai transaksi dengan tarif yang berlaku. Contohnya,

impor barang dengan nilai FOB Rp 100 juta dan tarif 10% akan dikenai PPh sebesar Rp 10 juta.

Selain PPh Pasal 22, juga dibahas mengenai PPh Pasal 23, yang dikenakan atas penghasilan tertentu saat pembayaran dilakukan. Pemungutan dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran, dan tarifnya umumnya 2% untuk jasa dan sewa, serta 15% untuk royalti dan hadiah. Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah saat pembayaran dilakukan, dan penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah bruto penghasilan dengan tarif yang berlaku. Pemotongan dan penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, disertai bukti potong sebagai dasar pengkreditansian wajib pajak.

Dengan memahami mekanisme pemungutan dan saat terutangnya PPh Pasal 22 dan 23, wajib pajak dan pemungut pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat dan efektif, mendukung keberhasilan sistem perpajakan nasional.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian dan dasar hukum dari PPh Pasal 22 serta peranannya dalam sistem perpajakan Indonesia.
2. Sebutkan dan jelaskan kegiatan yang termasuk dan tidak termasuk dalam objek pemungutan PPh Pasal 22.
3. Uraikan tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 serta pentingnya bukti potong dalam proses tersebut.

4. Hitunglah PPh Pasal 22 yang harus dipotong dan disetorkan oleh perusahaan importir dengan nilai impor Rp 200.000.000, jika tarif yang berlaku adalah 10%.
5. Jelaskan pengertian dan dasar hukum dari PPh Pasal 23 serta bagaimana mekanisme pemungutannya dilakukan.

Soal Pilihan Berganda

1. PPh Pasal 22 umumnya dipungut atas kegiatan yang berkaitan dengan:
 - a. Jasa konsultasi
 - b. Impor barang tertentu
 - c. Penjualan barang dagangan
 - d. Penghasilan dari sewa
2. Saat terutangnya PPh Pasal 22 adalah:
 - a. Saat barang dikirim ke penerima
 - b. Saat transaksi dilakukan
 - c. Saat pembayaran dilakukan
 - d. Saat barang masuk ke gudang
3. Kegiatan yang tidak dikenai PPh Pasal 22 adalah:
 - a. Impor barang mewah
 - b. Penjualan barang tertentu
 - c. Jasa konsultasi
 - d. Penjualan barang dagangan
4. Tarif umum PPh Pasal 22 untuk impor barang tertentu adalah:
 - a. 0,25%
 - b. 2%

- c. 10%
 - d. 15%
- 5. PPh Pasal 22 harus disetor paling lambat tanggal:
 - a. 10 bulan berikutnya
 - b. 15 hari setelah transaksi
 - c. 15 bulan berikutnya
 - d. 30 hari setelah transaksi
- 6. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menerbitkan:
 - a. Bukti setoran
 - b. Bukti potong
 - c. Surat ketetapan
 - d. Surat tagihan
- 7. Tarif PPh Pasal 23 untuk jasa dan sewa adalah:
 - a. 0,25%
 - b. 2%
 - c. 10%
 - d. 15%
- 8. PPh Pasal 23 dipotong saat:
 - a. Saat pembayaran dilakukan
 - b. Saat barang dikirim
 - c. Saat invoice diterbitkan
 - d. Saat penghasilan diterima
- 9. Kegiatan yang dikenai PPh Pasal 23 meliputi:
 - a. Pembayaran jasa konsultasi
 - b. Impor barang
 - c. Penjualan barang dagangan

- d. Penerimaan hadiah
10. Tarif PPh Pasal 23 untuk royalti adalah:
- a. 2%
 - b. 10%
 - c. 15%
 - d. 20%

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan distributor melakukan penjualan barang kepada toko retail sebesar Rp 50.000.000 pada bulan April. Tarif PPh Pasal 22 yang berlaku adalah 2%. Hitunglah jumlah PPh Pasal 22 yang harus dipotong dan disetorkan perusahaan tersebut. Jelaskan langkah-langkah perhitungannya dan prosedur penyetorannya.
2. PT XYZ membayar jasa konsultasi kepada seorang konsultan sebesar Rp 20.000.000 pada bulan Mei. Tarif PPh Pasal 23 adalah 2%. Buatlah langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 23 yang harus dipotong dan disetor, serta jelaskan proses pelaporannya.

Bab 8: Pajak Penghasilan Pasal

24

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari Pajak Penghasilan Pasal 24 secara komprehensif, termasuk fungsi dan peranannya dalam sistem perpajakan nasional maupun internasional.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan prosedur permohonan kredit pajak luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, serta memahami syarat dan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep penggabungan dan penentuan sumber penghasilan dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 24, serta memahami bagaimana penghasilan tersebut diklasifikasikan dan diperlakukan secara fiskal.
4. Mahasiswa dapat menghitung besarnya kredit pajak yang diperbolehkan sesuai ketentuan, termasuk penghitungan kredit pajak dari luar negeri dan penerapannya dalam perhitungan pajak terutang.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pengurangan dan pengembalian PPh luar negeri, termasuk prosedur

administrasi dan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengembalian tersebut.

6. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan PPh Pasal 24 secara tepat dan akurat, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mampu menerapkan konsep tersebut dalam studi kasus dan situasi nyata.
7. Mahasiswa memahami urgensi dan pentingnya pengelolaan PPh Pasal 24 dalam rangka mendukung kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara, serta mampu mengidentifikasi perannya dalam konteks global dan ekonomi internasional.

Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia yang berkaitan dengan pengenaan kredit pajak atas penghasilan yang telah dikenai pajak di luar negeri. Pemahaman mendalam tentang Pasal 24 sangat penting bagi mahasiswa yang akan menjadi calon profesional di bidang perpajakan, akuntansi, maupun keuangan. Hal ini dikarenakan pengelolaan PPh Pasal 24 tidak hanya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mendorong hubungan ekonomi internasional yang sehat.

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya transaksi lintas negara, pengenaan pajak atas penghasilan dari luar negeri menjadi semakin kompleks dan menuntut pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengakuan, penghitungan, serta pengelolaan

kredit pajak. Mahasiswa perlu memahami bahwa PPh Pasal 24 tidak hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung keadilan fiskal dan mendorong transparansi dalam pelaporan penghasilan internasional.

Selain itu, pengelolaan kredit pajak luar negeri melalui Pasal 24 memiliki implikasi strategis dalam mengurangi beban pajak ganda yang sering terjadi dalam transaksi internasional. Dengan memahami prosedur permohonan kredit pajak, penggabungan sumber penghasilan, serta penghitungan kredit yang diperbolehkan, mahasiswa akan mampu memberikan solusi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.

Urgensi pembahasan Pasal 24 juga terletak pada peranannya dalam mendukung kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Melalui pengelolaan kredit pajak yang tepat, diharapkan wajib pajak dapat mengurangi risiko sanksi administratif dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan nasional. Oleh karena itu, penguasaan materi ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa agar mampu menerapkan konsep-konsep tersebut secara benar dan profesional.

Dalam rangka mencapai kompetensi tersebut, pembelajaran tentang Pasal 24 harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif, mulai dari pengertian dasar, prosedur permohonan, penggabungan sumber penghasilan, hingga perhitungan kredit pajak. Pendekatan ini akan membantu mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam praktik nyata, baik dalam studi kasus maupun dalam dunia kerja.

Dengan demikian, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami secara mendalam aspek-aspek penting dari PPh Pasal 24, serta mampu memberikan solusi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi mendukung keberhasilan karir mereka di bidang perpajakan dan keuangan.

8. Pajak Penghasilan Pasal 24

8.1 Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri

Permohonan kredit pajak luar negeri merupakan proses yang harus dilalui wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan pajak terutang di Indonesia berdasarkan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang sama. Prosedur ini diatur dalam ketentuan perpajakan Indonesia, khususnya dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Tujuan utama dari mekanisme ini adalah menghindari pajak berganda, yaitu situasi di mana penghasilan dikenai pajak di dua negara berbeda.

Dalam praktiknya, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melampirkan dokumen pendukung yang relevan. Dokumen tersebut meliputi bukti pembayaran pajak di luar negeri, surat keterangan dari otoritas pajak asing, serta dokumen pendukung lain yang membuktikan bahwa penghasilan tersebut telah dikenai pajak di negara asing. Permohonan ini harus diajukan dalam jangka waktu

tertentu, biasanya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penghasilan diterima atau setelah pajak dibayar di luar negeri.

Contoh dokumen yang diperlukan dalam permohonan kredit pajak luar negeri meliputi:

- Bukti potong pajak di luar negeri, seperti slip setoran atau kwitansi pembayaran pajak.
- Surat keterangan dari otoritas pajak asing yang menyatakan jumlah pajak yang telah dibayar.
- Dokumen pendukung lain seperti kontrak kerja, faktur, atau dokumen transaksi yang menunjukkan penghasilan yang bersangkutan.

Prosedur pengajuan ini harus dilakukan secara lengkap dan benar agar permohonan dapat diproses dan dikabulkan oleh DJP. Jika permohonan disetujui, kredit pajak akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jumlah kredit tersebut akan dikurangkan dari pajak terutang di Indonesia.

8.2 Pengabungan dan Penentuan Sumber Penghasilan

Pengabungan dan penentuan sumber penghasilan merupakan langkah penting dalam proses penghitungan kredit pajak luar negeri. Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri harus diklasifikasikan dan dikaitkan dengan sumber penghasilan yang relevan agar dapat dilakukan penghitungan kredit pajak secara tepat.

Pengabungan sumber penghasilan dilakukan untuk memastikan bahwa penghasilan dari berbagai sumber dan negara dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan secara benar. Penghasilan tersebut bisa berasal dari berbagai kegiatan, seperti pekerjaan, usaha,

investasi, atau royalti. Pengklasifikasian ini penting karena pengenaan kredit pajak harus sesuai dengan penghasilan yang bersangkutan dan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku.

Dalam praktiknya, pengklasifikasian sumber penghasilan dilakukan berdasarkan:

- Jenis penghasilan, seperti penghasilan dari pekerjaan, dividen, bunga, royalti, atau sewa.
- Negara tempat penghasilan diperoleh.
- Perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Indonesia dan negara tempat penghasilan berasal.

Contoh pengklasifikasian sumber penghasilan adalah sebagai berikut: *seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura dan menerima gaji bulanan, serta memperoleh dividen dari perusahaan di Malaysia*. Penghasilan dari gaji di Singapura diklasifikasikan sebagai penghasilan dari pekerjaan di luar negeri, sedangkan dividen dari Malaysia termasuk penghasilan dari investasi internasional.

Penentuan sumber penghasilan ini penting karena penghasilan dari luar negeri yang akan dikreditkan harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu, termasuk adanya bukti pembayaran pajak di negara asing dan ketentuan dalam perjanjian P3B. Selain itu, pengklasifikasian ini juga mempengaruhi besarnya kredit pajak yang dapat diklaim dan penghitungan pajak terutang di Indonesia.

8.3 Besarnya Kredit Pajak yang Diperbolehkan

Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh adalah terbatas pada jumlah pajak yang sebenarnya dibayar di luar negeri dan tidak melebihi jumlah pajak yang seharusnya terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Artinya, kredit pajak tidak boleh melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar secara nasional, sehingga mencegah terjadinya pengurangan pajak secara berlebihan.

Secara matematis, perhitungan kredit pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kredit Pajak = Pajak yang dibayar di luar negeri (dengan memperhatikan batas maksimal)

Dalam praktiknya, terdapat ketentuan bahwa kredit pajak tidak boleh melebihi jumlah pajak terutang di Indonesia atas penghasilan yang bersangkutan. Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar dari pajak yang seharusnya di Indonesia, maka kelebihan tersebut tidak dapat diklaim sebagai kredit.

Contoh: *Seorang wajib pajak memperoleh penghasilan di luar negeri dan membayar pajak sebesar Rp10.000.000, sedangkan pajak terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut adalah Rp8.000.000. Maka, kredit pajak yang dapat diklaim adalah sebesar Rp8.000.000, karena tidak boleh melebihi pajak terutang di Indonesia.*

Selain itu, ketentuan lain menyatakan bahwa kredit pajak harus dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia dan tarif pajak di luar negeri, serta memperhatikan perjanjian

penghindaran pajak berganda. Jika tarif pajak di luar negeri lebih rendah dari tarif di Indonesia, maka kredit pajak yang diperoleh akan disesuaikan agar tidak melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia.

8.4 Pengurangan/Pengembalian PPh Luar Negeri

Pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri merupakan mekanisme yang memungkinkan wajib pajak mendapatkan kembali sebagian atau seluruh pajak yang telah dibayar di luar negeri apabila ternyata jumlah tersebut melebihi jumlah yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda atau ketentuan domestik.

Prosedur pengembalian ini biasanya dilakukan melalui permohonan kepada otoritas pajak di negara tempat penghasilan diperoleh. Wajib pajak harus mengajukan permohonan pengembalian dengan melampirkan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran pajak, surat keterangan dari otoritas pajak asing, dan dokumen lain yang relevan.

Di Indonesia, pengembalian PPh luar negeri dapat dilakukan jika terdapat kelebihan pembayaran yang diakui berdasarkan perjanjian P3B atau ketentuan domestik. Jika pengembalian disetujui, maka jumlah tersebut akan dikreditkan ke dalam perhitungan pajak terutang di Indonesia, sehingga mengurangi beban pajak wajib pajak.

Contoh: Seorang wajib pajak di Indonesia yang bekerja di Jepang membayar PPh sebesar ¥200.000, padahal berdasarkan perjanjian P3B, pajak yang seharusnya dibayar adalah ¥150.000.

Setelah mengajukan permohonan pengembalian, otoritas pajak Jepang menyetujui pengembalian sebesar ¥50.000. Wajib pajak kemudian mengklaim pengembalian ini sebagai kredit pajak di Indonesia, sehingga mengurangi pajak terutang.

8.5 Menghitung PPh Pasal 24

Perhitungan PPh Pasal 24 secara umum dilakukan dengan mengurangi jumlah kredit pajak luar negeri dari pajak terutang di Indonesia atas penghasilan yang bersangkutan. Rumus dasar perhitungannya adalah:

PPH Pasal 24 = Pajak terutang di Indonesia – Kredit Pajak dari luar negeri

Contoh perhitungan:

Seorang wajib pajak memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp100.000.000 dan tarif PPh badan adalah 22%. Maka, pajak terutang di Indonesia adalah:

$$\mathbf{Rp100.000.000 \times 22\% = Rp22.000.000}$$

Jika wajib pajak telah membayar pajak di luar negeri sebesar Rp8.000.000, maka kredit pajak yang dapat diklaim adalah Rp8.000.000, selama tidak melebihi pajak terutang di Indonesia. Dengan demikian, PPh Pasal 24 yang harus dibayar di Indonesia adalah:

$$\mathbf{Rp22.000.000 - Rp8.000.000 = Rp14.000.000}$$

Perhitungan ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan, termasuk memperhatikan batas maksimal kredit dan dokumen pendukung yang lengkap. Jika kredit pajak melebihi pajak

terutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat diklaim dan tidak akan mempengaruhi perhitungan pajak terutang di Indonesia.

Rangkuman

Pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 24 menyoroti proses pengajuan kredit pajak luar negeri yang bertujuan menghindari pajak berganda atas penghasilan yang sama yang telah dikenai pajak di luar negeri. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak di luar negeri, surat keterangan dari otoritas pajak asing, dan dokumen pendukung lainnya. Permohonan ini harus diajukan dalam batas waktu tertentu, biasanya maksimal tiga bulan setelah penghasilan diterima atau pajak dibayar di luar negeri. Tujuannya adalah agar kredit pajak dapat dikreditkan ke dalam perhitungan pajak terutang di Indonesia, sehingga mengurangi beban pajak wajib pajak.

Selanjutnya, pengabungan dan penentuan sumber penghasilan menjadi langkah penting dalam proses penghitungan kredit pajak luar negeri. Penghasilan dari luar negeri harus diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, seperti penghasilan dari pekerjaan, dividen, bunga, royalti, dan sewa, serta sumber negara tempat penghasilan diperoleh. Pengklasifikasian ini penting agar penghitungan kredit pajak sesuai dengan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dan ketentuan domestik. Pengklasifikasian yang tepat memastikan bahwa kredit yang diklaim tidak melebihi pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia dan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan diatur agar tidak melebihi jumlah pajak yang sebenarnya dibayar di luar negeri dan tidak melebihi pajak terutang di Indonesia. Perhitungan kredit pajak dilakukan dengan membatasi jumlah kredit sesuai dengan pajak yang telah dibayar dan tarif yang berlaku, serta memperhatikan ketentuan dalam P3B. Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih tinggi dari pajak yang seharusnya di Indonesia, kelebihan tersebut tidak dapat diklaim sebagai kredit.

Pengembalian atau pengurangan PPh luar negeri dilakukan jika terdapat kelebihan pembayaran pajak di luar negeri. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian ke otoritas pajak asing, dan jika disetujui, jumlah tersebut dikreditkan ke perhitungan pajak di Indonesia. Contohnya adalah pembayaran PPh di Jepang yang melebihi ketentuan P3B, sehingga wajib pajak dapat mengklaim pengembalian dan mengurangi beban pajak di Indonesia.

Perhitungan PPh Pasal 24 dilakukan dengan mengurangi kredit pajak luar negeri dari pajak terutang di Indonesia. Rumusnya adalah pajak terutang dikurangi kredit pajak, sehingga menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia. Contohnya, jika penghasilan kena pajak Rp100 juta dan tarif PPh badan 22%, maka pajak terutang adalah Rp22 juta. Jika wajib pajak membayar Rp8 juta di luar negeri, maka PPh Pasal 24 yang harus dibayar adalah Rp14 juta.

Dengan demikian, mekanisme Pasal 24 bertujuan memastikan bahwa wajib pajak tidak dikenai pajak berganda dan bahwa penghitungan kredit pajak dilakukan secara adil dan sesuai

ketentuan. Pengajuan yang lengkap dan tepat waktu, pengklasifikasian sumber penghasilan, serta perhitungan kredit yang benar menjadi kunci utama dalam penerapan Pasal 24. Ketentuan ini mendukung prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan internasional.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan proses dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit pajak luar negeri sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh.
2. Uraikan langkah-langkah dalam pengklasifikasian sumber penghasilan dan pentingnya pengklasifikasian tersebut dalam konteks kredit pajak luar negeri.
3. Jelaskan bagaimana cara menghitung besarnya kredit pajak yang diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 24 dan berikan contoh perhitungannya.
4. Diskusikan mekanisme pengembalian PPh luar negeri dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengembalian tersebut dapat dilakukan.
5. Buatlah studi kasus sederhana yang melibatkan penghitungan PPh Pasal 24, termasuk pengajuan kredit dan perhitungan akhir pajak terutang.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa tujuan utama dari mekanisme kredit pajak luar negeri menurut Pasal 24 UU PPh?
 - o a. Meningkatkan penerimaan pajak nasional

- b. Menghindari pajak berganda dan mendorong keadilan fiskal
 - c. Mengurangi beban administrasi wajib pajak
 - d. Meningkatkan tarif pajak di Indonesia
2. Dokumen apa yang paling penting dilampirkan dalam permohonan kredit pajak luar negeri?
- a. Surat keterangan domisili wajib pajak
 - b. Bukti pembayaran pajak di luar negeri dan surat keterangan dari otoritas pajak asing
 - c. Laporan keuangan tahunan
 - d. Surat izin usaha
3. Pengklasifikasian sumber penghasilan dilakukan berdasarkan:
- a. Jenis penghasilan dan negara tempat penghasilan diperoleh
 - b. Jumlah penghasilan dan jenis usaha
 - c. Tarif pajak di Indonesia dan luar negeri
 - d. Status wajib pajak dan lokasi kantor pusat
4. Kredit pajak yang diperbolehkan tidak boleh melebihi:
- a. Jumlah penghasilan bruto
 - b. Pajak terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut
 - c. Tarif pajak di luar negeri
 - d. Jumlah penghasilan neto
5. Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar dari pajak yang seharusnya di Indonesia, maka:

- a. Kredit pajak dapat melebihi pajak terutang di Indonesia
 - b. Kelebihan tersebut dapat diklaim sebagai kredit pajak
 - c. Kelebihan tersebut tidak dapat diklaim dan tidak mempengaruhi pajak terutang di Indonesia
 - d. Kelebihan tersebut harus dikembalikan ke otoritas luar negeri
6. Pengembalian PPh luar negeri dapat dilakukan jika:
- a. Ada kelebihan pembayaran yang diakui berdasarkan perjanjian P3B atau ketentuan domestik
 - b. Wajib pajak mengajukan permohonan secara lisan
 - c. Pajak di luar negeri lebih rendah dari tarif Indonesia tanpa dokumen pendukung
 - d. Penghasilan berasal dari kegiatan usaha di Indonesia
7. Dalam perhitungan PPh Pasal 24, kredit pajak dikurangkan dari:
- a. Penghasilan kena pajak
 - b. Pajak terutang di Indonesia
 - c. Tarif pajak di luar negeri
 - d. Penghasilan bruto
8. Peran utama dari pengelolaan PPh Pasal 24 dalam konteks internasional adalah:
- a. Meningkatkan tarif pajak di Indonesia

- b. Mengurangi risiko pajak berganda dan mendukung kepatuhan wajib pajak internasional
 - c. Mengurangi penghasilan kena pajak wajib pajak
 - d. Menghapuskan kewajiban pelaporan pajak luar negeri
9. Dalam pengklasifikasian sumber penghasilan, penghasilan dari dividen yang diterima dari perusahaan di luar negeri termasuk kategori:
- a. Penghasilan dari pekerjaan
 - b. Penghasilan dari investasi
 - c. Penghasilan dari usaha
 - d. Penghasilan dari royalti
10. Apabila wajib pajak membayar PPh di luar negeri sebesar Rp12.000.000 dan pajak terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut adalah Rp10.000.000, maka:
- a. Kredit pajak yang dapat diklaim adalah Rp12.000.000
 - b. Kredit pajak yang dapat diklaim adalah Rp10.000.000
 - c. Kredit pajak tidak dapat diklaim karena melebihi pajak terutang di Indonesia
 - d. Kredit pajak harus dikembalikan ke otoritas luar negeri

Soal Project / Studi Kasus

1. Seorang wajib pajak Indonesia bekerja di Australia dan membayar PPh sebesar AUD 3.000.000.00. Berdasarkan

ketentuan P3B, pajak yang seharusnya dibayar di Australia adalah AUD 2.500.000.00. Penghasilan yang diperoleh di luar negeri tersebut memiliki penghasilan kena pajak di Indonesia sebesar Rp 150.000.000.00 dengan tarif PPh badan 22%. Hitunglah:

- a. Jumlah kredit pajak yang dapat diklaim di Indonesia
- b. Pajak terutang di Indonesia setelah dikurangi kredit pajak
- c. Jika kurs AUD ke IDR adalah 10.000, berapa nilai kredit pajak dalam rupiah?
- d. Jelaskan prosedur pengajuan kredit pajak tersebut dan dokumen yang harus dilampirkan.

Bab 9: Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 26

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami dan menghitung angsuran bulanan PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan ketentuan dan prosedur terkait PPh Pasal 25 dalam berbagai situasi tertentu, termasuk pengenaan dan pelaporannya.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 secara tepat dan tepat waktu sesuai regulasi.
4. Mahasiswa memahami ketentuan PPh Pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan implikasinya terhadap kewajiban perpajakan.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pemotongan PPh Pasal 26 oleh pemotong dan pengenaan penghasilan yang dikenai PPh Pasal 26.
6. Mahasiswa dapat menghitung dan menjelaskan tarif serta perhitungan PPh Pasal 26 secara akurat sesuai ketentuan perpajakan.

7. Mahasiswa mampu menjelaskan sifat dan peran pemotong, pemungut, penyetor, dan pelapor PPh Pasal 26 dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pendahuluan

Bab ini membahas salah satu aspek penting dalam perpajakan penghasilan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 26. Kedua pasal ini memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia karena berkaitan langsung dengan kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran angsuran dan pemotongan pajak penghasilan. Pemahaman yang mendalam tentang ketentuan dan mekanisme pelaksanaan PPh Pasal 25 dan 26 sangat penting bagi mahasiswa agar mampu mengelola kewajiban perpajakan secara benar dan efisien.

Urgensi mempelajari bagian ini tidak hanya karena berkaitan langsung dengan aspek administratif perpajakan, tetapi juga karena berkaitan dengan aspek kepatuhan wajib pajak dan penghindaran sanksi administratif. Dalam praktiknya, ketepatan menghitung angsuran bulanan, memahami situasi tertentu yang memerlukan penyesuaian, serta pelaporan yang tepat waktu akan membantu wajib pajak menghindari denda dan sanksi yang dapat merugikan secara finansial maupun reputasi.

Selain itu, pemahaman tentang PPh Pasal 25 dan Pasal 26 juga penting dalam konteks internasional, terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka harus memahami bagaimana penghasilan mereka dikenai pajak dan

bagaimana kewajiban pelaporan serta pembayaran dilakukan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan nasional dan internasional.

Dengan mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai proses perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lengkap dan akurat. Mereka juga akan memahami peran dan tanggung jawab pemotong, pemungut, serta pelapor dalam rangka memastikan kepatuhan wajib pajak dan keberlangsungan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan. Melalui pemahaman ini, diharapkan mahasiswa mampu menjadi profesional yang kompeten dan bertanggung jawab dalam bidang perpajakan, baik sebagai calon konsultan pajak, petugas pajak, maupun sebagai wajib pajak yang patuh dan taat aturan.

9.1 Menghitung Angsuran Bulanan PPh Pasal 25

9.1.1 Pengertian dan Dasar Perhitungan Angsuran Bulanan

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan mereka. Tujuan utama dari pembayaran angsuran ini adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara bertahap dan mengurangi beban pembayaran sekaligus saat akhir tahun pajak (Kusuma & Sari, 2020).

Perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 didasarkan pada estimasi penghasilan kena pajak (PKP) tahun berjalan. Secara

umum, perhitungan ini dilakukan dengan mengalikan tarif tertentu terhadap penghasilan bruto atau penghasilan yang diperkirakan selama satu bulan. Tarif yang digunakan biasanya adalah tarif progresif yang berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu 5% sampai 30% tergantung pada besarnya penghasilan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

9.1.2 Rumus Perhitungan Angsuran Bulanan

Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Angsuran Bulanan} = (\text{Penghasilan Kena Pajak Estimasi Tahunan} \times \text{Tarif PPh Pasal 25}) / 12 \text{ bulan}$$

Contoh: Seorang wajib pajak memperkirakan penghasilan kena pajaknya selama satu tahun sebesar Rp120.000.000. Dengan tarif PPh Pasal 25 sebesar 5%, maka perhitungannya adalah:

$$\text{Angsuran Bulanan} = (\text{Rp120.000.000} \times 5\%) / 12 = \text{Rp600.000} / 12 = \text{Rp50.000}$$

Jadi, wajib pajak harus membayar Rp50.000 setiap bulan sebagai angsuran PPh Pasal 25.

9.1.3 Penyesuaian dan Perubahan Perkiraan Penghasilan

Perlu diperhatikan bahwa estimasi penghasilan kena pajak yang digunakan untuk menghitung angsuran bulanan harus dilakukan secara cermat dan akurat. Jika terdapat perubahan signifikan dalam penghasilan selama tahun berjalan, wajib pajak wajib melakukan penyesuaian terhadap angsuran yang telah ditetapkan.

Misalnya, jika setelah beberapa bulan diketahui bahwa penghasilan aktual jauh lebih tinggi dari estimasi awal, wajib pajak harus melakukan koreksi dan membayar kekurangan angsuran di masa berikutnya. Sebaliknya, jika penghasilan lebih rendah dari perkiraan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran sesuai ketentuan yang berlaku (Kusuma & Sari, 2020).

9.1.4 Contoh Perhitungan Angsuran Bulanan

Misalnya, seorang pengusaha jasa memperkirakan penghasilan kena pajaknya selama satu tahun sebesar Rp300.000.000. Tarif PPh Pasal 25 yang berlaku adalah 5%. Maka, perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Bulanan} &= (\text{Rp}300.000.000 \times 5\%) / 12 = \\ &\text{Rp}15.000.000 / 12 = \text{Rp}1.250.000 \end{aligned}$$

Sehingga, wajib pajak harus membayar Rp1.250.000 setiap bulan sebagai angsuran PPh Pasal 25.

9.1.5 Pentingnya Perhitungan yang Akurat

Perhitungan angsuran bulanan yang tepat sangat penting agar wajib pajak tidak mengalami kekurangan pembayaran yang dapat berujung pada sanksi administratif maupun bunga keterlambatan. Selain itu, perhitungan yang akurat juga membantu wajib pajak dalam mengelola keuangan dan arus kas secara lebih efisien.

9.1.6 Ketentuan Peraturan Terkait

Peraturan mengenai perhitungan angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Umum Perhitungan dan Pembayaran PPh Pasal 25. Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa

wajib pajak harus melakukan perhitungan secara tepat dan melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 15 setiap bulan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Secara umum, menghitung angsuran bulanan PPh Pasal 25 melibatkan estimasi penghasilan kena pajak tahunan dan tarif yang berlaku. Perhitungan ini harus dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan kondisi aktual wajib pajak selama tahun berjalan. Dengan memahami rumus dan ketentuan yang berlaku, mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan yang benar dan tepat waktu, sehingga dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara efisien dan sesuai regulasi.

9.2 PPh Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu

9.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak tahunan mereka. Ketentuan ini berlaku sebagai bagian dari sistem pembayaran pajak secara bertahap yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan (Kusuma & Sari, 2020).

Namun, terdapat beberapa kondisi tertentu yang mempengaruhi perhitungan dan pelaksanaan PPh Pasal 25, termasuk perubahan penghasilan, status wajib pajak, dan situasi khusus

lainnya. Pemahaman terhadap hal-hal ini sangat penting agar wajib pajak dapat menyesuaikan pembayaran mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

9.2.2 Situasi di Mana PPh Pasal 25 Tidak Dikenakan

PPh Pasal 25 tidak dikenakan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti:

- Wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) selama tahun berjalan.
- Wajib pajak yang baru memulai usaha dan belum memiliki estimasi penghasilan yang pasti, sehingga dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran.
- Wajib pajak yang mengalami kerugian usaha yang cukup besar sehingga estimasi penghasilan kena pajak menjadi nol atau negatif.

Contoh: Seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bulanan Rp3 juta dan PTKP sebesar Rp54 juta per tahun, maka selama tahun berjalan penghasilannya tidak melebihi PTKP, sehingga tidak wajib membayar PPh Pasal 25.

9.2.3 Ketentuan Khusus untuk Wajib Pajak Baru dan Perubahan Penghasilan

Wajib pajak baru yang belum memiliki data penghasilan selama tahun berjalan dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran sesuai ketentuan. Mereka harus melaporkan estimasi penghasilan yang realistis dan melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan signifikan.

Selain itu, jika selama tahun berjalan terdapat perubahan penghasilan yang cukup besar, wajib pajak harus melakukan koreksi terhadap angsuran yang telah dibayar dan melaporkan perubahan tersebut dalam SPT Tahunan. Hal ini penting agar pembayaran pajak sesuai dengan penghasilan aktual dan menghindari sanksi administratif (Kusuma & Sari, 2020).

9.2.4 Contoh Kasus Khusus

Misalnya, seorang wajib pajak orang pribadi yang awalnya memperkirakan penghasilan tahunan sebesar Rp100 juta, namun setelah enam bulan diketahui penghasilannya mencapai Rp200 juta karena adanya kontrak baru. Maka, wajib pajak harus menyesuaikan angsuran bulan berikutnya agar sesuai dengan estimasi penghasilan yang baru. Jika tidak, akan terjadi kekurangan pembayaran yang dapat dikenai sanksi.

9.2.5 Implikasi Perubahan Peraturan dan Kebijakan

Peraturan perpajakan terkait PPh Pasal 25 dapat mengalami perubahan sesuai kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru. Oleh karena itu, wajib pajak dan petugas pajak harus selalu mengikuti perkembangan regulasi agar pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan. Perubahan ini dapat mempengaruhi tarif, prosedur, dan mekanisme perhitungan angsuran (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

PPh Pasal 25 memiliki ketentuan khusus yang harus dipahami oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan efisien. Situasi tertentu seperti penghasilan di bawah PTKP, perubahan penghasilan, dan status

wajib pajak baru memerlukan penyesuaian dalam perhitungan dan pelaporan. Pemahaman yang baik terhadap hal-hal ini akan membantu wajib pajak menghindari sanksi dan memastikan pembayaran pajak sesuai ketentuan.

9.3 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

9.3.1 Ketentuan Umum Penyetoran PPh Pasal 25

Penyetoran PPh Pasal 25 dilakukan secara bulanan oleh wajib pajak ke kas negara melalui bank yang ditunjuk atau melalui sistem pembayaran elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Kusuma & Sari, 2020). Wajib pajak harus melakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan penghasilan tersebut.

Contoh: Pembayaran angsuran bulan Januari harus dilakukan paling lambat tanggal 15 Februari.

9.3.2 Mekanisme Pelaporan dan Pembayaran

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui:

- Bank persepsi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- Sistem pembayaran elektronik melalui e-Billing yang terintegrasi dengan DJP Online.

Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus menyimpan bukti pembayaran sebagai dokumen pendukung dan melaporkan pembayaran tersebut dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan (Kusuma & Sari, 2020).

9.3.3 Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan

Pada akhir tahun, wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan yang mencakup seluruh penghasilan dan pembayaran angsuran selama tahun berjalan. Dalam SPT tersebut, wajib pajak melaporkan jumlah angsuran yang telah dibayar dan menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran.

Contoh: Seorang wajib pajak yang telah membayar Rp6.000.000 selama tahun berjalan, namun perhitungan akhir menunjukkan bahwa kewajiban pajaknya adalah Rp8.000.000, maka wajib pajak harus membayar kekurangan sebesar Rp2.000.000.

9.3.4 Sanksi atas Keterlambatan dan Ketidapatuhan

Keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 dapat dikenai sanksi bunga sesuai ketentuan perpajakan. Selain itu, ketidapatuhan dalam pelaporan dan pembayaran dapat berujung pada sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan. Oleh karena itu, wajib pajak harus memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan pelaporan dilakukan sesuai jadwal (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

9.3.5 Contoh Kasus Pelaporan

Seorang wajib pajak orang pribadi melakukan pembayaran angsuran bulan Januari sebesar Rp1.250.000 dan bulan Februari sebesar Rp1.250.000. Pada akhir tahun, setelah menghitung penghasilan dan pajak terutang, diketahui bahwa total angsuran yang telah dibayar adalah Rp30.000.000, sedangkan kewajiban pajak

akhir tahun adalah Rp28.000.000. Maka, wajib pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp2.000.000.

9.3.6 Kesimpulan

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku. Penggunaan sistem elektronik dan pengelolaan dokumen yang baik akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan menghindari sanksi administratif.

9.4 PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi yang Berpergian ke Luar Negeri

9.4.1 Ketentuan Umum

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan perjalanan ke luar negeri tetap memiliki kewajiban untuk membayar PPh Pasal 25 atas penghasilan yang diperoleh di dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan bertujuan memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh di luar negeri tetap memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia (Kusuma & Sari, 2020).

9.4.2 Pengaruh Perjalanan ke Luar Negeri terhadap PPh Pasal 25

Perjalanan ke luar negeri tidak menghapus kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 atas penghasilan yang tetap diperoleh di Indonesia. Bahkan, penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau investasi

di dalam negeri tetap harus dilaporkan dan dibayar pajaknya sesuai ketentuan.

Namun, jika wajib pajak memperoleh penghasilan dari luar negeri, mereka harus melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan dan memperhitungkan kredit pajak luar negeri sesuai ketentuan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

9.4.3 Implikasi terhadap Angsuran Bulanan

Wajib pajak yang berpergian ke luar negeri harus tetap melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sesuai estimasi penghasilan di dalam negeri. Jika penghasilan di luar negeri cukup besar dan mempengaruhi estimasi penghasilan tahunan, wajib pajak harus melakukan penyesuaian angsuran agar tidak terjadi kekurangan pembayaran.

9.4.4 Contoh Kasus

Seorang pengusaha yang tinggal di Indonesia dan berpergian ke luar negeri selama 3 bulan, memperoleh penghasilan dari usaha di Indonesia sebesar Rp200 juta per tahun. Ia harus tetap membayar angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan estimasi tersebut. Jika selama perjalanan penghasilannya meningkat karena adanya kontrak baru di luar negeri, wajib pajak harus melakukan penyesuaian estimasi dan pembayaran angsuran berikutnya.

Perjalanan ke luar negeri tidak mengurangi kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 atas penghasilan di Indonesia. Wajib pajak harus tetap melakukan pembayaran secara tepat waktu dan melaporkan penghasilan dari luar negeri serta memperhitungkan kredit pajak luar negeri sesuai ketentuan.

9.5 Pemotong PPh Pasal 26

9.5.1 Pengertian dan Peran Pemotong PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal 26 adalah pihak yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WP LN) dari sumber penghasilan di Indonesia. Pemotongan ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atau sebagai langkah awal dalam pengumpulan pajak (Kusuma & Sari, 2020).

Contoh: Perusahaan Indonesia yang membayar royalti kepada perusahaan asing harus memotong PPh Pasal 26 sebesar tarif yang berlaku dan menyetorkannya ke kas negara.

9.5.2 Kegiatan yang Dikenai PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, seperti:

- Dividen dari perusahaan Indonesia.
- Bunga dari surat berharga yang diterbitkan di Indonesia.
- Royalti atas hak kekayaan intelektual.
- Jasa teknik, manajemen, dan jasa lain yang dilakukan di Indonesia.

Tarif PPh Pasal 26 biasanya adalah 20% dari penghasilan bruto, kecuali diatur lain dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) (Kusuma & Sari, 2020).

9.5.3 Prosedur Pemotongan dan Penyetoran

Pemotong PPh Pasal 26 harus melakukan pemotongan saat pembayaran dilakukan dan menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Mereka juga wajib melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 26 dan menyampaikan bukti potong kepada wajib pajak luar negeri sebagai dasar pengkreditan pajak di negara asal (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

9.5.4 Contoh Kasus Pemotongan PPh Pasal 26

Perusahaan Indonesia membayar royalti sebesar USD 10.000 kepada perusahaan asing. Tarif PPh Pasal 26 yang berlaku adalah 20%. Maka, pemotongan yang dilakukan adalah:

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{USD } 10.000 \times 20\% = \text{USD } 2.000$$

Pemotongan ini harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

9.5.5 Kesimpulan

Pemotong PPh Pasal 26 memiliki peran penting dalam memastikan pengenaan pajak atas penghasilan dari sumber di Indonesia terhadap wajib pajak luar negeri. Mereka harus melakukan pemotongan sesuai tarif, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkan secara tepat waktu.

9.6 Penghasilan PPh Pasal 26

9.6.1 Jenis Penghasilan yang Dikenai PPh Pasal 26

Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 26 meliputi penghasilan dari sumber di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu. Penghasilan ini bersifat final dan wajib dipotong oleh pemotong sesuai tarif yang berlaku (Kusuma & Sari, 2020).

9.6.2 Penghasilan dari Dividen

Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan Indonesia kepada wajib pajak luar negeri dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20%, kecuali diatur lain dalam perjanjian penghindaran pajak berganda.

9.6.3 Penghasilan dari Royalti dan Bunga

Royalti atas hak kekayaan intelektual dan bunga dari surat berharga juga termasuk penghasilan yang dikenai PPh Pasal 26. Tarif umum adalah 20%, namun dapat berbeda sesuai perjanjian internasional.

9.6.4 Penghasilan dari Jasa Teknik dan Manajemen

Jasa teknik, manajemen, dan jasa lain yang dilakukan di Indonesia juga termasuk penghasilan yang dikenai PPh Pasal 26. Pemotongan dilakukan saat pembayaran jasa dilakukan dan sesuai tarif yang berlaku.

9.6.5 Contoh Penghasilan yang Dikenai PPh Pasal 26

Seorang perusahaan asing menerima royalti sebesar USD 15.000 dari perusahaan Indonesia. Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%, sehingga pajak yang dipotong adalah:

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{USD } 15.000 \times 20\% = \text{USD } 3.000$$

Penghasilan ini harus dipotong dan disetorkan sesuai ketentuan.

9.6.6 Kesimpulan

Penghasilan dari sumber di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenai PPh Pasal 26. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar dan harus sesuai tarif yang berlaku serta dilaporkan secara tepat waktu.

9.7 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 26

9.7.1 Tarif Umum PPh Pasal 26

Tarif PPh Pasal 26 umumnya adalah 20% dari penghasilan bruto, kecuali diatur lain dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (Kusuma & Sari, 2020). Tarif ini berlaku untuk penghasilan dari dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu yang berasal dari sumber di Indonesia.

9.7.2 Perhitungan PPh Pasal 26

Perhitungan PPh Pasal 26 dilakukan dengan mengalikan tarif 20% terhadap penghasilan bruto yang diterima wajib pajak luar negeri.

Contoh: Penghasilan royalti sebesar USD 10.000 PPh Pasal 26 = USD 10.000 x 20% = USD 2.000

Setelah dipotong, jumlah yang diterima wajib pajak luar negeri adalah USD 8.000.

9.7.3 Perhitungan dalam Mata Uang Rupiah

Jika penghasilan dalam mata uang asing, wajib pajak harus mengonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

Contoh: **Kurs USD/IDR = 14.000 Penghasilan USD 10.000**

Penghasilan dalam rupiah = 10.000 x 14.000 = Rp140.000.000

PPH Pasal 26 = Rp140.000.000 x 20% = Rp28.000.000

9.7.4 Kesimpulan

Tarif PPh Pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto, dan perhitungannya harus dilakukan secara tepat dan disesuaikan dengan kurs jika penghasilan dalam mata uang asing. Pemotongan dan pelaporan harus dilakukan sesuai ketentuan agar tidak terjadi sanksi administratif.

9.8 Sifat Pemotong/Pemungut, Penyeter, dan Pelapor PPh Pasal 26

9.8.1 Peran Pemotong/Pemungut

Pemotong atau pemungut PPh Pasal 26 adalah pihak yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemotongan dilakukan sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku, serta menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Kusuma & Sari, 2020).

9.8.2 Tanggung Jawab Penyetor dan Pelapor

Selain melakukan pemotongan, pemotong juga wajib menyetor pajak yang dipotong ke kas negara dan melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 26. Pelaporan ini harus dilakukan secara tepat waktu dan lengkap, termasuk menyampaikan bukti potong kepada wajib pajak luar negeri sebagai dasar pengkreditan pajak di negara asal (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

9.8.3 Sifat dan Tanggung Jawab Pemotong

Pemotong PPh Pasal 26 memiliki sifat sebagai pemotong pajak yang bertanggung jawab secara administratif dan hukum. Mereka harus memastikan bahwa pemotongan dilakukan sesuai tarif dan ketentuan, serta menyetorkan pajak tepat waktu. Jika terjadi kekurangan atau keterlambatan, pemotong dapat dikenai sanksi administratif dan bunga sesuai ketentuan perpajakan (Kusuma & Sari, 2020).

9.8.4 Contoh Kasus

Perusahaan Indonesia membayar royalti kepada perusahaan asing dan melakukan pemotongan sebesar USD 2.000. Mereka harus menyetorkan pajak ini ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

9.8.5 Kesimpulan

Pemotong/pemungut PPh Pasal 26 memiliki peran penting dalam memastikan pengenaan pajak atas penghasilan dari sumber di Indonesia terhadap wajib pajak luar negeri. Mereka harus melakukan

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Rangkuman

Peran pemotong PPh Pasal 26 sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena mereka bertanggung jawab melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan dari sumber di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Pemotong harus memastikan bahwa tarif yang berlaku, umumnya 20%, diterapkan secara tepat dan bahwa pajak yang dipotong disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Mereka juga wajib menyampaikan bukti potong dan melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 26 secara lengkap dan tepat waktu.

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan pengenaan pajak yang adil dan efisien, serta memudahkan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Jika pemotong lalai dalam menjalankan tugasnya, mereka dapat dikenai sanksi administratif dan bunga keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemotong juga memiliki tanggung jawab administratif dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses pemotongan dan penyetoran dilakukan sesuai ketentuan, sehingga menghindari risiko sanksi dan denda.

Dalam praktiknya, pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan saat pembayaran penghasilan kepada wajib pajak luar negeri, seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu. Setelah melakukan pemotongan, mereka harus menyetor pajak tersebut ke kas negara

dan melaporkannya secara lengkap dalam laporan perpajakan bulanan. Dengan demikian, peran pemotong ini menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa penghasilan dari sumber di Indonesia dikenai pajak sesuai ketentuan dan bahwa kewajiban perpajakan wajib pajak luar negeri dapat dipenuhi secara tepat waktu dan akurat.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian dan dasar perhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 serta bagaimana estimasi penghasilan kena pajak tahunan mempengaruhi perhitungannya.
2. Sebutkan dan jelaskan kondisi-kondisi tertentu di mana wajib pajak tidak dikenai PPh Pasal 25.
3. Uraikan prosedur penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 25 serta pentingnya ketepatan waktu dalam proses ini.
4. Jelaskan pengaruh perjalanan ke luar negeri terhadap kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi.
5. Deskripsikan peran dan tanggung jawab pemotong PPh Pasal 26 serta bagaimana mekanisme pemotongan dan pelaporannya dilakukan.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa dasar utama dalam menghitung angsuran bulanan PPh Pasal 25?
 - a. Penghasilan bruto tahunan
 - b. Estimasi penghasilan kena pajak tahunan

- c. Penghasilan bersih bulanan
 - d. Penghasilan dari pengusaha kecil
2. Tarif PPh Pasal 25 yang umum digunakan adalah:
- a. 5% sampai 30% tergantung penghasilan
 - b. 10% tetap
 - c. 15% sampai 25% tergantung penghasilan
 - d. 20% tetap
3. Wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP selama tahun berjalan, biasanya:
- a. Wajib membayar angsuran PPh Pasal 25
 - b. Tidak wajib membayar PPh Pasal 25
 - c. Wajib membayar penuh di akhir tahun
 - d. Wajib mengajukan pengurangan angsuran
4. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal:
- a. 10 setiap bulan
 - b. 15 setiap bulan
 - c. 20 setiap bulan
 - d. 25 setiap bulan
5. Jika penghasilan aktual lebih tinggi dari estimasi awal, wajib pajak harus:
- a. Mengurangi angsuran bulan berikutnya
 - b. Melaporkan dan melakukan koreksi angsuran di masa berikutnya
 - c. Tidak perlu melakukan apa-apa
 - d. Membayar kekurangan di akhir tahun

6. Dalam hal wajib pajak melakukan perjalanan ke luar negeri, kewajiban PPh Pasal 25:
 - o a. Dihentikan selama perjalanan
 - o b. Tetap harus dilakukan sesuai estimasi penghasilan di dalam negeri
 - o c. Dihitung ulang setelah kembali ke Indonesia
 - o d. Tidak berlaku jika penghasilan di luar negeri tinggi
7. Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh:
 - o a. Wajib pajak orang pribadi
 - o b. Pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak luar negeri
 - o c. Pemerintah pusat
 - o d. Bank persepsi
8. Tarif umum PPh Pasal 26 adalah:
 - o a. 10% dari penghasilan bruto
 - o b. 15% dari penghasilan bersih
 - o c. 20% dari penghasilan bruto
 - o d. 25% dari penghasilan kotor
9. Pihak yang bertanggung jawab melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 26 adalah:
 - o a. Wajib pajak luar negeri
 - o b. Pemotong/pemungut di Indonesia
 - o c. Direktorat Jenderal Pajak langsung
 - o d. Bank persepsi

10. Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 26 meliputi:
- a. Dividen dari perusahaan Indonesia ke wajib pajak luar negeri
 - b. Penghasilan dari pekerjaan di luar negeri
 - c. Penghasilan dari usaha di Indonesia yang dimiliki wajib pajak luar negeri
 - d. Penghasilan dari bunga deposito di bank asing

Soal Studi Kasus / Project

1. Seorang wajib pajak orang pribadi memperkirakan penghasilan kena pajaknya selama satu tahun sebesar Rp180.000.000. Dengan tarif PPh Pasal 25 sebesar 5%, hitunglah besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar dan jelaskan langkah-langkah perhitungannya.
2. Sebuah perusahaan di Indonesia membayar royalti kepada perusahaan asing sebesar USD 12.000. Tarif PPh Pasal 26 yang berlaku adalah 20%. Kurs USD/IDR saat pembayaran adalah 14.500. Hitunglah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dipotong dan disetorkan, serta jelaskan proses pelaporannya.

Bab 10: Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga dapat menjelaskan peran dan fungsi keduanya dalam sistem perpajakan Indonesia.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi barang dan jasa yang dikenai dan tidak dikenai PPN serta PPnBM, serta memahami kriteria dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mahasiswa mampu menghitung besarnya PPN dan PPnBM yang harus dipungut atau disetor, serta memahami prosedur perhitungan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan saat dan tempat terutangnya PPN dan PPnBM, sehingga dapat menentukan waktu dan lokasi transaksi yang menjadi dasar pemungutan pajak tersebut.
5. Mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dan ketentuan PPN serta PPnBM dalam konteks praktik perpajakan,

termasuk dalam proses pelaporan dan administrasi perpajakan.

6. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan antara barang dan jasa yang kena dan tidak kena PPN serta PPnBM, serta memahami implikasi perpajakan terhadap kegiatan ekonomi tertentu.
7. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang PPN dan PPnBM ke dalam kerangka sistem perpajakan nasional, sehingga dapat memberikan gambaran lengkap mengenai peran dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan keberlanjutan fiskal negara. Kedua jenis pajak ini termasuk dalam kategori pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta barang mewah tertentu. Pemahaman yang mendalam mengenai PPN dan PPnBM sangat penting bagi mahasiswa yang akan menjadi calon profesional di bidang perpajakan, akuntansi, maupun pengelolaan keuangan perusahaan.

Dalam konteks ekonomi modern, PPN dan PPnBM memiliki fungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam meningkatkan penerimaan negara tanpa memberatkan wajib pajak secara langsung. PPN, sebagai pajak atas nilai tambah, diterapkan pada setiap tahap

produksi dan distribusi barang dan jasa, sehingga mampu menjangkau penerimaan dari seluruh rantai ekonomi. Sementara itu, PPnBM dikenakan pada barang-barang mewah yang memiliki nilai tinggi dan biasanya digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu yang dianggap tidak esensial atau berisiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengaturan mengenai PPN dan PPnBM diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya. Pemahaman terhadap dasar hukum ini menjadi sangat penting agar wajib pajak dan petugas pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara benar dan sesuai ketentuan. Selain itu, pengenalan barang dan jasa yang dikenai serta tidak dikenai PPN dan PPnBM membantu dalam mengidentifikasi objek pajak yang relevan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Selain aspek hukum dan pengenaan, proses perhitungan PPN dan PPnBM juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Perhitungan yang tepat akan memastikan bahwa jumlah pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman tentang saat dan tempat terutangnya PPN dan PPnBM menjadi dasar dalam menentukan waktu dan lokasi transaksi yang menjadi objek pajak.

Dengan mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara komprehensif mekanisme pengenaan, perhitungan, dan pelaksanaan PPN serta PPnBM. Pengetahuan ini akan menjadi bekal penting dalam praktik perpajakan, baik dalam

konteks administrasi, audit, maupun konsultasi perpajakan. Lebih dari itu, pemahaman yang baik terhadap pajak ini akan membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep perpajakan secara benar dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui pengelolaan pajak yang efektif dan efisien.

10.1 PPN dan PPnBM dan Dasar Hukumnya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan dua instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Keduanya termasuk dalam kategori pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta barang mewah tertentu. Pemahaman terhadap dasar hukum dari kedua pajak ini sangat penting agar dapat memahami kerangka hukum yang mengatur penerapan, pengenaan, dan pelaksanaan pajak tersebut.

10.1.1 Pengertian PPN dan PPnBM

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam proses produksi dan distribusi sampai ke tangan konsumen akhir. Pajak ini bersifat multistage, artinya dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun yang menjadi beban akhir adalah konsumen akhir. Sedangkan PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang mewah, yang biasanya memiliki nilai tinggi dan konsumsi yang terbatas.

10.1.2 Dasar Hukum PPN dan PPnBM

Dasar hukum utama yang mengatur PPN dan PPnBM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Perubahan penting dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang dikenal sebagai UU PPN dan PPnBM.

Selain itu, peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang mendukung implementasi ketentuan undang-undang tersebut. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan PPnBM menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

10.1.3 Landasan Filosofis dan Hukum

Dasar hukum dari PPN dan PPnBM didasarkan pada prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan. PPN sebagai pajak konsumsi memiliki landasan filosofis bahwa pajak dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, sehingga beban pajak tersebar secara merata dan tidak memberatkan satu pihak tertentu. Sementara PPnBM, sebagai pajak barang mewah, bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu yang dianggap tidak esensial dan berisiko terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat.

10.1.4 Peran dan Fungsi Hukum dalam Sistem Perpajakan

Hukum sebagai dasar formal dan normatif dalam pengenaan PPN dan PPnBM memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan dalam pelaksanaan pajak. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, wajib pajak dan petugas pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, serta menghindari sengketa perpajakan yang tidak perlu. Selain itu, dasar hukum ini juga menjadi landasan dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran ketentuan perpajakan.

10.2 Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN dan PPnBM

Pengaturan mengenai barang dan jasa yang dikenai serta tidak dikenai PPN dan PPnBM merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Hal ini bertujuan agar wajib pajak dan petugas pajak dapat dengan mudah mengidentifikasi objek pajak yang relevan, serta menghindari kesalahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

10.2.1 Barang dan Jasa yang Kena PPN

PPN dikenakan atas barang dan jasa yang termasuk dalam daftar objek pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Barang yang dikenai PPN meliputi barang konsumsi, barang modal, dan barang lain yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Jasa yang dikenai PPN meliputi jasa konstruksi, jasa

pengangkutan, jasa keuangan, dan jasa lainnya yang termasuk dalam kategori jasa kena pajak.

Contoh barang kena PPN adalah **elektronik, kendaraan bermotor, pakaian, dan bahan bangunan**. Sedangkan jasa kena PPN meliputi **jasa konsultasi, jasa pengiriman barang, dan jasa perhotelan**.

10.2.2 Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

Beberapa barang dan jasa dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang yang tidak kena PPN biasanya adalah barang kebutuhan pokok, barang tertentu yang diatur dalam daftar pengecualian, serta barang yang digunakan untuk keperluan tertentu yang diatur dalam peraturan.

Contoh barang tidak kena PPN adalah **beras, beras premium, buku pelajaran, dan alat kesehatan tertentu**. Untuk jasa, yang tidak kena PPN meliputi **jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa keagamaan**.

10.2.3 Barang dan Jasa yang Kena PPnBM

PPnBM dikenakan atas barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang mewah. Barang mewah ini biasanya memiliki nilai tinggi dan konsumsi terbatas, serta sering digunakan sebagai indikator status sosial ekonomi. Barang kena PPnBM meliputi **mobil mewah, kapal pesiar, pesawat terbang pribadi, dan perhiasan berlian**.

10.2.4 Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPnBM

Barang dan jasa tertentu dikecualikan dari pengenaan PPnBM, biasanya karena alasan sosial, lingkungan, atau kebijakan

pemerintah. Contohnya adalah **barang konsumsi pokok, alat kesehatan tertentu, dan kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori kendaraan umum atau kendaraan listrik.**

10.3 Menghitung PPN dan PPnBM

Perhitungan PPN dan PPnBM merupakan bagian penting dalam proses administrasi perpajakan. Pemahaman yang benar akan memastikan bahwa jumlah pajak yang dipungut sesuai ketentuan dan menghindari kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana.

10.3.1 Perhitungan PPN

PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku, yaitu sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PPN adalah harga jual barang atau jasa, termasuk biaya lain yang terkait, kecuali jika ada ketentuan lain.

Contoh perhitungan PPN:

Seorang penjual elektronik menjual barang dengan harga Rp10.000.000. Maka, PPN yang harus dipungut adalah:
 $Rp10.000.000 \times 11\% = Rp1.100.000.$

Total yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp11.100.000, yang terdiri dari harga barang Rp10.000.000 dan PPN Rp1.100.000.

10.3.2 Perhitungan PPnBM

PPnBM dikenakan berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk masing-masing kategori barang mewah. Tarif ini bervariasi

tergantung jenis barang dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, tarif PPnBM untuk mobil mewah bisa mencapai 40%.

Contoh perhitungan PPnBM:

Sebuah mobil mewah dengan harga Rp500.000.000 dikenai PPnBM sebesar 40%. Maka, PPnBM yang harus dibayar adalah:

$$\mathbf{Rp500.000.000 \times 40\% = Rp200.000.000.}$$

Total harga jual termasuk PPnBM menjadi Rp700.000.000.

10.3.3 Perhitungan Gabungan

Dalam praktiknya, pengenaan PPN dan PPnBM bisa berlaku secara bersamaan, tergantung objeknya. Jika sebuah barang termasuk kategori barang mewah dan dikenai PPnBM, maka PPN dihitung atas harga termasuk PPnBM.

Contoh:

Harga dasar barang: Rp1.000.000.000 Tarif PPnBM: 40% Tarif PPN: 11%

Langkah perhitungannya:

1. Hitung PPnBM: **$Rp1.000.000.000 \times 40\% = Rp400.000.000$**
2. Harga termasuk PPnBM: **$Rp1.000.000.000 + Rp400.000.000 = Rp1.400.000.000$**
3. Hitung PPN atas harga termasuk PPnBM: **$Rp1.400.000.000 \times 11\% = Rp154.000.000.$**

Sehingga total yang harus disetor adalah Rp400.000.000 (PPnBM) + Rp154.000.000 (PPN) = Rp554.000.000.

10.4 Saat dan Tempat Terutangnya PPN dan PPnBM

Penentuan saat dan tempat terutangnya PPN dan PPnBM merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perpajakan. Hal ini menentukan waktu dan lokasi transaksi yang menjadi dasar pemungutan pajak, serta memastikan bahwa pajak dipungut dan disetor sesuai ketentuan.

10.4.1 Saat Terutangnya PPN dan PPnBM

Menurut ketentuan peraturan perpajakan, PPN dan PPnBM terutang pada saat terjadi transaksi yang memenuhi syarat tertentu. Untuk PPN, saat terutangnya biasanya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- **Untuk penyerahan barang dan jasa secara umum:** saat barang diserahkan atau jasa dilaksanakan.
- **Untuk penyerahan bertahap:** saat barang diserahkan secara bertahap atau jasa dilaksanakan secara bertahap.
- **Untuk transaksi tertentu:** seperti penjualan kredit, saat faktur diterbitkan atau saat pembayaran dilakukan, tergantung mana yang lebih dulu.

Contoh:

Jika sebuah perusahaan menjual barang secara kredit pada tanggal 10 Januari, maka PPN terutang pada tanggal tersebut, meskipun pembayaran dilakukan kemudian.

Sedangkan PPnBM, sebagai pajak atas barang mewah, terutang saat barang tersebut dikirimkan atau diserahkan kepada pembeli, sesuai ketentuan dalam peraturan perpajakan.

10.4.2 Tempat Terutangnya PPN dan PPnBM

Tempat terutangnya PPN dan PPnBM berkaitan dengan lokasi transaksi dan tempat barang atau jasa diserahkan. Untuk PPN, ketentuan umum menyatakan bahwa:

- **Tempat penyerahan barang:** di tempat barang diserahkan.
- **Tempat penyerahan jasa:** di tempat jasa dilaksanakan.

Contoh:

Jika perusahaan di Jakarta menjual barang ke pelanggan di Surabaya, maka PPN harus dipungut di tempat penyerahan, yaitu di Surabaya.

Untuk PPnBM, tempat terutangnya biasanya mengikuti lokasi pengiriman barang mewah tersebut. Jika barang dikirim dari Jakarta ke Bali, maka PPnBM dikenakan di tempat pengiriman.

10.4.3 Implikasi Praktis

Pemahaman tentang saat dan tempat terutangnya PPN dan PPnBM sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan menghindari sanksi administratif. Kesalahan dalam menentukan waktu dan lokasi transaksi dapat menyebabkan kekurangan pembayaran pajak, yang berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

Sebagai contoh, jika perusahaan tidak memungut PPN pada saat yang tepat, maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Sebaliknya, jika memungut

PPN tetapi tidak disetor ke kas negara, dapat dikenai sanksi pidana perpajakan.

Rangkuman

PPN dan PPnBM merupakan dua jenis pajak tidak langsung yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Keduanya diatur dalam kerangka hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 42 Tahun 2009, serta didukung oleh peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Keuangan. Dasar hukum ini menegaskan prinsip keadilan dan efisiensi, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1. PPN dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa dalam proses distribusi sampai ke konsumen akhir, sedangkan PPnBM dikenakan atas barang mewah tertentu yang memiliki nilai tinggi dan konsumsi terbatas.
2. Barang dan jasa yang dikenai PPN meliputi barang konsumsi, barang modal, serta jasa-jasa tertentu seperti jasa konstruksi dan jasa keuangan. Sebaliknya, barang kebutuhan pokok, buku pelajaran, dan jasa kesehatan termasuk yang tidak kena PPN.
3. PPnBM dikenakan pada barang mewah seperti mobil mewah, kapal pesiar, dan perhiasan berlian, sementara barang dan jasa tertentu yang dianggap tidak esensial atau berisiko terhadap lingkungan dikecualikan.

4. Perhitungan PPN dilakukan dengan tarif 11% dari dasar pengenaan, biasanya harga jual barang atau jasa. PPnBM dihitung berdasarkan tarif yang berlaku untuk kategori barang mewah, bisa mencapai 40%. Dalam praktik, kedua pajak ini bisa dikenakan secara bersamaan, dihitung atas dasar harga termasuk PPnBM.
5. Saat terutangnya PPN dan PPnBM mengikuti transaksi, yaitu saat barang diserahkan atau jasa dilaksanakan. Tempat terutangnya mengikuti lokasi penyerahan barang atau jasa, serta lokasi pengiriman barang mewah.
6. Pemahaman yang tepat tentang waktu dan tempat terutangnya pajak sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan menghindari sanksi administratif maupun pidana. Kesalahan dalam penentuan ini dapat menyebabkan kekurangan pembayaran atau sengketa perpajakan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian dan dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM, serta sebutkan peran keduanya dalam sistem perpajakan Indonesia.
2. Sebutkan dan jelaskan barang dan jasa yang termasuk dalam kategori kena PPN dan PPnBM, serta berikan contoh spesifik dari masing-masing kategori.
3. Bagaimana cara menghitung PPN dan PPnBM pada sebuah transaksi barang mewah dengan harga dasar

Rp1.000.000.000 dan tarif PPnBM 40%, serta tarif PPN 11%? Jelaskan langkah-langkahnya.

4. Jelaskan saat dan tempat terutangnya PPN dan PPnBM dalam sebuah transaksi penjualan barang dari Jakarta ke Surabaya. Berikan penjelasan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengapa penting bagi wajib pajak dan petugas pajak memahami dasar hukum serta ketentuan pengenaan PPN dan PPnBM? Jelaskan manfaatnya dalam praktik perpajakan.

Soal Pilihan Ganda

1. Apa dasar hukum utama yang mengatur PPN dan PPnBM di Indonesia?
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
 - c. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2000
 - d. Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013
2. Barang berikut yang termasuk dalam kategori kena PPnBM adalah:
 - a. Beras
 - b. Mobil mewah
 - c. Buku pelajaran
 - d. Obat-obatan
3. Tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:
 - a. 10%
 - b. 11%

- b. Rp1.210.000
 - c. Rp900.000
 - d. Rp1.000.000
- 9. Jika sebuah mobil mewah seharga Rp500.000.000 dikenai PPnBM 40%, berapa jumlah PPnBM yang harus dibayar?
 - a. Rp200.000.000
 - b. Rp150.000.000
 - c. Rp250.000.000
 - d. Rp100.000.000
- 10. Dalam transaksi penjualan dari Jakarta ke Surabaya, PPN harus dipungut di:
 - a. Jakarta
 - b. Surabaya
 - c. Di tempat pembayaran
 - d. Di kantor pusat perusahaan

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan menjual mobil mewah dengan harga dasar Rp2.000.000.000. Tarif PPnBM yang berlaku adalah 40%, dan tarif PPN adalah 11%. Hitung total jumlah pajak yang harus disetor perusahaan dan jelaskan langkah-langkah perhitungannya secara lengkap.
2. Sebuah toko elektronik di Bandung menjual barang elektronik seharga Rp5.000.000.000. Barang tersebut termasuk dalam kategori kena PPN dan tidak termasuk dalam kategori barang mewah. Jika tarif PPN adalah 11%, dan toko tersebut melakukan penjualan secara kredit, jelaskan proses

perhitungan PPN yang harus dipungut dan saat terutangnya PPN tersebut.

Bab 11: PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup PBB, BPHTB, dan bea materai secara komprehensif dan tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi objek dan subjek PBB serta memahami mekanisme perhitungannya secara rinci dan akurat.
3. Mahasiswa mampu menghitung besaran PBB berdasarkan objek dan tarif yang berlaku, serta memahami prinsip-prinsip yang mendasari pengenaan PBB sesuai dengan ketentuan dalam UU PBB.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam UU BPHTB dan menerapkannya dalam konteks perhitungan dan pelaksanaan pemungutan BPHTB.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pemateraian dan menghitung tarif bea materai secara tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang PBB, BPHTB, dan bea materai dalam konteks perpajakan daerah dan nasional serta memahami urgensinya dalam sistem perpajakan Indonesia.
7. Mahasiswa mampu menyusun laporan perhitungan PBB, BPHTB, dan bea materai secara lengkap dan akurat sebagai bagian dari pengisian SPT tahunan dan pelaporan perpajakan.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Materai. Ketiga jenis pajak ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi terhadap keadilan dan pemerataan ekonomi.

PBB dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan, yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan. BPHTB, di sisi lain, dikenakan saat terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, sehingga berperan dalam pengaturan transaksi properti dan perolehan hak atas tanah. Sementara itu, Bea Materai digunakan sebagai alat pembayaran atas dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan transaksi dan

perjanjian, serta sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan yang efisien dan transparan.

Memahami mekanisme pengenaan, perhitungan, dan pelaksanaan ketiga jenis pajak ini sangat penting bagi mahasiswa yang akan menjadi calon profesional di bidang perpajakan, akuntansi, maupun pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan administrasi perpajakan secara benar dan efektif, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional dan daerah.

Selain itu, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari pengenaan PBB, BPHTB, dan bea materai akan memperkuat kompetensi mahasiswa dalam menerapkan aturan hukum secara tepat dan adil. Hal ini juga akan memudahkan mereka dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan terkait perhitungan, pelaporan, dan penegakan hukum perpajakan di lapangan.

Dalam konteks praktik perpajakan, penguasaan materi ini menjadi sangat relevan mengingat adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguasaan terhadap aspek-aspek dasar dan teknis perhitungan PBB, BPHTB, dan bea materai menjadi fondasi penting untuk mendukung profesionalisme dan integritas di bidang perpajakan. Melalui pemahaman yang komprehensif ini, diharapkan mahasiswa mampu berkontribusi secara efektif dalam pengelolaan pajak daerah dan nasional, serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

11.1 PBB, BPHTB dan Bea Materai

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Materai merupakan bagian integral dari sistem perpajakan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendukung keuangan daerah dan nasional. Ketiga jenis pajak ini memiliki karakteristik, objek, dan mekanisme pengenaan yang berbeda, namun secara umum semuanya berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan. Pajak ini bersifat lokal dan menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. BPHTB, di sisi lain, dikenakan saat terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, seperti jual beli, hibah, waris, atau tukar-menukar. Pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah sekaligus sebagai instrumen pengaturan transaksi properti dan perolehan hak atas tanah. Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan dalam transaksi atau perjanjian, seperti kontrak, surat kuasa, dan dokumen legal lainnya. Bea ini berfungsi sebagai alat pembayaran administratif dan pengendalian dokumen resmi.

Ketiga jenis pajak ini diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan

pelaksanaannya. Pengelolaan dan pelaksanaan ketiga pajak ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang objek, subjek, mekanisme perhitungan, serta prinsip-prinsip yang mendasari pengenaan dan pemungutannya.

11.2 Objek dan Subjek PBB

11.2.1 Objek PBB

Objek PBB adalah tanah dan bangunan yang terletak di wilayah administrasi suatu daerah. Secara spesifik, objek PBB meliputi:

- **Tanah** yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh wajib pajak, baik berupa tanah kosong maupun tanah yang digunakan untuk bangunan.
- **Bangunan** yang berdiri di atas tanah tersebut, termasuk rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, dan bangunan komersial lainnya.

Perlu diketahui bahwa objek PBB tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang diatur secara khusus, seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk keperluan militer, agama, pendidikan, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

11.2.2 Subjek PBB

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek PBB. Subjek PBB terdiri dari:

- **Orang pribadi**, yaitu individu yang memiliki hak atas tanah dan bangunan, baik sebagai pemilik langsung maupun sebagai pengguna yang memiliki hak atas tanah tersebut.
- **Badan usaha**, termasuk badan hukum seperti perusahaan, koperasi, dan badan usaha lainnya yang memiliki hak atas tanah dan bangunan.

Selain itu, subjek PBB juga mencakup pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan melalui perjanjian atau perolehan hak lainnya, seperti hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak milik.

11.2.3 Contoh Kasus Objek dan Subjek PBB

Contoh 1: Seorang warga bernama Budi memiliki sebidang tanah seluas 500 m² dan sebuah rumah tinggal di atasnya. Dalam hal ini, objek PBB adalah tanah dan bangunan milik Budi, dan subjeknya adalah Budi sendiri sebagai orang pribadi.

Contoh 2: Perusahaan PT. Maju Jaya membeli sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Gedung tersebut menjadi objek PBB, dan perusahaan sebagai badan usaha adalah subjek PBB.

11.3 Menghitung PBB

11.3.1 Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. NJOP ini merupakan nilai pasar wajar dari tanah dan bangunan yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. NJOP biasanya

ditetapkan setiap tahun dan diumumkan melalui surat pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah.

11.3.2 Rumus Perhitungan PBB

Perhitungan PBB dilakukan dengan rumus:

$$\text{PBB} = \text{NJOP} \times \text{Tarif PBB}$$

Dimana:

- **NJOP** adalah Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku di wilayah tersebut.
- **Tarif PBB** adalah persentase yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, biasanya berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari NJOP.

11.3.3 Contoh Perhitungan PBB

Contoh: Seorang wajib pajak memiliki tanah dan bangunan dengan NJOP sebesar Rp1.000.000.000. dan tarif PBB di daerah tersebut adalah 0,2%. Maka perhitungan PBB adalah:

$$\text{PBB} = \text{Rp1.000.000.000} \times 0,2\% = \text{Rp2.000.000}$$

Jadi, wajib pajak harus membayar PBB sebesar Rp2.000.000 untuk tahun tersebut.

11.3.4 Ketentuan Pembayaran PBB

Pembayaran PBB dilakukan setiap tahun dan harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. Pembayaran dilakukan melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Jika terlambat, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan daerah masing-masing.

11.4 Prinsip yang Dianut dalam UU BPHTB

11.4.1 Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

UU BPHTB didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan daerah dan wajib pajak. Prinsip ini menegaskan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan harus memberikan manfaat bagi daerah melalui penerimaan BPHTB, namun tetap memperhatikan keadilan bagi wajib pajak agar tidak memberatkan secara berlebihan.

11.4.2 Prinsip Kepastian Hukum

UU BPHTB menegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan BPHTB harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti, sehingga wajib pajak mendapatkan kepastian hukum dalam perhitungan dan pelaksanaan kewajibannya.

11.4.3 Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Pelaksanaan BPHTB harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit, agar proses pemungutan berjalan lancar dan tidak memberatkan wajib pajak maupun petugas pajak.

11.4.4 Prinsip Transparansi

Pengelolaan dan pelaksanaan BPHTB harus dilakukan secara transparan, termasuk dalam hal penetapan NJOP, tarif, dan mekanisme pembayaran, sehingga wajib pajak dapat memahami dan mengawasi proses tersebut.

11.4.5 Contoh Penerapan Prinsip

Contoh: Dalam penetapan NJOP, pemerintah daerah melakukan survei pasar dan menetapkan nilai yang wajar, serta mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini sesuai prinsip transparansi dan kepastian hukum, sehingga wajib pajak dapat menghitung dan membayar BPHTB dengan yakin dan adil.

11.5 Pemateraian kemudian dan Menghitung Tarif Bea Materai

11.5.1 Proses Pemateraian Bea Materai

Bea materai dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu yang digunakan dalam transaksi atau perjanjian. Pemateraian dilakukan dengan menempelkan materai fisik yang telah disahkan oleh pemerintah pada dokumen tersebut. Materai ini tersedia dalam berbagai nominal, mulai dari Rp3.000, Rp6.000, Rp10.000, dan seterusnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pemateraian harus dilakukan sebelum dokumen digunakan dan harus ditempelkan secara lengkap dan tidak dapat dipinda-pindahkan. Jika dokumen tidak diberi materai sesuai ketentuan, maka dokumen tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan dianggap tidak sah secara hukum.

11.5.2 Tarif Bea Materai

Tarif bea materai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan biasanya mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan. Tarif yang berlaku saat ini umumnya adalah:

- **Rp3.000** untuk dokumen nilai di bawah Rp5.000.000
- **Rp6.000** untuk dokumen nilai di atas Rp5.000.000 sampai Rp100.000.000
- **Rp10.000** untuk dokumen nilai di atas Rp100.000.000

11.5.3 Contoh Perhitungan Bea Materai

Contoh: Seorang pengusaha membuat kontrak jual beli dengan nilai Rp75.000.000. Berdasarkan ketentuan tarif bea materai, dokumen tersebut harus ditemplei materai sebesar Rp6.000 karena nilai dokumen berada di antara Rp5.000.000 sampai Rp100.000.000.

Contoh lain: Seorang individu menandatangani surat kuasa dengan nilai Rp200.000.000. Maka, dokumen tersebut harus ditemplei materai sebesar Rp10.000.

11.5.4 Peraturan dan Ketentuan Pemateraian

Pemateraian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penempelan materai secara lengkap dan tidak rusak. Penggunaan materai palsu atau penghilangan materai asli dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11.5.5 Peran dan Fungsi Bea Materai

Selain sebagai alat pembayaran administratif, bea materai berfungsi sebagai pengendalian dan pengawasan terhadap dokumen resmi yang digunakan dalam transaksi ekonomi dan hukum. Dengan adanya bea materai, pemerintah dapat memantau dan mengendalikan transaksi yang dilakukan secara legal dan transparan.

Rangkuman

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, serta Bea Materai merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia yang berfungsi mendukung keuangan daerah dan nasional. Ketiga jenis pajak ini memiliki karakteristik dan mekanisme pengenaan berbeda, namun sama-sama berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. PBB dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau digunakan di wilayah tertentu, dan menjadi sumber utama pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Objek PBB meliputi tanah dan bangunan, sedangkan subjeknya adalah orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki hak atas objek tersebut. Perhitungan PBB didasarkan pada NJOP yang ditetapkan pemerintah daerah, dikalikan tarif yang berlaku, biasanya berkisar antara 0,1% hingga 0,5%. Pembayaran PBB harus dilakukan setiap tahun sebelum akhir Agustus dan melalui saluran resmi yang ditunjuk.

BPHTB dikenakan saat terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, seperti jual beli atau hibah. Prinsip utama dalam pengenaan BPHTB adalah keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan transparansi. NJOP menjadi dasar pengenaan BPHTB, dan tarifnya diatur dalam peraturan daerah, biasanya berkisar antara 5% hingga 20% dari nilai perolehan hak. Pemerintah daerah melakukan survei dan penetapan NJOP secara terbuka untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses penetapan dan pembayaran BPHTB.

Bea Materai dikenakan pada dokumen resmi yang digunakan dalam transaksi, seperti kontrak dan surat kuasa. Pemateraan dilakukan dengan menempelkan materai fisik yang telah disahkan pemerintah sesuai tarif yang berlaku, misalnya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Pemakaian materai harus dilakukan sebelum dokumen digunakan dan secara lengkap agar sah secara hukum. Fungsi utama bea materai adalah sebagai alat pembayaran administratif dan pengendalian dokumen resmi, serta mendukung transparansi transaksi ekonomi dan hukum. Ketiga jenis pajak ini diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan dan memerlukan pemahaman mendalam untuk pelaksanaan yang efektif dan adil.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk objek dan subjeknya, serta peranannya dalam keuangan daerah.
2. Uraikan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang BPHTB dan bagaimana prinsip tersebut mempengaruhi proses perhitungan dan pelaksanaan BPHTB.
3. Jelaskan proses pemateraan Bea Materai dan bagaimana tarif bea materai dihitung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Sebutkan dan jelaskan mekanisme perhitungan PBB berdasarkan objek dan tarif yang berlaku di Indonesia.

5. Analisis pentingnya pengenaan PBB, BPHTB, dan Bea Materai dalam sistem perpajakan nasional dan daerah serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.

Soal Pilihan Berganda

1. Objek PBB meliputi:
 - a. Kendaraan bermotor dan alat berat
 - b. Tanah dan bangunan di wilayah administrasi daerah
 - c. Penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas
 - d. Barang kena cukai dan bahan bakar
2. Subjek PBB adalah:
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Orang pribadi dan badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan
 - c. Pengusaha besar dan kecil
 - d. Konsumen akhir barang dan jasa
3. Dasar pengenaan PBB adalah:
 - a. Nilai pasar dari kendaraan bermotor
 - b. Nilai jual objek pajak (NJOP)
 - c. Pendapatan dari usaha properti
 - d. Harga jual tanah dan bangunan
4. Tarif PBB umumnya berkisar antara:
 - a. 0,01% - 0,05%
 - b. 0,1% - 0,5%
 - c. 1% - 2%
 - d. 5% - 10%

5. BPHTB dikenakan saat:
 - a. Terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan
 - b. Membeli kendaraan bermotor
 - c. Membayar pajak penghasilan
 - d. Menggunakan jasa konstruksi
6. Prinsip utama dalam UU BPHTB adalah:
 - a. Keadilan dan efisiensi
 - b. Kepastian hukum dan keadilan
 - c. Transparansi dan efektivitas
 - d. Keseimbangan dan efisiensi
7. Tarif Bea Materai yang berlaku saat ini adalah:
 - a. Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000
 - b. Rp3.000, Rp6.000, Rp10.000
 - c. Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000
 - d. Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000
8. Dokumen yang harus ditempel materai sesuai ketentuan adalah:
 - a. Surat lamaran kerja
 - b. Perjanjian jual beli dan surat kuasa
 - c. Surat izin usaha
 - d. Surat keterangan domisili
9. Jika nilai dokumen adalah Rp80.000.000, berapa tarif bea materai yang harus dipenuhi?
 - a. Rp3.000
 - b. Rp6.000
 - c. Rp10.000

- d. Rp15.000

10. Peran utama dari Bea Materai adalah:

- a. Sebagai alat pembayaran pajak penghasilan
- b. Sebagai alat pembayaran administratif dan pengendalian dokumen resmi
- c. Sebagai pengganti PPN
- d. Sebagai pajak atas transaksi elektronik

Soal Project / Studi Kasus

1. Seorang wajib pajak membeli tanah dan bangunan dengan NJOP sebesar Rp2.500.000.000 di sebuah daerah yang tarif PBB adalah 0,3%. Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar wajib pajak tersebut. Jelaskan langkah-langkah perhitungannya dan prinsip-prinsip yang mendasari pengenaan PBB.
2. Sebuah perusahaan melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan nilai transaksi sebesar Rp5.000.000.000. Berdasarkan ketentuan BPHTB, hitunglah besarnya BPHTB yang harus dibayar dan jelaskan prinsip-prinsip yang mendasari pengenaan BPHTB serta proses pemungutannya.

Bab 12: Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar rekonsiliasi fiskal dan pentingnya dalam konteks perpajakan Indonesia.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai teknik yang digunakan dalam proses rekonsiliasi fiskal secara sistematis dan tepat.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal secara akurat dan efisien.
4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan proses rekonsiliasi fiskal dalam rangka menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
5. Mahasiswa mampu memahami hubungan antara rekonsiliasi fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh secara lengkap dan benar.
6. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang muncul selama proses rekonsiliasi fiskal dan memberikan solusi yang tepat.

7. Mahasiswa mampu menyusun laporan rekonsiliasi fiskal dan mengintegrasikannya dalam proses pengisian SPT Tahunan PPh secara sistematis dan akuntabel.

Pendahuluan

Rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu proses penting dalam rangka memastikan kesesuaian antara laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, rekonsiliasi fiskal berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Proses ini menjadi sangat krusial karena dapat membantu wajib pajak dan petugas pajak dalam memastikan bahwa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi telah dihitung secara benar dan adil, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urgensi dari pembahasan rekonsiliasi fiskal tidak dapat diabaikan, mengingat kompleksitas transaksi keuangan dan perubahan regulasi perpajakan yang terus berlangsung. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal secara tepat, wajib pajak dapat menghindari risiko sanksi administratif maupun pidana akibat ketidaksesuaian laporan keuangan dan penghitungan pajak. Selain itu, rekonsiliasi fiskal juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Selain sebagai alat pengendalian internal, rekonsiliasi fiskal juga berperan penting dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) PPh. Melalui rekonsiliasi, wajib pajak dapat memastikan bahwa seluruh penghasilan dan pengeluaran yang dilaporkan dalam SPT sesuai dengan data keuangan yang sebenarnya dan telah melalui proses verifikasi yang benar. Hal ini akan memudahkan proses pelaporan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administrasi atau audit dari otoritas pajak.

Dalam konteks pembelajaran, pemahaman mendalam tentang teknik rekonsiliasi fiskal menjadi sangat penting agar mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep tersebut secara praktis di dunia kerja. Mereka akan diajarkan berbagai metode dan langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan rekonsiliasi, mulai dari pengumpulan data, pencocokan transaksi, hingga analisis perbedaan yang muncul. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan proses rekonsiliasi fiskal secara efektif dan efisien.

Selain itu, penguasaan rekonsiliasi fiskal juga akan memudahkan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta dalam pengisian SPT Tahunan PPh. Mereka akan belajar bagaimana mengintegrasikan hasil rekonsiliasi ke dalam laporan keuangan dan dokumen perpajakan, sehingga proses pelaporan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kompetensi ini akan menjadi bekal penting dalam pengembangan karir di bidang perpajakan dan akuntansi.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh ini diharapkan mampu memberikan wawasan komprehensif kepada mahasiswa tentang pentingnya proses ini dalam rangka memastikan kepatuhan perpajakan dan akuntabilitas keuangan. Mereka akan memahami bahwa rekonsiliasi fiskal bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari pengelolaan keuangan dan perpajakan yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata dan mampu memberikan kontribusi positif dalam praktik perpajakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan.

12.1 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini penting karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti perlakuan akuntansi tertentu yang berbeda dengan ketentuan perpajakan, pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda, serta adanya transaksi yang tidak diakui secara fiskal maupun akuntansi.

Dalam praktiknya, rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyesuaikan perbedaan tersebut agar laporan keuangan dan penghitungan pajak dapat

mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Proses ini juga membantu wajib pajak dalam menghindari risiko sanksi administratif maupun pidana akibat ketidaksesuaian laporan keuangan dan penghitungan pajak yang dilakukan secara tidak benar.

Menurut buku *Perpajakan Indonesia* (Sutrisno, 2020), rekonsiliasi fiskal harus dilakukan secara berkala, minimal setiap akhir tahun fiskal, agar data yang digunakan dalam pengisian SPT Tahunan PPh dapat akurat dan lengkap. Selain itu, rekonsiliasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta sebagai alat pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Contoh nyata dari rekonsiliasi fiskal adalah ketika perusahaan mencatat biaya penyusutan aset tetap berdasarkan metode garis lurus dalam laporan keuangan, tetapi dalam perhitungan pajak, biaya penyusutan tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku, misalnya metode saldo menurun atau tarif tertentu. Jika terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyesuaian agar laporan keuangan dan penghitungan pajak tidak saling bertentangan.

Selain itu, rekonsiliasi fiskal juga melibatkan pencocokan data dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, dokumen pendukung transaksi, dan data dari sistem akuntansi dan perpajakan. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar semua transaksi yang mempengaruhi penghasilan kena pajak dapat teridentifikasi dan disesuaikan secara tepat.

Dalam konteks praktik perpajakan Indonesia, rekonsiliasi fiskal menjadi bagian penting dari proses pengisian SPT Tahunan PPh. Hal ini karena hasil rekonsiliasi akan menjadi dasar dalam menentukan penghasilan kena pajak yang benar dan lengkap, serta memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dihitung dan dilaporkan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi internal, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses pelaporan pajak yang akuntabel dan patuh terhadap regulasi.

12.2 Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Teknik rekonsiliasi fiskal adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan dan penghasilan kena pajak. Teknik ini harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa teknik utama yang umum digunakan dalam proses rekonsiliasi fiskal:

12.2.1 Analisis Perbedaan (*Difference Analysis*)

Teknik ini melibatkan identifikasi dan analisis terhadap perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Langkah awal adalah mengumpulkan data laporan keuangan dan dokumen perpajakan, kemudian membandingkan keduanya secara detail. Perbedaan yang umum ditemukan meliputi perlakuan penyusutan, provisi, cadangan, dan pengakuan pendapatan.

Contoh: Perusahaan mencatat pendapatan dari penjualan barang sebesar Rp1.000.000.000 dalam laporan keuangan, tetapi dalam penghitungan pajak, pendapatan tersebut dikurangi sebesar Rp50.000.000 karena adanya diskon tertentu yang tidak diakui secara akuntansi. Analisis ini membantu mengidentifikasi perbedaan dan menentukan penyesuaian yang diperlukan.

12.2.2 Penyesuaian Berdasarkan Ketentuan Perpajakan

Setelah mengidentifikasi perbedaan, langkah berikutnya adalah melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya, biaya tertentu yang diakui secara akuntansi tidak diakui secara fiskal, atau sebaliknya. Penyesuaian ini harus didukung oleh regulasi perpajakan yang relevan, seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran, dan ketentuan lain yang berlaku.

Contoh: Biaya representasi sebesar Rp20.000.000 yang diakui dalam laporan keuangan tidak dapat diklaim sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak karena tidak memenuhi syarat sebagai biaya yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan.

12.2.3 Pencocokan Data Transaksi

Teknik ini melibatkan pencocokan data transaksi dari berbagai sumber, seperti faktur, nota, bukti kas, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua transaksi yang mempengaruhi penghasilan dan pengeluaran telah tercatat dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Contoh: Pencocokan antara faktur penjualan dan laporan piutang usaha untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang

dilaporkan dalam laporan keuangan telah tercatat dan sesuai dengan dokumen pendukung.

12.2.4 Penggunaan Software dan Sistem Informasi

Dalam era digital, penggunaan *software* akuntansi dan sistem informasi perpajakan sangat membantu dalam proses rekonsiliasi fiskal. Software ini dapat secara otomatis melakukan pencocokan data, mengidentifikasi perbedaan, dan menghasilkan laporan rekonsiliasi secara cepat dan akurat.

Contoh: Menggunakan aplikasi rekonsiliasi fiskal berbasis cloud yang terintegrasi dengan sistem akuntansi perusahaan, sehingga proses pencocokan data dan identifikasi perbedaan dapat dilakukan secara otomatis dan real-time.

12.2.5 Verifikasi dan Validasi Data

Langkah terakhir adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil rekonsiliasi. Hal ini meliputi pemeriksaan ulang terhadap data dan penyesuaian yang dilakukan, serta memastikan bahwa semua perbedaan telah diidentifikasi dan diselesaikan sesuai ketentuan.

Contoh: Melakukan audit internal terhadap laporan rekonsiliasi fiskal untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencocokan data dan penyesuaian.

Dalam praktiknya, kombinasi dari teknik-teknik tersebut akan menghasilkan proses rekonsiliasi fiskal yang komprehensif dan akurat. Setiap perusahaan dapat menyesuaikan teknik yang digunakan sesuai dengan kompleksitas transaksi dan sistem yang dimiliki.

12.3 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT

Proses rekonsiliasi fiskal memiliki hubungan yang erat dengan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh. Dalam praktiknya, hasil dari rekonsiliasi fiskal menjadi dasar utama dalam penyusunan dan pengisian SPT, khususnya dalam bagian penghasilan kena pajak dan penghitungan pajak terutang.

12.3.1 Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Pengisian SPT

Hasil rekonsiliasi fiskal akan menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang harus dilaporkan dalam SPT. Jika terdapat perbedaan, wajib pajak harus melakukan penyesuaian dan mencantumkannya dalam formulir SPT. Hal ini penting agar laporan yang disampaikan kepada otoritas pajak benar-benar mencerminkan kondisi keuangan dan kewajiban perpajakan yang sebenarnya.

Contoh: Setelah melakukan rekonsiliasi, diketahui bahwa penghasilan kena pajak yang harus dilaporkan adalah Rp950.000.000, sedangkan laba akuntansi sebesar Rp1.000.000.000. Maka, dalam SPT, wajib pajak harus melaporkan penghasilan sebesar Rp950.000.000 dan melakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut.

12.3.2 Langkah-Langkah Pengisian SPT Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi

Langkah pertama adalah mengisi bagian penghasilan bruto dan penghasilan kena pajak sesuai hasil rekonsiliasi. Selanjutnya, wajib pajak harus melampirkan dokumen pendukung yang relevan,

seperti laporan rekonsiliasi fiskal, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya.

Langkah berikutnya adalah menghitung pajak terutang berdasarkan penghasilan kena pajak yang telah disesuaikan. Jika terdapat kredit pajak dari luar negeri atau kredit pajak lain, harus dicantumkan dan dihitung sesuai ketentuan.

Contoh: Dalam pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, wajib pajak harus mengisi kolom penghasilan bruto, penghasilan kena pajak, dan pajak terutang berdasarkan data hasil rekonsiliasi fiskal. Jika terdapat kredit pajak luar negeri, wajib pajak harus melampirkan dokumen pendukung dan menghitung pengurangan pajak sesuai ketentuan.

12.3.3 Pentingnya Konsistensi dan Kesesuaian Data

Konsistensi data antara laporan keuangan, hasil rekonsiliasi, dan pengisian SPT sangat penting untuk menghindari ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan pertanyaan dari petugas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus memastikan bahwa semua data yang dilaporkan dalam SPT sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan dokumen pendukungnya.

12.3.4 Dampak Kesalahan dalam Pengisian SPT

Kesalahan dalam pengisian SPT, terutama yang berkaitan dengan penghasilan kena pajak dan perbedaan hasil rekonsiliasi, dapat berakibat pada sanksi administratif, seperti denda dan bunga keterlambatan, maupun risiko audit dari otoritas pajak. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi fiskal yang akurat dan lengkap sangat menentukan keberhasilan dalam pelaporan pajak.

12.3.5 Peran Teknologi dalam Pengisian SPT

Penggunaan teknologi dan sistem informasi perpajakan, seperti e-filing, sangat membantu wajib pajak dalam proses pengisian SPT. Sistem ini memungkinkan integrasi data dari rekonsiliasi fiskal secara otomatis, sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

12.3.6 Kesimpulan

Secara keseluruhan, rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT PPh saling terkait erat. Hasil rekonsiliasi menjadi dasar utama dalam menentukan penghasilan kena pajak yang dilaporkan, serta memastikan bahwa kewajiban perpajakan dihitung dan dilaporkan secara benar dan lengkap. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal secara sistematis dan tepat, wajib pajak dapat menghindari risiko sanksi dan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Rangkuman

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penting yang memastikan kesesuaian antara laporan keuangan perusahaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyesuaikan perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan dan penghitungan pajak mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta mematuhi regulasi perpajakan, sehingga mengurangi risiko sanksi administratif maupun pidana.

Berikut adalah poin-poin utama dalam rangkuman ini:

1. **Pentingnya Rekonsiliasi Fiskal**

- Menjamin kesesuaian antara laporan keuangan dan penghasilan kena pajak.
- Membantu wajib pajak dalam menghindari sanksi akibat ketidaksesuaian data.
- Menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai ketentuan perpajakan dan sebagai alat pengendalian internal.

2. **Faktor Penyebab Perbedaan**

- Perlakuan akuntansi yang berbeda dengan ketentuan perpajakan.
- Pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda.
- Transaksi yang tidak diakui secara fiskal maupun akuntansi.

3. **Langkah-Langkah dalam Proses Rekonsiliasi**

- Mengumpulkan data laporan keuangan dan dokumen perpajakan.
- Melakukan analisis perbedaan dan pencocokan data transaksi.
- Melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Menggunakan *software* dan sistem informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses.
- Melakukan verifikasi dan validasi hasil rekonsiliasi secara internal.

4. Teknik-Teknik dalam Rekonsiliasi Fiskal

- Analisis perbedaan untuk mengidentifikasi selisih laba dan penghasilan kena pajak.
- Penyesuaian berdasarkan regulasi perpajakan.
- Pencocokan data transaksi dari berbagai sumber.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk otomatisasi proses.

5. Hubungan antara Rekonsiliasi dan Pengisian SPT

- Hasil rekonsiliasi menjadi dasar utama dalam pengisian SPT Tahunan PPh.
- Data yang telah direkonsiliasi digunakan untuk mengisi kolom penghasilan bruto, penghasilan kena pajak, dan pajak terutang.
- Pentingnya memastikan konsistensi data agar laporan yang disampaikan akurat dan sesuai kenyataan.
- Kesalahan dalam pengisian SPT dapat berakibat sanksi dan risiko audit.
- Teknologi seperti e-filing memudahkan proses pelaporan dan integrasi data dari rekonsiliasi.

6. Manfaat dan Tujuan Akhir

- Meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan dan perpajakan.
- Mengurangi risiko sanksi dan denda akibat ketidaksesuaian data.
- Mendukung kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan.

- Menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak yang efektif dan efisien.

Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal secara rutin dan tepat, wajib pajak dapat memastikan bahwa penghasilan yang dilaporkan dalam SPT benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian rekonsiliasi fiskal dan mengapa proses ini penting dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kepatuhan perpajakan.
2. Sebutkan dan jelaskan dua teknik utama yang digunakan dalam proses rekonsiliasi fiskal serta berikan contoh penggunaannya.
3. Uraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal secara sistematis dan efisien.
4. Bagaimana hasil dari proses rekonsiliasi fiskal dapat mempengaruhi pengisian SPT Tahunan PPH? Jelaskan secara lengkap.
5. Analisis dampak yang mungkin timbul jika perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal secara rutin dan benar.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa tujuan utama dari rekonsiliasi fiskal?
 - a. Mengurangi beban pajak perusahaan
 - b. Menyesuaikan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan

- c. Menghindari audit dari petugas pajak
 - d. Meningkatkan laba perusahaan
2. Teknik analisis perbedaan dalam rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk:
- a. Menghitung laba bersih perusahaan
 - b. Mengidentifikasi perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak
 - c. Menyusun laporan keuangan tahunan
 - d. Mengurangi beban biaya operasional
3. Dalam pencocokan data transaksi, hal utama yang harus dilakukan adalah:
- a. Menghitung laba kotor
 - b. Menyusun laporan laba rugi
 - c. Memastikan semua transaksi tercatat dan didukung dokumen yang lengkap
 - d. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu
4. Penggunaan software dalam rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk:
- a. Mengurangi jumlah pegawai di bagian keuangan
 - b. Mempercepat proses pencocokan data dan identifikasi perbedaan
 - c. Mengurangi beban pajak secara otomatis
 - d. Menghindari kewajiban pelaporan pajak
5. Salah satu langkah penting dalam melakukan rekonsiliasi fiskal adalah:
- a. Menghitung laba bersih tanpa dokumen pendukung

- b. Melakukan verifikasi dan validasi data
 - c. Mengabaikan transaksi yang tidak sesuai
 - d. Menyusun laporan keuangan secara manual
6. Hasil dari rekonsiliasi fiskal harus digunakan sebagai dasar dalam:
- a. Menentukan anggaran tahunan
 - b. Pengisian SPT Tahunan PPh
 - c. Menyusun laporan laba rugi
 - d. Menghitung biaya produksi
7. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan dan penghasilan kena pajak, wajib pajak harus:
- a. Mengabaikan perbedaan tersebut
 - b. Melakukan penyesuaian sesuai ketentuan perpajakan
 - c. Mengurangi penghasilan kena pajak
 - d. Menunda pelaporan SPT
8. Salah satu risiko jika perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal secara rutin adalah:
- a. Mendapatkan pengurangan pajak
 - b. Terjadinya sanksi administratif dan audit dari otoritas pajak
 - c. Meningkatkan laba perusahaan
 - d. Mengurangi beban operasional
9. Dalam proses rekonsiliasi fiskal, pencocokan data transaksi harus dilakukan dengan:
- a. Data dari laporan laba rugi saja

- b. Data dari dokumen pendukung seperti faktur dan nota
 - c. Data dari laporan keuangan tahun sebelumnya
 - d. Data dari laporan manajemen
10. Pengaruh utama dari hasil rekonsiliasi fiskal terhadap pelaporan pajak adalah:
- a. Menentukan tarif pajak yang berlaku
 - b. Menyusun laporan keuangan yang lebih akurat
 - c. Menentukan penghasilan kena pajak yang benar dan lengkap
 - d. Mengurangi kewajiban pajak secara otomatis

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan mengalami perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak sebesar Rp100.000.000. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa biaya penyusutan aset tetap berdasarkan laporan keuangan menggunakan metode garis lurus, sedangkan dalam perhitungan pajak harus mengikuti ketentuan saldo menurun. Buatlah langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dan jelaskan bagaimana hasilnya akan mempengaruhi pengisian SPT Tahunan PPh.
2. Sebuah perusahaan manufaktur menemukan bahwa pendapatan dari penjualan barang sebesar Rp5.000.000.000 dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan data faktur dan dokumen pendukungnya. Terdapat diskon

dan retur yang belum tercatat secara lengkap. Tugas Anda adalah menyusun rencana proses rekonsiliasi fiskal yang meliputi identifikasi, pencocokan, dan penyesuaian data, serta bagaimana hasilnya akan digunakan dalam pengisian SPT Tahunan PPh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. (2021). *Perpajakan Indonesia: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Peraturan Perpajakan Indonesia*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tarif Pajak Penghasilan*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Petunjuk Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Panduan Pengisian SPT Tahunan PPh*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyusutan dan Amortisasi*. Jakarta: DJP.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Umum Perhitungan dan Pembayaran PPh Pasal 25*.
- Journal of Taxation and Public Finance, 2018. "Legal Aspects of Tax Collection and Enforcement in Indonesia."
- Kurniawan, A. (2020). ""Analisis Peraturan Pengenaan PBB dan BPHTB di Indonesia,"" *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 5(2), 123-135." "
- Kurniawan, A. (2020). *Perpajakan Indonesia: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, A. (2021). ""Analisis Pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 dalam Sistem Perpajakan Modern,"" *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 5(2), 123-145."
- Kurniawan, B. (2022). *Perpajakan Internasional: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma, A. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Kusuma, A., & Sari, R. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kusuma, A., & Sari, R. (2021). *Perpajakan Indonesia: Prinsip dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusuma, R. (2020). *Perpajakan Penghasilan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musgrave, R. A. (2019). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill Education.
- OECD. (2017). *Model Tax Convention on Income and on Capital*. Paris: OECD Publishing.

- Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun 2020 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Dirjen Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21/26. Jakarta: DJP.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tarif Bea Materai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2015 tentang Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap. Jakarta.
- Sari, L. (2020). *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia*. Jurnal Perpajakan, 12(3), 45-60.
- Sari, R. (2019). Teknik rekonsiliasi fiskal dan implikasinya terhadap pelaporan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 123-135.
- Sari, R., & Wibowo, A. (2022). *Perpajakan Modern: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, B. (2020). *Praktik Penagihan Pajak dan Penyitaan Barang*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, E. (2019). *Perpajakan dan Akuntansi*. Bandung: Alfabeta.

- Siregar, R. (2019). *Hukum Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R. (2017). *Hukum Perpajakan*. Bandung: Alumni.
- Suryadarma, G. (2018). *Perpajakan Daerah dan Retribusi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadarma, G. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadarma, R. (2020). *Perpajakan Indonesia: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadarma, R. (2020). *Perpajakan Internasional dan Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi, D. (2021). Implementasi PPN dan PPnBM dalam Sistem Perpajakan Modern. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 5(2), 45-67.
- Suryanto, A. (2021). *Pajak Penghasilan Pasal 24: Prinsip dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryanto, B. (2018). *Perpajakan dan Administrasi Perpajakan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sutrisno, B. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo, B. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

PROFIL PENULIS



Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT. lahir di Palembang pada 1 Januari 1971 dan berdomisili di Kota Bengkulu. Beliau memiliki latar belakang keilmuan di bidang ekonomi, akuntansi, dan perpajakan. Selain aktif dalam dunia akademik dan profesional, beliau juga memiliki hobi olahraga yang mencerminkan semangat kedisiplinan, ketekunan, dan keseimbangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Melalui buku referensi ini, penulis menghadirkan teman belajar bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang sedang menempuh perjalanan akademis maupun profesional di bidang Akuntansi Perpajakan. Buku ini disusun untuk membantu pembaca memahami keterkaitan antara teori akuntansi dan implementasi perpajakan secara lebih praktis. Setiap bab disajikan secara logis, mulai dari konsep dasar, ilustrasi transaksi, pencatatan jurnal, hingga pelaporan, serta dilengkapi soal-soal latihan untuk mengasah kemampuan analitis pembaca.

Pesan penulis untuk pembaca: “Buku referensi ini disusun sebagai teman setia dalam perjalanan akademis dan profesional Anda di bidang Akuntansi Perpajakan. Ingatlah pepatah, ‘Alah bisa karena biasa.’ Kerjakanlah setiap latihan dengan sungguh-sungguh, jangan ragu untuk menandai, membuat catatan, dan mendiskusikan

bagian-bagian yang menantang dengan rekan atau dosen Anda. Ilmu perpajakan adalah ilmu terapan, dan buku ini adalah simulator yang tepat sebelum Anda terjun ke lapangan yang sesungguhnya. Semoga buku ini menjadi awal yang baik untuk perjalanan panjang Anda.”

Buku ajar yang berjudul Perpajakan membahas konsep dasar, prinsip, serta penerapan pajak dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Di dalamnya dijelaskan berbagai aspek penting perpajakan, mulai dari pengertian dan fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, hingga jenis-jenis pajak yang berlaku. Materi disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami peran pajak sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen penting dalam pembangunan nasional.

Selain memberikan pemahaman teoritis, buku ini juga menekankan aspek praktis perpajakan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Pembaca diajak memahami bagaimana pajak diterapkan dalam transaksi, laporan keuangan, kepatuhan wajib pajak, serta perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum. Buku ini cocok digunakan sebagai referensi bagi masyarakat umum yang ingin memahami perpajakan secara mudah, terarah, dan aplikatif.

